Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia

Studi terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Kebebasan Berkumpul 2015-2018

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
Jakarta, 2019

Daftar Isi

BAGIAN I – PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Rumusan Masalah 7

I.3. Metodologi Penelitian 7

BAGIAN II – INSTRUMEN NORMATIF DAN KERANGKA HAM ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL 9

BAGIAN III – TEMUAN KONTRAS: MENEMUKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERKUMPUL 24

III.1. Provinsi Jawa Barat 25

III.2. Provinsi DI Yogyakarta 45

III.3. Isu terkait Papua (Lintas Batas/Wilayah) 80

BAGIAN IV – ANALISIS 86

IV.1. Keterlibatan Aparat Negara 86

IV.2. Momentum 95

IV.3. Kebebasan Akademik 97

IV.4. Peraturan Perundang – Undangan 99

BAGIAN V – Proyeksi Kondisi Kebebasan Berkumpul 110

BAGIAN VI – Kesimpulan dan Rekomendasi 116

VI.1. Kesimpulan 116

VI.2. Rekomendasi 119

Ringkasan Eksekutif

Tantangan global seperti ancaman keamanan, ketidakstabilan politik, institusi politik dan pemerintahan yang rapuh, perpecahan etnis dan agama, kebangkitan ideologi fundamentalis, ekonomi yang tidak stabil, kondisi iklim yang keras, pemilih yang terpolarisasi, ketimpangan dan diskriminasi, pembatasan akses terhadap keadilan, dan konflik bersenjata adalah faktor – faktor yang berkontribusi terhadap pembatasan hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat di wilayah tersebut. Hal itu juga yang menjadi alasan kualitas kebebasan berkumpul menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum, terutama di Indonesia.

Isu ini merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan karena peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul pasca reformasi cenderung berulang seperti prareformasi. Negara, melalui pihak kepolisian, kerap menolak menerbitkan tanda terima pemberitahuan kepada pengunjuk rasa dengan berbagai alasan, seperti melanggar ketertiban umum atau mengganggu stabilitas keamanan. Padahal, kebebasan berkumpul tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan demonstrasi atau pawai besar menyusuri jalan terbesar di ibukota yang dipimpin oleh seorang aktivis. Kebebasan berkumpul merupakan sarana penting karena melalui kebebasan tersebut publik dapat mengekspresikan pandangan mereka kepada siapapun, seperti kebijakan negara atau pejabat publik. Kebebasan berkumpul mendukung terwujudnya keragaman publik dan salah satu alat yang tepat untuk mencapai perubahan dalam masyarakat.

Terhitung sejak 2015 hingga 2018, KontraS mendokumentasikan 1.056 peristiwa dari seluruh provinsi di Indonesia yang menyangkut berkumpul berkumpul secara damai. Dengan menggunakan pemantauan media, KontraS memantau peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, termasuk hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi selama empat tahun terakhir (2015-2018). KontraS menyadari angka itu merupakan angka yang terdokumentasi. Terbuka peluang untuk kurang atau bahkan secara hipotesis: melebihi yang tercatat (*dark number*).

Secara khusus, KontraS melakukan pendataan pada sektor kebebasan berkumpul yang mana tidak semua kasus dijadikan objek studi melainkan kasus-kasus yang spesifik dan terdokumentasikan. Secara kewilayahan, studi kasus ini dilengkapi dengan wawancara dan penggalian informasi mendalam di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Papua.

Terdapat tren yang menguat untuk membatasi ruang ekspresi termasuk restriksi khusus terhadap hak berkumpul secara damai di muka publik. KontraS menemukan adanya pola-pola yang berulang; (1) pola pembatasan hak berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur, (2) pola pembatasan hak berkumpul diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara, (3) ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yang efektif mampu memberikan keadilan kepada korban, ketika masyarakat sipil mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal terhadap praktik pembubaran paksa dari kebebasan berkumpul di beberapa kasus.

Dari studi kasus dan penggalian informasi yang tertulis dalam laporan ini, KontraS menyimpulkan bahwa pola pembatasan kebebasan berkumpul muncul dari beberapa hal, seperti adanya peraturan perundang-undangan yang membuka tafsir secara luas bagi aparatur keamanan di lapangan untuk dilaksanakan (perilaku) secara serampangan untuk membatasi hak atas kebebasan berkumpul dan kebebasan fundamental lainnya, minimnya pemahaman pemerintah dan aparat kepolisian terkait standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi maupun konvensi atau perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, konstruksi negara melalui aparaturnya dalam menanggapi beberapa isu sensitif dijadikan landasan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang mengenyampingkan kewajibannya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara, bentuk dan metode pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul tidak hanya melalui pembubaran yang dilakukan atas intervensi dari organisasi kemasyarakatan (ORMAS), serta pemerintah daerah tidak menjamin perlindungan serta pemenuhan dan justru memiliki andil atas terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul.

BAGIAN I – Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Situasi kebebasan berkumpul kini menjadi perhatian di beberapa negara Asia sebab muncul tren pembatasan kebebasan berkumpul pada negara – negara. Dalam laporan Forum Asia (2019) [1] digambarkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat di 20 negara (Asia Selatan, Timur, dan Tenggara) adalah bentuk nyata dari menyusutnya ruang masyarakat sipil *(shrinking space)* yang dapat dilihat salah satunya dari upaya kriminalisasi pada mereka yang menyatakan pendapat berbeda. Bahkan, pada beberapa negara, seperti Myanmar dan Sri Lanka, masih mempertahankan hukum yang represif dan kerap menggunakan aturan hukum itu sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan laporan dari *The Economist,*[2] di Indonesia tengah menguat kecenderungan bahwa politik identitas telah menjadi fitur kunci dari politik domestik di samping beberapa faktor lainnya. Lebih lanjut, *The Economist* menempatkan Indonesia pada ranking 65 dari 165 negara yang termasuk ke dalam kategori *flawed democracy*. Negara dengan status *flawed democracy* menandakan bahwa pemilihan umum sudah berlangsung bebas serta jujur dan hak-hak dasar warga negara terpenuhi, tetapi masih memiliki masalah signifikan di beberapa aspek demokrasi. Termasuk di dalamnya belum terbentuknya kultur politik yang baik, partisipasi yang rendah dalam berpolitik, dan masalah-masalah dalam fungsi pemerintahan. Salah satu penyebabnya adalah pembatasan dan tindakan represif dalam bentuk pelarangan atas kebebasan berkumpul dan

[1] *'Instruments of Repression: A Regional Report on the Status of Freedoms of Expressions, Peaceful Assembly, and Association in Asia'.* Laporan regional ini memberikan ulasan hingga Mei 2018 tentang situasi di 20 negara yang menjadi bagian dari organisasi anggota FORUM-ASIA (kecuai China dan Laos). Pendekatan yang diambil adalah tematik dan komparatif: analisisnya dipecah menjadi bahasan yang mencakup kebebasan ekspresi, berkumpul, dan berserikat. Diakses pada 4 April 2019.

[2] The Economist Intelligence Unit's Democracy Index (2018) memberikan gambaran tentang keadaan demokrasi di seluruh dunia untuk 165 negara dan dua wilayah. Ini mencakup hampir seluruh populasi dunia dan sebagian besar negara bagian dunia (kondisi mikro tidak termasuk). Indeks Demokrasi didasarkan pada lima kategori: proses pemilihan dan pluralisme; kebebasan sipil; berfungsinya pemerintahan; partisipasi politik; dan budaya politik. Berdasarkan skornya pada berbagai indikator dalam kategori ini, masing-masing negara kemudian dengan sendirinya diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis rezim: "demokrasi penuh" *(full democracy)*, "demokrasi cacat" *(flawed democracy)*, "rezim hibrida" *(hybrid democracy),* dan "rezim otoriter" *(authoritarian rezime).* https://www.eiu.com/topic/democracy-index diakses pada 10 April 2019.

berekspresi yang seolah tak menemukan ujungnya. Bahkan, tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan dan penegak hukum, tetapi juga kelompok masyarakat yang didukung atau dibiarkan oleh penegak hukum. Kasus – kasus yang berkaitan dengan aparat penegak hukum ditunjukkan dalam kegiatan – kegiatan publik maupun akademik yang secara kritis mendiskusikan isu – isu yang dianggap mengganggu "stabilitas keamanan," seperti peristiwa 1965 atau isu LGBT *(Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)*.

Tantangan global seperti ancaman keamanan, ketidakstabilan politik, institusi politik dan pemerintahan yang rapuh, perpecahan etnis dan agama, kebangkitan ideologi fundamentalis, ekonomi yang tidak stabil, kondisi iklim yang keras, pemilih yang terpolarisasi, ketimpangan dan diskriminasi, pembatasan akses terhadap keadilan, dan konflik bersenjata adalah faktor – faktor yang berkontribusi terhadap pembatasan hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat di wilayah tersebut. Hal itu juga yang menjadi alasan kualitas kebebasan berkumpul menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum, terutama di Indonesia.

Isu kebebasan berkumpul merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan karena peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul pasca reformasi cenderung berulang seperti prareformasi. Negara, melalui pihak kepolisian, kerap menolak menerbitkan tanda terima pemberitahuan kepada pengunjung rasa dengan berbagai alasan, seperti melanggar ketertiban umum atau mengganggu stabilitas keamanan. [3] Padahal, kebebasan berkumpul tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan demonstrasi atau pawai besar menyusuri jalan terbesar di ibukota yang dipimpin oleh seorang aktivis. Kebebasan berkumpul merupakan sarana penting karena melalui kebebasan tersebut publik dapat mengekspresikan pandangan mereka kepada siapapun, seperti kebijakan negara atau pejabat publik. Kebebasan berkumpul mendukung terwujudnya keragaman publik dan salah satu alat yang tepat untuk mencapai perubahan dalam masyarakat.

Hak atas kebebasan berkumpul adalah hak untuk berkumpul secara publik atau privat dan bersama-sama dalam rangka mengekspresikan,

[3] Beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda mengkritik kebijakan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya yang memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Rabu (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019) Baca selengkapnya di artikel "Larangan Unjuk Rasa saat Pelantikan Jokowi Dikritik Mahasiswa", https://tirto.id/ejN9

mempromosikan, dan membela kepentingan bersama. Hak untuk berkumpul secara damai adalah milik semua individu, termasuk kelompok minoritas dan orang yang memiliki pendapat yang berbeda atau bekerja pada isu-isu sensitif, seperti pembela hak asasi manusia, anggota serikat pekerja, kelompok migran, dan kelompok lain yang ingin menggunakan atau mempromosikan hak-hak tersebut.[4] Kebebasan berkumpul tidak hanya berarti partisipasi dalam demonstrasi atau pawai, tetapi juga muncul dari pertemuan – pertemuan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti diskusi di taman umum, aksi duduk dan diam, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif HAM, hak atas kebebasan berkumpul sebagaimana digambarkan oleh Maina Kiai, bukan merupakan hak yang didasarkan atas budaya atau spesifik pada waktu dan tempat tertentu. Sebaliknya, hak atas kebebasan berkumpul lahir dari warisan bersama umat manusia yang berakar pada fakta sederhana bahwa setiap peradaban manusia dibangun di atas kerjasama dan kolaborasi. Ini adalah sifat manusia – dan kebutuhan manusia– bahwa orang-orang datang bersama-sama untuk bersama mengejar kepentingan mereka.[5] Hal ini semakin relevan bagi demokrasi, bahwa interaksi, partisipasi, dan upaya bersama oleh tiap-tiap warga merupakan sebuah prasyarat untuk mencapai hakikat terpenuhinya suatu pemerintahan yang demokratik.

Kebebasan berkumpul merupakan satu bagian dari kebebasan-kebebasan fundamental yang diakui secara kuat pada skema hukum HAM internasional,[6] selain juga kebebasan—kebebasan lainnya, seperti kebebasan berserikat dan berasosiasi, berekspresi dan menyatakan pendapat secara damai, kebebasan meyakini suatu ajaran, kepercayaan dan agama, serta kebebasan bergerak—yang mana hak-hak tersebut harus

[4] Jeremy McBride, 2005. Freedom of Association. London. hal 18-20

[5] *These rights are not cultural, or specific to a particular place and time. Rather, they are born from our common human heritage, rooted in the simple fact that every civilization is built upon cooperation and collaboration. It is human nature – and human necessity – that people come together to collectively pursue their interests* upon cooperation and collaboration. It is human nature – and human necessity – that people come together to collectively pursue their interests". http://freeassembly.net/about/freedoms/, diakses pada 31 Januari 2017.

[6] Kebebasan fundamental (*fundamental freedoms*) merupakan 4 (empat) prinsip penting dalam kebebasan yang disarikan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dua kovenan utama Hak Asasi Manusia yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Konsep ini pernah dikemukakan KontraS pada catatan situasi kebebasan pada tahun 2015. Dokumen dapat diunduh di http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2209, diakses pada 7 Januari 2018.

dapat dinikmati secara maksimal. Sejumlah hak yang masuk dalam kategori kebebasan-kebebasan fundamental tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998. Keberhasilan itu tentunya mensyarakatkan kebijakan dan tindakan negara yang sesuai dengan standar-standar HAM dalam upaya menjamin pemenuhan yang menjadi tanggung jawab berlangsungnya pemerintahan yang demokratik.

Kebebasan berkumpul juga berkaitan erat dengan kebebasan-kebebasan lain sebagaimana disebut di atas. Ini sejalan dengan ciri HAM yang yang tidak bisa dicabut (*inalienable)*, saling bergantung (*interdependent),* dan tidak dapat dibagi (*indivisible*).[7] Dalam konteks kebebasan berkumpul, hak itu tidak berdiri atau berkaitan dengan konteks berkumpul, melainkan juga kebebasan lain. Kebebasan berkumpul akan sangat dipengaruhi dengan derajat kebebasan berserikat dan berorganisasi. Begitu juga kebebasan berkumpul akan menentukan kebebasan lain, misalnya kebebasan berekspresi. Demikian pula dengan pembatasan terhadapnya dimana tidak hanya mempengaruhi kebebasan itu saja, tetapi juga kebebasan-kebebasan lain.

Untuk studi ini, KontraS akan fokus pada kebebasan berkumpul. Namun, pemilihan fokus ini tidak mengesampingkan pengaruh dan dampak terhadap kebebasan-kebebasan lain. Pemilihan ini dilakukan dengan sengaja untuk memfokuskan pembahasan. Kebebasan-kebebasan lain akan dipotret dari titik pijak kebebasan berkumpul.

Kembali ke konteks demokratisasi, idealnya perubahan situasi negara dari otoritarianisme ke demokrasi dapat membuka ruang koreksi sekaligus memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia yang berdampak pada terjaminnya kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, KontraS memantau sejumlah kecenderungan penegakan hukum yang memberikan kesan mengendur, gamang, dan berkompromi pada wujud-wujud fundamentalisme yang mengkristal pada sejumlah isu; mulai dari fundamentalisme berbasis keagamaan dan keyakinan hingga fundamentalisme respons negara yang enggan menggunakan alat-alat ukur akuntabilitas. Kedua kecenderungan itu setidaknya telah berhasil membagi masyarakat ke dalam fragmen-fragmen sosial yang kian mengeras dari waktu ke waktu.

[7] Lihat https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf.

Secara normatif, hak atas kebebasan berkumpul diakui dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan momentum Reformasi sosial politik pada 1998, melalui Pasal 19 TAP MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, diakui secara tegas adanya hak atas kebebasan berkumpul. Secara keseluruhan TAP MPR ini merupakan adopsi utuh atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan sebuah kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan panduan dalam menghormati HAM. Dua tahun kemudian, TAP MPR ini diikuti dengan Amandemen UUD 1945. Melalui Amandemen kedua (2000), Konstitusi Republik Indonesia sebagai hukum dalam hirarki formal tertinggi (*staatsfundamentalnorm*), mengadopsi pengayaan jaminan pengakuan HAM melalui BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"

Selain hukum formal dan tertulis, pada praktiknya diskresi untuk memutuskan kebijakan hukum apa yang akan diterapkan, akan sangat memengaruhi sejauh mana kebebasan berkumpul secara damai dapat dijamin oleh negara. Idealnya praktik diskresi ini diikuti dengan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang sama besarnya. Batu uji ini akan mengukur sejauh mana kewenangan negara dijalankan dan seberapa tepat ia mencapai tujuannya, terutama dalam hal perlindungan HAM.

Terhitung sejak 2015 hingga 2018, KontraS mendokumentasikan 1.056 peristiwa dari seluruh provinsi di Indonesia yang menyangkut berkumpul berkumpul secara damai. Dengan menggunakan pemantauan media, KontraS memantau peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, termasuk hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi selama empat tahun terakhir (2015-2018). KontraS menyadari angka itu merupakan angka yang terdokumentasi. Terbuka peluang untuk kurang atau bahkan secara hipotesis: melebihi yang tercatat (*dark number*).

Secara umum, bentuk pelanggaran yang terjadi adalah pembubaran secara paksa yang juga diiringi dengan tindakan lain seperti pelarangan, intimidasi dan penggunaan kekerasan. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi penggunaan kewenangan-kewenangan koersif negara seperti penangkapan dan penahanan oleh pihak kepolisian.

Pelaku pembubaran paksa masih didominasi oleh aparat keamanan dan penegak hukum (dalam hal ini kepolisian) yang diiringi dengan tindakan-tindakan intervensi untuk membubarkan oleh beberapa Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Pada peringatan hari HAM sedunia 2015, KontraS menyatakan bahwa pada rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, standar kebebasan berkumpul semakin terancam.[8] Bentuk pembatasan yang dilakukan oleh negara melalui aktor-aktornya dan terjadi dalam beberapa bentuk, seperti pembubaran paksa, intimidasi, sampai dengan penangkapan. Berdasarkan data yang telah kami himpun, pembatasan yang dilakukan dengan pembubaran paksa menjadi variabel tertinggi dalam tren pelanggaran kebebasan berkumpul selama empat tahun terakhir.

Secara khusus, KontraS melakukan pendataan pada sektor kebebasan berkumpul yang mana salah satu indikatornya diambil dari peristiwa pembubaran paksa yang terdokumentasikan. Peristiwa pembubaran paksa yang terjadi menunjukkan bahwa hak atas kebebasan berkumpul yang secara tegas dijamin di dalam konsitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada praktiknya belum terwujud. Selain itu, peristiwa pembubaran paksa juga menunjukkan pertanyaan akan keberadaan aparat penegak hukum yang tidak berhasil menjamin adanya kebebasan berkumpul sebagaimana amanat konstitusi.

Dalam konteks HAM, tentu situasi ini tidak memberikan keuntungan kepada warga, khususnya ketika negara tidak banyak menggunakan peranannya dalam mengejawantahkan prinsip-prinsip konstitusi yang banyak mengadopsi standar hukum HAM internasional. Melalui kajian ini, KontraS berkeinginan untuk memeriksa kembali seperangkat aturan hukum yang disandingkan pada fenomena sosial terkait dengan peristiwa penurunan kualitas kebebasan berkumpul di Indonesia. Setidaknya melalui laporannya, *The Economist, Freedom House,* dan *World Justice Project* telah memberikan sinyalemen yang kuat tentang menurunnya kualitas kebebasan-kebebasan fundamental, di samping beberapa alat ukur yang juga digunakan untuk melihat secara komprehensif kualitas sistem penunjang demokrasi; seperti penegakan hukum, anti korupsi, dan jaminan penyelenggaraan hak asasi manusia lainnya.[9]

[8] Pada Laporan Catatan Akhir Tahun 2015, KontraS menyimpulkan terjadinya pembatasan yang semakin menguat oleh negara (dalam hal ini termasuk alat negara di bidang keamanan dan penegakan hukum). Dokumen dapat diakses pada *Ibid.,* http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2209, diakses pada 8 Februari 2017

[9] *Ibid.,*

Lebih lanjut, KontraS pada studi ini mengemukakan pernyataan utama bahwa terancamnya kebebasan di Indonesia terjadi akibat rendahnya akuntabilitas negara untuk mengedepankan fungsi korektif dan pencegahan atas pelanggaran HAM yang menjadi salah satu gejala dalam berulangnya kasus pembatasan kebebasan berkumpul secara damai. Pembatasan kerap dijadikan alat untuk merepresi kebebasan fundamental yang idealnya harus dilindungi dalam keadaan apapun.[10] Oleh karena itu, pada bagian berikutnya KontraS akan memaparkan kualitas hak atas kebebasan berkumpul di Indonesia yang kami uji dengan mekanisme akuntablitas negara pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia.

I.2. Rumusan Masalah

Dalam hipotesis KontraS, terdapat penurunan kualitas dan jaminan kebebasan berkumpul selama 2015-2018. Studi ini dilakukan untuk melihat akar persoalan sehingga persoalan itu berulang dengan pola berikut aktor yang kurang lebih sama. Selain itu, KontraS juga ingin menghadirkan pembacaan terhadap situasi kebebasan berkumpul ke depan berbasis pada studi terhadap kasus-kasus ini.

Untuk itu, pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah:

Pertama, dalam pola apa pembatasan kebebasan berkumpul terjadi di Indonesia?

Kedua, bagaimana peran negara dalam menjamin ruang kebebasan berkumpul di Indonesia?

I.3. Metodologi Penelitian

Pada studi ini, KontraS akan berfokus pada peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan berkumpul secara damai berbasiskan data kualitatif yaitu melalui hasil pemantauan media dan lapangan. Penggalian informasi, dengan segala tantangannya, dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh terkait peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan model analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode memetakan peristiwa yang terjadi di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

[10] *Ibid.,*

Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat, KontraS menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi standar hak asasi manusia atas kebebasan berkumpul secara damai melalui dokumen-dokumen utama, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan beberapa instrumen HAM internasional lainnya seperti laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berasosiasi. Kemudian, KontraS juga memeriksa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mulai dari hierarki tertinggi yaitu konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis seperti Peraturan Kapolri.

2. Studi kasus, yaitu mengumpulkan informasi akurat di lapangan pada peristiwa-peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus (*case studies*). Metode ini digunakan untuk memilih kasus-kasus yang dapat menunjukkan pola pelarangan kebebasan berkumpul di Indonesia. Oleh karena itu, tidak semua kasus dijadikan objek studi melainkan kasus-kasus yang spesifik dan terdokumentasikan. Secara kewilayahan, studi kasus ini dilengkapi dengan wawancara dan penggalian informasi mendalam di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Papua.

BAGIAN II – Instrumen Normatif Dan Kerangka Ham Atas Kebebasan Berkumpul

Hak atas kebebasan berkumpul secara damai adalah hak untuk berkumpul secara publik atau pribadi dan secara kolektif untuk mengekspresikan, mempromosikan, mengejar, dan mempertahankan kepentingan bersama.[11] Hak ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam perkumpulan damai, pertemuan, protes, pemogokan, demonstrasi, aksi diam, dan pertemuan lainnya untuk tujuan tertentu. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berkumpul secara damai saja, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi mereka.

Pemerintah bertanggung jawab secara positif *(positive responsibility)* guna menjamin kebebasan positif atau negatif warga negara dengan mengurangi pembatasan yang mungkin muncul. Bila pembatasan memang diperlukan, harus dilakukan oleh negara dengan parameter yang jelas, objektif, dan tetap memfasilitasi ekspresi masyarakat dalam berkumpul dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan kesamaan di hadapan hukum.

Maina Kiai,[12] mantan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dalam laporan umumnya tentang kebebasan berkumpul dan berserikat kepada Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council*) PBB—sebelum mengakhiri masa posisinya—telah mendefinisikan berkumpul adalah pertemuan intensif dan

[11] Diterjemahkan dari situs Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kebebasan Berkumpul Secara Damai dan Berserikat di http://freeassembly.net/about/freedoms/, diakses pada 31 Januari 2018.

[12] Maina Kiai adalah Pelapor Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kebebasan Berkumpul Secara Damai dan Berserikat yang diberikan mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council*) PBB pada 1 Mei 2011 melalui resolusi 15/21 dan diperbaharui pada tahun 2014 melalui resolusi 24/5. Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat didirikan pada Oktober 2010 melalui resolusi Dewan Hak Asasi Manusia dan untuk tambahan tiga tahun pada tahun 2016 oleh resolusi 32/32. Seorang Pelapor Khusus adalah pakar independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk memeriksa dan melaporkan kembali pada situasi negara atau tema hak asasi manusia tertentu. Posisi ini kehormatan dan ahli tidak staf PBB atau dibayar untuk pekerjaannya. Pelapor Khusus merupakan bagian dari Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia. Pada 1 Oktober 2015, ada 41 tematik dan 14 mandat negara. Mandat yang diberikan kepada pelapor khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat adalah meneliti, memonitor, saran dan publik laporan tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat di seluruh dunia. Metode kerja mencakup menanggapi keluhan individu, melakukan studi, memberikan bantuan teknis kepada pemerintah, dan terlibat dalam jangkauan publik dan kegiatan promosi - semua dengan tujuan akhir untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.

temporer dalam sebuah ruang privat atau ruang publik untuk kebaikan publik (*public virtue*). Di dalamnya termasuk demonstrasi, rapat internal, pemogokan, atau rapat umum. Kebebasan berkumpul memainkan peran yang dinamis dalam memobilisasi penduduk dan merumuskan keluhan dan aspirasi, memfasilitasi selebrasi atas peristiwa tertentu, hingga dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik oleh.[13]

Hak untuk berkumpul secara damai juga sangat beririsan dengan kategori hak lainnya seperti hak untuk berasosiasi, hak untuk berekspresi, dan hak untuk menyatakan pendapat secara damai yang diatur di dalam Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik. Himpunan hak - hak tersebut bahkan dimaknai lebih komprehensif sebagai relasi yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, sehingga pemenuhan satu hak akan memengaruhi hak lainnya.[14]

Menilik pada standar hukum HAM internasional, pelbagai instrumen hukum HAM internasional telah menjamin terlaksananya hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Dalam praktiknya, kebebasan berkumpul secara damai terkait dengan sejumlah hak lain—sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya—seperti hak atas kebebasan berserikat atau berasosiasi, berekspresi dan berpendapat, beribadah dan berkeyakinan,

[13] Diterjemahkan dan diunduh dari dokumen laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kebebasan Berkumpul Secara Damai dan Berserikat, Maina Kiai, pada situs http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf, hal. 7., diakses pada 7 Februari 2018. Maina Kiai, dalam laporannya menerangkan bahwa ia merujuk kepada panduan manual tentang kebebasan berkumpul secara damai (*Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly)* yang diterbitkan oleh *Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR/OSCE) dan *Venice Commission of the Council of Europe* tahun 2010 karena dianggapnya sebagai panduan paling maju dari praktik-praktik yang baik yang tersedia pada saat ia menyusun laporan. Sebagai perbandingan, pada *Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly*, definisi berkumpul adalah "kehadiran yang disengaja dan sementara sejumlah individu di ruang publik, untuk tujuan ekspresi umum". Definisi ini menyoroti fakta bahwa hak berkumpul diasumsikan untuk tujuan menyampaikan pesan. Pesan tersebut dapat ditujukan pada individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat secara umum. Kegiatan berkumpul secara umum berlangsung di ruang publik, seperti jalan, taman, atau tempat lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa kegiatan berkumpul di dalam ruangan atau privat tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan (lihat *Cisse vs. France, 2006,* dan *Açik and Others v. Turkey, 2009).* Akan tetapi ada asumsi yang lebih besar untuk menggunakan ruang publik terbuka untuk semua bentuk kegiatan berkumpul publik. Hak ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan berkumpul secara damai, pertemuan, protes, pemogokan, aksi duduk, demonstrasi dan pertemuan lainnya sementara untuk tujuan tertentu. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi kegiatan berkumpul secara damai, tetapi harus juga mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi mereka.

[14] Elaborasi prinsip-prinsip HAM dapat dibaca: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

bergerak dan berpindah tempat, serta kemerdekaan dan rasa aman. Keseluruhan hak ini dikategorikan ke dalam kebebasan *fundamental* yang menjadi prasyarat bagi negara-negara demokratik. Pelbagai instrumen hukum HAM internasional tersebut dapat dikemukakan yaitu:

i. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) : Pasal 20 ayat (1)
ii. Kovenan Intersional Hak Sipil dan Politik : Pasal 21 dan 22;[15]
iii. Komentar Umum Nomor 25 (Pasal 25) dari Komite Hak Asasi Manusia (partisipasi dalam urusan publik dan hak untuk memilih);
iv. Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya : Pasal 8;[16]
v. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial: Pasal 4 dan 5 ayat (9); [17]
vi. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan : Pasal 7 huruf C;[18]
vii. Konvensi Internasional tentang Hak Anak : Pasal 15;[19]
viii. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya : Pasal 26 ;[20]
ix. Konvensi Internasional tentang Anti Penghilangan Paksa : Pasal 24 ayat (7);[21]
x. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas : Pasal 29;
xi. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 's No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi;[22]

[15] Telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol) atau *International Covenant Civil and Political Rights* (*ICCPR*)

[16] Telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob) atau *International Covenant Economic Sosial and Culture Rights* (*ICESCR*)

[17] Telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

[18] Telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

[19] Telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

[20] Telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

[21] Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, tetapi telah menandatangani sejak tahun 2010 pada 27 September. Selengkapnya lihat http://tbinternet.ohchr.org/layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN, diakses pada 7 Februari 2017

[22] Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) konvensi inti ILO salah satunya konvensi ini. Selengkapnya lihat http://kabarburuh.com/2015/12/13/8-konvensi-inti-ilo-yang-diratifikasi-indonesia/, diakses pada 7 Februari 2017

xii. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama;[23]

xiii. Konvensi ILO No. 135 tentang Perwakilan Pekerja;[24]

xiv. Deklarasi Pembela HAM (Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Diakui secara Universal Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental: Pasal 5;

Tabel 2.2. Instrumen hukum HAM internasional yang Menjamin kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat

1	Pasal 15 Konvensi Internasional Tentang Hak Anak	1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai. 2. Pembatasan apa pun tidak dapat dikenakan untuk menjalankan hak-hak ini, selain dari yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.
2	Pasal 26 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya	1. Negara-negara peserta mengakui hak buruh migran dan anggota keluarganya: a. Untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum, dengan pandangan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan lainnya, sesuai dengan peraturan dari organisasi yang bersangkutan. b. Untuk secara bebas bergabung pada serikat buruh-buruh atau perkumpulan-perkumpulan semacam itu sebagaimana telah disebutkan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan;

[23] *Ibid.,*
[24] *Ibid.,*

		c. Untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serikat buruh atau perkumpulan apapun yang disebut diatas. 2. Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali menurut ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam negara demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain
3	Pasal 24 Ayat 7 Konvensi Internasional Tentang Anti Penghilangan Paksa	Setiap Negara Pihak harus menjamin hak untuk mendirikan dan berpartisipasi secara bebas dalam suatu organisasi atau asosiasi yang peduli akan nasib orang hilang dan situasi yang dapat menimbulkan penghilangan paksa, dan dengan memberikan bantuan kepada orang yang hilang secara paksa.
4	Pasal 29 Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas	Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
5	Pasal 2 Dan Pasal 11 Konvensi ILO (K-87) Tetang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Berorganisasi	Para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain. Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin bahwa para pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi.

6	Pasal 1 Dan Pasal 2 Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama	Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti serikat buruh berhubung dengan pekerjaannya. 1. Serikat buruh dan perserikatan pengusaha harus cukup mendapat perlindungan terhadap tiap-tiap campur tangan oleh masing-masing pihak atau wakil atau anggora mereka dalam mendirikan organisasi mereka, cara bekerja atau cara mengurusnya. 2. Khususnya tindakan-tindakan yang bermaksud memajukan berdirinya organisasi buruh dibawah pengaruh majikan atau organisasi majikan atau menyokong organisasi buruh dengan uang atau dengan cara lain dengan maksud menempatkan organisasi demikian dibawah pengawasan majikan atau organisasi majikan, harus dianggap termasuk tindakan-tindakan campur tangan termaksud pada Pasal ini. pembedaan anti serikat buruh berhubung dengan pekerjaannya.
7	Pasal 5 Deklarasi Pembela HAM OHCHR	Untuk keperluan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, setiap orang mempunyai hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di tingkat nasional dan internasional: 1. Untuk bertemu atau berkumpul secara damai; 2. Untuk membentuk, bergabung dan ikutserta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah, perhimpunan atau kelompok; 3. Untuk berkomunikasi dengan organisasi non-pemerintah atau antar-pemerintah.
8	Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Diratifikasi Melalui UU No 29 Tahun 1999)	Masyarakat internasional sepakat untuk mengatur penghapusan diskriminasi rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan segera di seluruh kawasan dunia

		serta menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat manusia, dalam suatu wadah perangkat internasional yang mengikat semua Negara Pihak secara hukum.

Jika dilihat secara saksama, hampir keseluruhan instrumen hukum HAM internasional yang mengatur tentang hak atas kebebasan berkumpul sebagaimana disebutkan di atas telah diratifikasi oleh Indonesia, kecuali Konvensi Internasional tentang Anti Penghilangan Paksa. Maka dari itu, Indonesia telah mengikatkan diri dan sejalan dengan standar normatif hukum HAM internasional terkait hak atas kebebasan berkumpul. Dengan demikian, seharusnya Pemerintah Indonesia mampu mengambil langkah (legislasi, yudikatif, dan tindakan administratif) yang sejalan dengan norma hak asasi manusia dan perkembangan atas materi-materi hukum HAM internasional yang berlaku.

Hak atas kebebasan berkumpul juga mempunyai prinsip bahwa kegiatan berkumpul harus dilakukan secara damai. Hak atas kebebasan berkumpul yang dilindungi oleh hukum internasional adalah kegiatan berkumpul yang dilakukan secara damai.[25] Namun, jika kegiatan berkumpul tidak dilakukan secara damai dan terjadi sebuah tindakan kekerasan secara sporadik, maka pembatasan tidak boleh dilakukan dengan menghilangkan esensi hak, secara khusus seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, dan sejumlah hak fundamental lain.[26] Kebebasan berkumpul harus dilindungi dan dimaknai dalam lingkup asas praduga tidak bersalah. Kegiatan berkumpul harus dimaknai sebagai suatu tindakan yang sah dalam konteks negara demokrasi. Esensi hak - hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan

[25] Prinsip penting dan konsep ini mengacu kepada laporan Maina Kiai, pada dokumen nomor A/HRC/20/27 tanggal 11 Mei 2014 dan lembaran fakta (*fact sheet*) yang merupakan kesimpulan catatan serta rekomendasi yang terdapat di dalam laporan tersebut di situs http://freeassembly.net/about/best-practices/ , diakses pada 7 Februari 2017

[26] Dalam hal ini, otoritas berwenang (aparat keamanan) juga harus mengasumsikan bahwa kegiatan berkumpul dilakukan secara damai. Merupakan suatu keharusan, aparat keamanan tidak boleh menggunakan mekanisme pengerahan pasukan serta senjata api dalam melakukan pembatasan terhadap kegiatan berkumpul. Lihat selengkapnya *Ibid.,*

dan kondisi apapun, sebagaimana yang disebut sebagai prinsip *the non-derogable rights.*[27]

Keberadaan hak - hak tersebut di sebuah negara demokratik tidak hanya menjamin kualitas demokrasi berjalan dengan baik, tetapi juga bisa menjadi baromater situasi yang terkait dengan pemajuan, penghormatan dan sekaligus perlindungan HAM di situasi negara; yang juga harus dikaitkan dengan variabel lainnya, seperti keberadaan institusi - institusi negara yang pro HAM atau melakukan kerja - kerja pemantauan HAM, dan seberapa terbukanya suatu negara pada agenda - agenda demokrasi, penegakan hukum, dan HAM.

Tabel 2.1. Daftar Perundang – Undangan yang Menjamin Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat

NO	**UNDANG - UNDANG**	**BUNYI**
1	TAP MPR No XVII Tahun 1998 Tentang HAM Pasal 19	"Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. "
2	Uu No 39 Tahun 1999 , Pasal 24 (1)	"Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."
3	Konstitusi RIS 1949, Pasal 20	"Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berpendapat setjara damai diakui dan sekadar perlu dijamin dalam peraturan perundang undangan"
4	UUDS 1950, Pasal 19	"Hak penduduk atas kebebasan berkumpul berapat diakui dan diatur dengan undang-undang"
5	UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3)	"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pendapat"
6	Pasal 12 Tahun 2005 (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik)	pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai
7	UU No 9 Tahun 1998, Pasal 1 (1)	Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk

[27] Lebih lanjut tentang apa itu the non derogable rights: https://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/TreatyBodies/Page%20Documents/Core%20Human%20Rights.pdf

		menyampaikan pikiran denganlisan. tulisan. dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8	UU No 9 Tahun 1998, Pasal 2 (1)	Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara historis, kebebasan berkumpul tertoreh dalam perjalanan sejarah konstitusi Republik Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 20 tentang kebebasan berkumpul dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) tahun 1949 yang berbunyi, "*Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin dalam peraturan-peraturan undang-undang,*" dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 (UUDS 1950) pada Pasal 19 yaitu, "*Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.*" Konstruksi konstitusional kebebasan berkumpul di atas, menunjukkan bahwa kebebasan berkumpul diakui sejak masa awal Republik Indonesia dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjalanan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya pasca 1998, kebebasan berkumpul juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dua kovenan utama hak asasi manusia yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 2005.[28] Bahkan sebelum ketiga aturan di atas, pada 1998 telah muncul UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ketika kebebasan berkumpul menjadi bagian dari kebebasan dalam menyampaikan pendapat, seperti pawai, demonstrasi, dan lain sebagainya.

[28] Kovenan Hak Sipil dan Politik diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol) atau *International Covenant Civil and Political Rights* (*ICCPR*) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob) atau *International Covenant Economic Sosial and Culture Rights* (*ICESCR*).

Dewan HAM PBB bahkan telah mengeluarkan banyak resolusi PBB untuk mempromosikan agenda kebebasan sipil, termasuk di dalamnya isu hak untuk berkumpul secara damai, termasuk pasca peristiwa penting dan bersejarah *the Arab Spring* yang terjadi di kawasan Timur Tengah.[29] Maina Kiai bahkan memberikan penegasan bahwa, "hak untuk melakukan aksi protes secara damai tidaklah boleh dilihat sebagai ancaman," lebih lanjut ia bahkan mendorong negara untuk "terlibat secara terbuka, memaknai, dan melakukan dialog yang konstruktif ketika harus berhadap-hadapan dengan aksi protes damai dan termasuk risiko-risiko yang mengakibatkannya." Dalam kapasitasnya sebagai Pelapor Khusus PBB, Maina Kiai memberikan pesan penting bahwa:[30]

> *Negara dapat menjadi kuat ketika mampu hidup bersama dengan masyarakat sipil. Hubungan keduanya akan mampu menumbuhkan negara dan masyarakat sipil yang kuat secara langsung, namun tidak berbanding terbalik, proporsional. Dan yang utama adalah tidak ada relasi yang jual beli di antara kedua entitas ini.*

Beberapa isu dan konsiderasi yang menjadi perhatian dari Maina Kiai menjadi salah satu landasan uji mengukur kualitas kebebasan berkumpul di Indonesia. Setidaknya dengan memberikan penekanan pada tiga poin dari Maina Kiai, gambaran ideal kebebasan berkumpul adalah:[31]

(1) Asosiasi-asosiasi profesional dan termasuk kaitannya dengan institusi akademik

Pelapor Khusus PBB juga memberikan perhatian yang mendalam atas keberadaan atau bahkan keterlibatan universitas - universitas secara mandiri dalam membela hak berkumpul dan berserikat secara damai dalam bentuk kebebasan akademik *(academic freedom)*, yang juga merupakan formasi dari bentuk berserikat di dalam hukum internasional.

(2) Penggunaan hak untuk berkumpul dan berserikat di tingkat internasional, khususnya dalam kerjasama institusi multilateral

Pelapor Khusus PBB dalam banyak kesempatannya menjelaskan bahwa solidaritas internasional yang belakangan ini menguat, telah menunjukkan relevansi isu antar negara. Manifestasi solidaritas internasional akan mewujud dalam bentuk aksi - aksi publik untuk menyuarakan keprihatinan

[29] Sejarah the Arab Spring dapat diakses di: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12813859
[30] *Right to freedom of peaceful assembly and of association* (A/72/135) - Para. 23
[31] *Ibid.,* Para 46 – 57.

baik dalam bentuk aksi protes damai maupun perserikatan - perserikatan yang menyerukan pesan - pesan damai. Bentuk-bentuk ini harus mendapatkan perlindungan dari negara.

(3) Praktik - Praktik Terbaik yang Mempromosikan Perlindungan dan Hak untuk Melangsungkan Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Adalah penting untuk memastikan hadirnya ruang pembelajaran yang bisa mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas - aktivias berkumpul dan berserikat secara damai. Dalam kesempatan ini, Pelapor Khusus PBB ingin memastikan bahwa praktik - praktik terbaik dalam penyelenggaraan hak berkumpul dan berserikat secara damai, termasuk upaya negara untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tersebut dapat terlaksana harus mendapatkan dokumentasi dan peliputannya secara meluas, sehingga bisa menjadi ruang pembelajaran publik tentang memaknai pentingnya hak dan kebebasan berkumpul dan beserikat di setiap negara demokratik.

Pada konteks domestik, kebebasan berkumpul secara damai tidak memerlukan penerbitan izin untuk mengadakan kegiatan berkumpul ada dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, pada banyak praktik, otoritas dalam hal ini aparat keamanan, dimungkinkan untuk memerlukan pemberitahuan atas kegiatan berkumpul dalam skala besar atau untuk berkumpul yang pada tingkat tertentu yang diperlukan antisipasi terhadap gangguan. Penyelenggara kegiatan harus memberitahu otoritas dari diadakannya kegiatan berkumpul secara damai dengan cara paling sederhana dan cepat, misalnya, bentuk yang jelas dan ringkas. Prosedur pemberitahuan harus bebas biaya dan sekali pemberitahuan telah diberikan, pihak berwenang harus secepatnya memberikan tanda terima mengakui bahwa pemberitahuan tepat waktu telah diserahkan.[32]

Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berkumpul dapat dilakukan sepanjang diatur secara hukum, tidak merusak esensi hak, dan dapat dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan aturan hukum yang melingkupinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik:

Pasal 21

[32] *Ibid.,*

> *"Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak - hak dan kebebasan-kebebasan orang lain"*

Artinya, pembatasan dapat dilakukan dan merupakan pilihan terakhir. Di samping membicarakan tentang pembatasan, poin yang paling utama adalah negara memiliki kewajiban positif *(positive obligation)* dalam menjamin terlaksananya hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Kewajiban positif itu yakni untuk memfasilitasi kegiatan berkumpul secara damai termasuk perlindungan peserta kegiatan berkumpul damai dari individu atau kelompok individu, termasuk agen provokator dan kontra-demonstran, yang bertujuan mengganggu atau membubarkan kegiatan berkumpul tersebut. Perorangan sebagaimana disebutkan sebelummya, termasuk aparat negara atau bekerja atas nama negara.[33]

Sebagai perbandingan, pada dokumen *Guideline of Peaceful Assembly*, yang diterbitkan oleh *ODIHR* pada 2010 menerangkan bahwa niat damai penyelenggara kegiatan tidak dapat dihalangi oleh kemungkinan bahwa kegiatan dapat memprovokasi oposisi beberapa kelompok masyarakat, kehadiran kegiatan berkumpul yang menyampaikan pandangan kontroversial dapat memicu ketidaksenangan kelompok atau anggota lain.[34]

Bahkan, negara memiliki kewajiban untuk membangun mekanisme pelaporan yang dapat diakses dan mekanisme yang efektif, mampu secara independen, segera, dan menyeluruh untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau kesewenang-wenangan, termasuk yang terkait dengan hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Ketika hak kebebasan berkumpul secara damai terlalu dibatasi, korban harus memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan kompensasi yang memadai. Peraturan hukum juga harus memberikan sanksi pidana dan disiplin terhadap mereka yang mengganggu atau menggunakan kekerasan untuk membubarkan kegiatan berkumpul secara damai.[35]

[33] Selengkapnya lihat *Ibid.*
[34] Dokumen diunduh dari situs http://www.osce.org/odihr/82979?download=true , diakses pada 7 Februari 2017
[35] Selengkapnya lihat *Op.Cit.,*

Sebuah aturan internasional yang tidak mengikat seperti *Siracusa Principles on the limitation and derogation provisions in the International Covenant Civil and Political Rights* dan *Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information* yang memberikan aturan khusus yang dapat mengukur praktik pembatasan hak yang tidak melanggar hukum dan prinsip – prinsip HAM.[36]

Kemudian, penelitian ini juga akan memeriksa dengan seksama tentang keterkaitan antara hak dan kebebasan berkumpul dengan isu perlindungan pembela hak asasi manusia. Pada Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6 yang berbunyi:[37]

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

(a) Untuk mengetahui, mencari, memperoleh, dan menyimpan informasi terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai bagaimana hak-hak dan kebebasan ini memberi pengaruh dalam sistem legislatif, yudisial, atau administratif di dalam negeri
(b) Sebagaimana ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia dan instrumen internasional yang bisa diterapkan lainnya, untuk menerbitkan secara bebas, menanamkan atau menyebarkan kepada orang-orang lain pandangan, informasi dan pengetahuan mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar
(c) Untuk mempelajari, mendiskusikan, membentuk dan mempertahankan pandangan tentang kepatuhan, baik dalam hukum maupun dalam praktik, mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan lewat sarana ini dan lain-lain yang pantas, untuk menarik perhatian masyarakat atas masalah-masalah itu.

Dan Pasal 12 yang berbunyi:[38]

(1) Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk ikut serta dalam kegiatan damai menentang pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar

[36] Siracusa Principles: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf. Johannesburg Principles: https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1803/joburg-principles.pdf.

[37] Deklarasi Pembela HAM: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf diakses pada 30 Oktober 2017

[38] *Ibid.,*

(2) Negara akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh badan yang berwenang terhadap setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap setiap pelanggaran, ancaman, balas dendam, diskriminasi *de facto* atau *de jure* yang bersifat sebaliknya, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat dari tindakan yang sah dalam melaksanakan hak-hak yang disebutkan dalam Deklarasi ini.

Dalam hubungan ini, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mendapat perlindungan efektif di bawah undang-undanga nasional dalam rangka bereaksi terhadap atau menentang, lewat cara-cara damai, kegiatan dan tindakan, termasuk kelalaian oleh negara yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar maupun kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau individu yang memengaruhi dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Maka menjadi penting untuk melihat keberadaan hak berkumpul secara damai sebagai suatu bentuk yang tidak terpisah dari inisiatif-inisiatif dan maupun pengembangan rumpun hukum HAM internasional dalam hal ini keberadaan status pembela hak asasi manusia, yang telah diakui keberadaannya oleh PBB. Sehingga negara anggota seperti Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan termasuk melindungi aktivitas - aktivitas yang dilakukan oleh para pembela HAM. Pasal 6 dan 12 sedikit banyak memberikan ilustrasi yang kuat atas kerja-kerja para pembela HAM yang juga akan menggunakan instrumen dari hak berkumpul secara damai bersama publik dan komunitas untuk mendorong adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal ini kaitannya dengan keberadaan instrumen-instrumen HAM.

Hak berkumpul secara damai juga amat memiliki relevansi dengan banyak aktivitas publik, [39] antara lain mengawal kebijakan publik—yang di dalamnya termasuk isu – isu politik, sosial, ekonomi; pemajuan supremasi sipil dan termasuk di dalamnya agenda pembela HAM, pemajuan kebebasan sipil di ruang digital dan teknologi. Meski demikian, beberapa konsiderasi lain patut untuk diperhatikan seperti tumbuhnya praktik ekstremisme yang juga kerap menggunakan bentuk kebebasan berkumpul termasuk di dalamnya untuk menggunakan simbol – simbol kekerasan

[39] Michael O'Flaherty. Effective measures and best practices to ensure the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests: a background paper. OHCHR, Geneva.

(lambang swastika untuk glorifikasi kebangkitan Neo Nazi, lambang ISIS untuk aksi mendukung kelompok fundamentalis *Islamic State*) atau penggunaan video pengawasan di lapangan yang potensial juga digunakan oleh aparat untuk membuat profil yang tujuannya lebih pada memata – matai aktivitas para pembela HAM.[40]

Hal penting lainnya adalah terkait dengan tindakan penangkapan di luar prosedur yang jamaknya kerap terjadi pada pelaksanaan aksi-aksi protes damai, atau hak berkumpul secara umum. Dalam hal ini, praktik penangkapan sewenang – wenang adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 9 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk Pasal 34 dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[41] Terkait dengan segala informasi yang memiliki relevansi dengan aktivias dan pelaksanaan hak berkumpul secara damai, pengelola negara hendaknya berpedoman pada Pasal 19 (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal tersebut secara khusus mengangkat tentang rumpun hak atas informasi. Hak ini tidak semata – mata terkait dengan hak untuk turut memantau pelaksanaan hak berkumpul secara damai, tetapi juga hak untuk melakukan verifikasi aktif dan menggunakan informasi-informasi relevan lainnya dalam pelaksanaan pemantauan HAM.[42]

Tindakan memantau pelaksanaan hak berkumpul secara damai, termasuk aksi protes damai merupakan bentuk partisipasi warga dalam agenda pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 100 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Institusi negara seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Ombudsman, media massa, hingga masyarakat sipil dapat melakukan ini.[43]

Pada bab ini, KontraS juga menuangkan konsep yang tengah berkembang secara global yang berkaitan dengan kebebasan – kebebasan fundamental (*fundamental freedoms*) yaitu penyusutan ruang (*shrinking space*) bagi masyarakat sipil terutama organisasi masyarakat sipil (OMS). *Shrinking*

[40] Hal ini bisa dilihat dalam kasus yang terjadi di Hong Kong. Gejolak demonstrasi Hongkong selama beberapa minggu terakhir bukan hanya dipicu oleh penolakan atas Undang-undang Ekstradisi Tiongkok. China memasang *facial recognition*[40] untuk membuat profil demonstran yang menolak peraturan tersebut.

[41] Elaborasi lebih lanjut juga dihadirkan oleh Pelapor Khusus pada laporannya A/HRC/31/66 Para. 45.

[42] Ibid. Para. 68 - 71

[43] Ibid. Para. 79 – 81.

space[44] amat berkaitan dengan hak atas kebebasan berkumpul ketika kebebasan berkumpul merupakan salah satu indikator terjadinya penyusutan ruang *(shrinking space)* bagi masyarakat sipil termasuk untuk berpartisipasi dalam mendorong dan mempromosikan penegakan hukum dan HAM salah satunya pada konteks pembangunan. Sehingga, terjadinya penyusutan ruang bagi masyarakat sipil sangat bertolak belakang dengan Konvensi Wina Tahun 1993 tentang Deklarasi Penguatan Hak Asasi tentang Hak atas Pembangunan[45] yang menekankan bahwa setiap negara anggota PBB berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Maka merupakan catatan penting, bahwa keberadaan hak atas kebebasan berkumpul sebagai bagian dari kebebasan fundamental menjadi elemen penting dalam platform pembangunan termasuk di Indonesia.

BAGIAN III – Temuan Kontras: Menemukan Pembatasan Kebebasan Berkumpul

Sepanjang 2015-2018, KontraS mendokumentasikan sekitar 1.056 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul di Indonesia. KontraS melakukan studi kasus atas beberapa peristiwa pelanggaran terhadap

[44] *Shrinking space* atau *civic space* merupakan konsep yang berkaca pada fenomena banyaknya pembatasan dan pelanggaran terhadap kebebasan fundamental (*fundamental freedoms*) seperti hak atas kemerdekaan dan rasa aman, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk bergerak dan berpindah tempat, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Fenomena ini seiring dengan perkembangan negara bekas jajahan yang terjebak dalam kondisi otoritarianisme dan berhasil menjadi negara demokratik. Namun, pasca rezim otoritarianisme runtuh, rezim yang baru tidak mampu untuk menjamin dilaksanakannya kualitas demokrasi yang substantif dan utuh. Sebagai contoh, maraknya kriminalisasi bagi masyarakat sipil yang ingin menggunakan kebebasan fundamental (*fundamental freedoms*) seperti yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, pada tahun-tahun 2014-2015, sejumlah elemen organisasi masyarakat sipil (OMS) menciptakan kerangka untuk berkomitmen mempertahankan partisipasi publik melalui deklarasi sipil (*civic charter*). *Civic charter* berisikan kerangka bagi publik untuk berpartisipasi dengan 10 (sepuluh) indikator di antaranya: 1) kebebasan berekspresi; 2) kebebasan atas informasi; 3) kebebasan berkumpul; 4) kebebasan berserikat atau berasosiasi; 5) partisipasi efektif; 6) dukungan finansial; 7) kesempatan untuk bekerja sama; dan negara berkewajiban untuk; 8) melindungi; 9) menyediakan ruang untuk memenuhi hak dan kebebasan; 10) akuntabilitas publik. Selengkapnya dokumen dapat diunduh di civiccharter.org

[45] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx diakses pada 6 September 2019.

kebebasan berkumpul yang berdimensi penyerangan, pembubaran secara paksa, dan pelarangan dijalankannya kegiatan.

Untuk melengkapi temuan di atas, KontraS telah melakukan wawancara kepada pihak – pihak terkait di lapangan, mulai dari korban, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan aparat negara yaitu Kepolisian dan Militer. Pemilihan wawancara dilakukan berdasarkan pendekatan wilayah dengan pertimbangan: (i) masifnya angka pembatasan hak berkumpul secara damai dan (ii) karakteristik kasus yang penting untuk diangkat dan mendapatkan perhatian publik secara luas.

III.1. Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pemantauan media, KontraS mencatat terdapat pelanggaran kebebasan berkumpul di Provinsi Jawa Barat sepanjang 2015-2018 [46] sebanyak 115 peristiwa. Studi kasus ini dilengkapi dengan pendalaman lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta pelanggaran HAM dengan menggunakan metode wawancara kepada beberapa narasumber yang terdiri dari komunitas korban dan aparat keamanan (kepolisian) pada dua kota yaitu Bandung dan Cirebon.

1. Pembubaran kegiatan Halalbihalal Komunitas Waria Cirebon[47]

Pembubaran kegiatan halalbihalal Komunitas Waria Cirebon terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2015 di Omah Manten. Kegiatan halalbihalal ini dihadiri 50 orang yang berasal dari anggota komunitas. Berdasarkan keterangan Ipeh, selaku pemilik kediaman, acara itu sudah meminta izin dari pihak berwenang. Mulai dari tingkat RT, RW, hingga memberi pemberitahuan kepada Kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[48]

Penyebaran informasi yang dilakukan di antara para peserta kegiatan halalbihalal ini juga dilakukan dengan cara tertutup yaitu menyebar undangan secara langsung kepada para anggota dari rumah ke rumah dalam rentang waktu satu bulan (sebelumnya) tanpa menggunakan media sosial seperti aplikasi *Whatsapp*, *Telegram*, dan sebagainya. Dengan demikian, Ipeh menerangkan bahwa pihaknya merasa sangat aneh dengan hadirnya organisasi kemasyarakatan Al-Manar (Aliansi Nahi Munkar)

[46] Sumber diolah dari hasil pemantauan/data Biro Pemantauan dan Dokumentasi KontraS.
[47] Wawancara dilakukan bersama Ipeh, Ketua Komunitas Waria Cirebon dan tuan rumah penyelenggara halal bihalal waria Cirebon.
[48] http://www.radarcirebon.com/ormas-gerebek-kumpul-waria.html, diakses pada 5 Januari 2017

Cirebon dengan jumlah massa sebanyak 50 orang menggunakan sebuah truk dengan tuntutan dibubarkannya kegiatan halalbihalal itu.

Gambar 3.1. Koordinator ormas Al-Manar, Andi Mulya, tengah memberikan keterangan kepada media terkait alasan pembubaran yang dilakukan.[49]

Alasan pembubaran yang dilakukan oleh ORMAS Al-Manar karena acara yang dilakukan oleh Komunitas Waria Cirebon ini meresahkan umat dan melanggar ajaran agama Islam. Terlebih, kegiatan ini dilakukan di pemukiman padat penduduk sehingga disaksikan warga termasuk anak-anak. Andi Mulya, koordinator ORMAS Al-Manar memberikan keterangan, "*Menganggap itu [kegiatan halalbihalal] sudah lumrah dan biasa, ini bahaya sekali. Ini kami ingin supaya masyarakat juga tahu bahwa ini membahayakan dan kalau menular kepada anak-anaknya dan kepada yang lain, remaja. Ini yang kami khawatirkan*", tuturnya.[50]

Ipeh menerangkan bahwa aparat dari Kepolisian Resor Kota Cirebon (POLRESTA Cirebon) sebanyak sembilan orang hadir di lokasi kegiatan, termasuk pada saat penyerangan dan tuntutan pembubaran terjadi. Namun, aparat kepolisian tidak melakukan upaya untuk mengamankan kegiatan halalbihalal yang diselenggarakan Komunitas Waria Cirebon agar dapat berjalan secara kondusif. Justru, aparat kepolisian yang berada di lokasi kegiatan yang merekomendasikan kepada penyelenggara kegiatan untuk menghentikan kegiatannya. Hal ini dilakukan setelah tidak tercapainya kesepakatan pada negosiasi antara ORMAS Al-Manar dengan penyelenggara kegiatan dari Komunitas Waria Cirebon.

[49] Selengkapnya lihat video di channel https://www.youtube.com/watch?v=D6ocIVF03ao, diakses pada 19 Januari 2017

[50] *Ibid.,*

Informasi lain yang KontraS terima, penyelenggara telah memberikan sejumlah uang kepada pihak kepolisian untuk mengamankan kegiatan itu. Penyelenggara mengaku kecewa karena kegiatan itu hanya halalbihalal dan bersifat internal yang dilaksanakan secara damai tanpa mengganggu ketertiban umum maupun keamanan. Terlebih lagi, mereka telah menempuh segala prosedur secara formal agar kegiatan itu dapat berjalan secara kondusif.

Ipeh menilai dengan adanya peristiwa ini sebagai tolok ukur, maka kualitas kebebasan berkumpul bagi kelompok waria di Kota Cirebon masih sangat rendah. Pada saat dikonfrontir kepada aparat kepolisian (POLRESTA Cirebon) dalam wawancara yang kami lakukan, AKP Ali Mashar, selaku Kepala Satuan Bina Masyarakat (KASAT BINMAS) menuturkan pada hakikatnya kegiatan yang dilakukan oleh kelompok waria itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka wajar apabila mendapat penolakan dari pihak atau kelompok masyarakat lain.

2. Pembatalan Seminar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Padjajaran[51]

Pembatalan terjadi terhadap kegiatan seminar yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Padjadjaran. Seminar yang seharusnya mengambil tema *'Marxisme sebagai Ilmu Pengetahuan'* dibatalkan secara sepihak oleh pihak Dekanat FISIP Universitas Padjadjaran sehari sebelum acara diselenggarakan. Peristiwa itu terjadi pada 18 Mei 2016 setelah pihak kampus mendapatkan intervensi dari organisasi kemasyarakatan, yaitu Front Pembela Islam (FPI).

Informasi ini diketahui oleh pihak panitia penyelenggara berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KeMa Universitas Padjajaran yang mengetahui bahwa beberapa saat sebelum kegiatan seminar dilakukan, Rektorat Universitas Padjadjaran didatangi oleh beberapa orang dari organisasi kemasyarakatan FPI menggunakan sepeda motor. Namun, alasan pihak kampus yang diwakili oleh Wakil Dekan III FISIP Universitas Padjadjaran, Achmad Buchari,[52] kepada panitia penyelenggara bahwa kegiatan itu tidak dibatalkan, melainkan ditunda berhubung akan diselenggarakannya pemberian gelar

[51] Wawancara dilakukan bersama Muhamad Fachrial Kautsar, salah seorang staf di Departemen Hubungan Eksternal dan Aksi Strategis BEM FISIP Universitas Padjadjaran.
[52] Wakil Dekan III FISIP Universitas Padjadjaran mengampu bidang kemahasiswaan.

Honoris Causa kepada Presiden Indonesia keempat, Megawati Soekarnoputri. Untuk itu, kondisi kampus harus kondusif dari segala macam potensi kegaduhan.

Achmad Buchari menyampaikan kepada panitia penyelanggara dari BEM FISIP Universitas Padjadjaran bahwa apabila tetap ingin mengadakan kegiatan seminar, sebaiknya judul dan tema yang dipilih tidak kontroversial serta dengan bahasa yang diperhalus sehingga tidak menimbulkan polemik atau penolakan. Kegiatan seminar yang dipersiapkan sejak 1 (satu) bulan sebelumnya itu dibarengi dengan penyebaran informasi melalui media sosial. Pihak panitia penyelenggara dari BEM FISIP Universitas Padjadjaran menerangkan kepada KontraS bahwa mereka telah menganalisis resiko apabila kegiatan tersebut mendapatkan penolakan. Analisis ini didasarkan pada beberapa bulan sebelumnya tengah hangat persoalan komunis pasca diladakannya Simposium ’65 di Jakarta. Namun, mereka menyatakan bahwa apa yang didiskusikan adalah sesuai dengan konteks ilmu pengetahuan dan ditambah lagi, hal ini merupakan bagian dari kebebasan akademik.

Perspektif izin atau persetujuan dari pihak kampus menjadi tantangan dan hambatan dari kegiatan ini. Kampus yang secara sepihak bisa membatalkan kegiatan atas dasar keamanan atau kondusifitas telah mereduksi ruang-ruang keilmuan yang seharusnya dilindungi dalam kerangka kebebasan akademik. Sebelumnya, aparat keamanan dari Kepolisian Sektor (POLSEK) Jatinangor – yang tidak mau menyebutkan namanya– menghubungi Ariq Andarmesa sebagai pihak panitia penyelenggara dari BEM FISIP Universitas Padjadjaran untuk menanyakan beberapa hal yang terkesan sebagai intervensi terhadap jalannya kegiatan.

Gambar 3.2. Publikasi BEM FISIP Universitas Padjajaran pada kegiatan Seminar Marxisme sebagai Ilmu Pengetahuan
(*Sumber : Dok. BEM FISIP Universitas Padjajaran)*

Dengan pembatalan kegiatan secara sepihak ini, Fachrial sebagai perwakilan pihak panitia penyelenggara kegiatan memberikan keterangan bahwa mereka sangat kecewa dengan adanya pembatasan terhadap kegiatan kebebasan berkumpul apalagi hal itu berada dalam ruang lingkup kebebasan akademik. Namun, pasca terjadinya pembatalan seminar *"Marxisme Sebagai Ilmu Pengetahuan"*, pihak kampus lebih kooperatif pada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu sebabnya adalah tuntutan korektif yang cukup kuat pada saat pembatalan seminar itu oleh Aliansi Satu Nama, yang merupakan kumpulan mahasiswa yang tersebar dari beberapa fakultas dan juga didampingi beberapa komunitas ekstra kampus.

3. Pembubaran Perayaan Hari Tubuh Internasional[53]

Pembubaran kegiatan Perayaan Hari Tubuh Internasional dilakukan terhadap seniman tubuh, Wanggi Hoedyanto Boediharjo, bersama dengan 9 orang lainnya yang di dalamnya tergabung akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Ari Jogiaswara, dan beberapa mahasiswanya pada Minggu, 27 Maret 2016. Kegiatan yang ia persiapkan beberapa minggu sebelumnya itu dibubarkan oleh aparat kepolisian sektor (POLSEk) Sumur Kota Bandung dari Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) dan

[53] Wawancara dilakukan dengan Wanggi Hoedyanto Boediarjo, seorang seniman (tubuh/pantomim) dan pegiat Aksi Kamisan Bandung.

kemudian ia dibawa oleh dua orang petugas intel untuk diinterogasi di Polsek Sumur Bandung.[54] Pada saat itu, POLSEK Sumur Kota Bandung dipimpin oleh Komisaris Polisi (Kompol) Wadi Sa'bani.[55]

Kegiatan Perayaan Hari Tubuh Internasional yang bertemakan *Napak Napas* itu dilaksanakan pada kegiatan *Car Free Night* di Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung. *Car Free Night* merupakan ruang publik yang secara rutin diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai hiburan untuk menikmati pusat kota. Wanggi menerangkan bahwa kegiatan yang ia lakukan merupakan inisiatif individu-individu yang berkumpul dan bagian dari ekspresi sebagaimana bidang yang ia tekuni, yaitu seni tubuh. Oleh karena itu, ia tidak memberi pemberitahuan kepada aparat kepolisian dalam melaksanakan kegiatan untuk memperingati hari Perayaan Tubuh Internasional itu. Kemudian, Wanggi juga beralasan bahwa ia tidak memberitahukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian karena seringkali ia tidak mendapatkan pengamanan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.

54 https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/114757489/pentas-pantomim-di-bandung-dibubarkan-ini-kata-polisi, diakses pada 7 Januari 2017.

55 https://www.tribratanews.com/polsek-sumur-bandung-resor-polrestabes-bandung-amankan-ribuan-miras-saat-menggelar-operasi-cipkon/, diakses pada 19 Januari 2017.

Gambar 3.3. Detik-detik menjelang pembubaran kegiatan Perayaan Hari Tubuh Interanasional
(*Sumber*: *Dokumentasi Pribadi Wanggi Hoedijanto*)

Ia menyebutkan bahwa mekanisme prosedur terhadap kebebasan berkumpul yang sering dijadikan alasan oleh aparat kepolisian untuk mengkondisikan situasi yang kondusif tidak memiliki indikator yang jelas. Akibatnya, ruang kebebasan berekspresi hanya sebatas wacana karena di lapangan yang terjadi justru pembubaran, terlebih apabila terjadi intervensi pihak ketiga dimana aparat kepolisian justru merekomendasikan kegiatan berkumpul untuk bubar. Sementara itu, KAPOLRESTA Bandung, KOMBES. Pol. Angesta Romano Yoyol mengemukakan bahwa kegiatan perayaan Hari Tubuh Internasional yang dilaksanakan oleh Wanggi dan yang lainnya tidak mengandung unsur tindak pidana, hanya saja kegiatan tersebut cukup mengganggu.[56]

Wanggi mengemukakan bahwa tantangan dan hambatan yang kerap ia hadapi ketika meraih kebebasan berkumpul adalah:

1) Tidak adanya *back up*/*support system* dalam meraih kebebasan berkumpul oleh masyarakat sipil;
2) Birokrasi aparat keamanan (kepolisian) dapat dikategorikan sulit;
3) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku seni atas kebebasan, dan;

[56] https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/114757489/pentas-pantomim-di-bandung-dibubarkan-ini-kata-polisi, diakses pada 25 Januari 2017.

4) Perspektif ‘ketertiban umum’ aparat keamanan (kepolisian) yang masih konvensional.

Wanggi menyatakan aparat kepolisian justru memproduksi wacana bahwa kegiatan-kegiatan berekspresi yang dilakukan oleh pelaku seni dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, menurut Wanggi, dari evaluasi secara keseluruhan terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi di Kota Bandung, tengah terjadi pembatasan yang semakin menguat tanpa indikator yang jelas. Ditambah lagi, dengan rendahnya kesadaran serta pemahaman publik akan kebebasan, maka akan sangat rentan bagi pelaku seni atau masyarakat luas untuk meraih kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

4. Penyerangan dan pembubaran kegiatan kelas ‘Sekolah Pemikiran Karl Marx’ Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Daun Jati Institut Seni Bandung Indonesia[57]

Penyerangan dan pembubaran kegiatan kelas ‘Sekolah Pemikiran Karl Marx’ oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Daun Jati Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung adalah pembubaran yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Kegiatan ‘Sekolah Pemikiran Karl Marx’ sendiri merupakan rangkaian kelas diskusi yang rencananya diadakan sebanyak 10 kali[58] dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2016. Puncaknya, pada 10 Mei 2016, puluhan orang dari ormas Front Pembela Islam (FPI), Aliansi Anti-Syiah, dan Front Umat Islam (FUI) memaksa agar seri kelas terakhir dari kegiatan itu dibubarkan.[59]

Kegiatan ini pada awalnya ditujukan hanya untuk internal LPM Daun Jati yang merupakan organisasi media kampus (pers kampus) di ISBI Bandung. Namun, dikarenakan antusiasme calon peserta yang tinggi, maka pihak panitia penyelenggara memutuskan kegiatan ini dibuka untuk mahasiswa di luar kampus ISBI. Mochammad Chandra Irfan menerangkan bahwa maksud diadakannya kegiatan ini tidak seperti yang dituduhkan oleh organisasi kemasyarakatan itu dimana kegiatan ‘Sekolah Pemikiran Karl Marx’ merupakan wadah penyebaran ideologi komunisme. Ia menyebutkan

[57] Wawancara dilakukan bersama Mochammad Chandra Irfan, Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Daun Jati Institut Seni Bandung Indonesia (ISBI).

[58] Diskusi dilakukan 1 kali seminggu.

[59] Pasca terjadinya peristiwa represi terhadap kegiatan kelas umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Daun Jati, Polisi mengungkapan mereka mengetahui orang-orang yang mengaku dari beberapa ORMAS tersebut ternyata adalah massa pengangguran (preman) di daerah Cijagra, Kota Bandung. Menurut keterangan Chandra, kemungkinan orang-orang yang dibawa adalah massa bayaran.

bahwa kegiatan ini merupakan ruang untuk meloncat ke substansi demokrasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pada saat kegiatan ini dilakukan, pihak panitia penyelenggara kegiatan berargumen bahwa hal ini tidak terkait dengan isu anti-komunisme yang tengah hangat sebagai isu nasional ditandai dengan penolakan terhadap kegiatan Belok Kiri Festival dan Simposium ’65 yang diadakan di Jakarta. Chandra, sebagai selaku Ketua LPM Daun Jati, menyebutkan kegiatan ini dipersiapkan setahun sebelumnya dan telah menempuh prosedur formal, seperti izin dari pihak kampus. Bahkan, pada awal kegiatan dilaksanakan, pihak panitia penyelenggara kegiatan telah kooperatif pada saat didatangi oleh aparat keamanan (kepolisian) yakni Kepolisian Sektor Lengkong, Kota Bandung yang berjarak hanya beberapa meter dari kampus ISBI.

Gambar 3.4. Kelompok massa tengah memaksa dibubarkannya kegiatan Sekolah Pemikiran Karl Marx
(*Sumber : Dokumentasi LPM Daun Jati ISBI Bandung*)

Di samping itu, terdapat institusi negara lain yang ikut merepresi selain ORMAS dan aparat keamanan (kepolisian) yaitu aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Komando Distrik Militer (KODIM) 0618/Kota Bandung[60], berpangkat Sersan Kepala (nama tidak diketahui) yang datang pada 20 April 2016. Aparat itu menemui Mochammad Chandra Irfan untuk meminta beberapa informasi terkait kegiatan dimana salah satu pertanyaannya adalah “*Mana tempat komunis, mana?*”. Tindakan represi terhadap kegiatan itu tidak hanya terjadi secara langsung oleh pihak-pihak yang kontra akan kegiatan yang mereka lakukan. Diketahui bahwa dalam

[60] Mochammad Chandra Irfan menerangkan bahwa pihak KODIM 0618 yang mendatanginya berasal dari satuan Intelijen.

konteks dunia maya, *website* dan akun-akun media sosial (*facebook*) yang dimiliki oleh LPM Daun Jati ISBI juga diretas atau 'dilumpuhkan' oleh pihak-pihak tertentu sehingga tidak dapat diakses pada saat diadakannya kegiatan itu.

Penyebaran informasi atas kegiatan itu dilakukan melalui mading-mading kampus dan media sosial. Pada publikasi tersebut narahubung yang tersedia adalah Mochammad Chandra Irfan dan Hilmi Zaini. Sehari menjelang penyerangan terjadi, Hilmi Zaini selaku ketua pelaksana kegiatan mendapatkan teror lewat telepon genggam miliknya dari nomor yang tidak diketahui dan mengaku dari Jaringan Umat Islam Anti Komunis dengan ancaman bahwa akan mendatangkan massa dari berbagai organisasi Islam ke lokasi diadakannya kegiatan itu.

Menurut Chandra Irfan, dalam meraih kebebasan berkumpul dan berekspresi, hal yang perlu dicatat sebagai tantangan adalah ketika institusi-institusi negara tidak mencapai kesepakatan dengan penikmat kebebasan, maka merupakan hal yang penting untuk dapat mengelola 'kemasan' maupun konten yang ingin disampaikan agar tidak bias dan terjebak sebagaimana wacana yang dikemukakan oleh pihak kontra kepada kegiatan itu bahwa mereka adalah komunis. Hambatan lain adalah banyaknya institusi-institusi negara yang resisten akan adanya kebebasan yang ingin diraih oleh masyarakat terutama pada isu-isu tertentu. Ditambah lagi, dari peristiwa ini kuat dugaan kelompok-kelompok intoleran yang melakukan represi terhadap kegiatan berkumpul melakukan tindakannya karena dibayar.

Pada poin evaluasi kualitas kebebasan berkumpul di wilayahnya, Chandra Irfan mengemukakan bahwa terjadi paradoksal terkait perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, terutama pada kegiatan akademik. Klaim Bandung sebagai 'Kota Ramah HAM' hanya simbol dan citra semata tanpa ada tindakan perlindungan konkret dari pemerintah baik pihak kampus bahkan pihak aparat keamanan (kepolisian). Ia menambahkan kebebasan secara keseluruhan di Kota Bandung pada kondisi yang sangat miris dan dapat dikategorikan darurat kebebasan, terutama pada kebebasan yang terkait dengan akses literasi. Pada akhirnya, hal ini akan mengakibatkan lahirnya ketakutan di sisi warga atau subjek yang ingin meraih kebebasan berkumpul.

5. Penyerangan dan Pembubaran Monolog Tan Malaka Kelompok Main Teater Bandung[61]

Penyerangan dan pembubaran kegiatan Monolog Tan Malaka dengan tema "Saya Rusa Berbulu Merah" oleh Kelompok Main Teater Bandung terjadi dengan ditandai kehadiran puluhan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Komunis Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan di Institut Francaise D'Indonesie (IFI), Jalan Purnawarman, Kota Bandung, pada Rabu 23 Maret 2016, dibubarkan secara paksa. Kegiatan yang dipersiapkan sejak satu tahun sebelumnya ini tidak diduga oleh pihak penyelenggara akan mendapatkan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Saat terjadinya pembubaran, penyerangan, dan pelarangan kegiatan itu, isu anti-komunisme juga tengah hangat pasca dilaksanakannya kegiatan Simposium '65 di Jakarta.

Kelompok Main Teater Bandung adalah komunitas teater asuhan Wawan Sofwan,[62] seorang sutradara teater Indonesia, sementara IFI Bandung merupakan hasil penggabungan Bagian Kerja Sama dan Kebudayaan (SCAC) Kedutaan Besar Prancis dan pusat-pusat kebudayaan Prancis (CCF) di Indonesia.[63] Pihak penyelenggara dari Kelompok Main Teater dan IFI Bandung telah menempuh prosedur secara hukum dengan melakukan pemberitahuan dan izin kepada aparat keamanan (kepolisian) meskipun kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sebelumnya tidak tergolong ke dalam kegiatan yang membutuhkan izin keramaian. Namun, karena antusiasme pengunjung yang tinggi,[64] pihak IFI Bandung meminta izin keramaian kepada pihak aparat kepolisian.

Sehari sebelum kegiatan dilaksanakan, sekelompok orang dari Forum Masyarakat Anti Komunis dan From Pembela Islam (FPI) mendatangi IFI Bandung dan memaksa agar kegiatan itu dibatalkan. Heliana, penyelenggara kegiatan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan bagian dari komunisme dan tidak ada kaitannya dengan komunisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Forum Masyarakat Anti Komunis Bandung dan FPI. Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan rutin dan merupakan kerjasama antara Kelompok Main Teater dan IFI Bandung dengan konsep memasukkan sosok Tan Malaka sebagai pahlawan ke dalam seni

[61] Wawancara dilakukan bersama Heliana Siregar, salah satu anggota Kelompok Main Teater Bandung dan Produser kegiatan Monolog Tan Malaka.

[62] Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Wawan_Sofwan, diakses pada 19 Januari 2017.

[63] http://www.ifi-id.com/presentasi, diakses pada 19 Januari 2017.

[64] Heliana menerangkan bahwa tiket penjualan telah habis di hari pertama pembukaan pemesanan tiket.

pertunjukan (teater). Puluhan anggota aparat kepolisian yang ada di lokasi dalam rangka pengamanan justru menjadi pihak yang terlibat mengintervensi agar kegiatan itu urung dilaksanakan dengan alasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti bentrokan.

Gambar 3.5. Poster Publikasi Teater Monolog Tan Malaka Dengan Judul Saya Rusa Berbulu Merah
(*Sumber: Website Kelompok Main Teater*)[65]

Pembubaran paksa terhadap kegiatan itu mengakibatkan tertundanya kegiatan selama satu hari. Pihak penyelenggara berkoordinasi dengan Kedutaan Negara Prancis melaporkan telah terjadi represi pada salah satu institusi kenegaraan Prancis. Pasca dilakukannya koordinasi dengan Kedutaan Negara Prancis, pihak panitia penyelenggara diundang oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil, untuk difasilitasi dengan kelompok kontra yang juga dihadiri oleh KAPOLRESTABES Bandung dan Komandan KODIM 0312/BS Bandung, Kolonel. Inf. Agoes Hari Soewanto.[66] Walikota

[65] http://mainteater.org/monolog-tan-malaka-saya-rusa-berbulu-merah/ diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

[66] http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160324114019-20-119466/ditolak-ormas-monolog-tan-malaka-tetap-digelar-di-bandung/ diakses pada 19 Januari 2017

Bandung memfasilitasi dialog dengan menanyakan kepada pihak-pihak yang hadir apakah terdapat masalah pada kegiatan itu.

Setelah semua pihak menyatakan tidak keberatan dan tidak ada masalah, kegiatan teater Monolog Tan Malaka dengan judul "Saya Rusa Berbulu Merah" akhirnya tetap terlaksana dengan jadwal sehari diundur dari jadwal yang direncanakan. Namun, meskipun tetap berlangsung dan terlaksana, berkaca dari peristiwa yang ia alami dan beberapa peristiwa lainnya yang terjadi di Jawa Barat secara umum dan Kota Bandung khususnya, Heliana mengemukakan kekecewaannya dengan sikap pemerintah, terutama aparat kepolisian yang tidak melindungi dan menjamin kegiatan kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Pada saat dikonfirmasi kepada pihak POLRESTABES Bandung, WAKAPOLRESTABES AKBP Gatot Sudjono, menerangkan pihak kepolisian juga harus menjamin kebebasan kelompok kontra atas kegiatan itu. Selain itu, pada sumber media yang KontraS temukan, upaya yang dilakukan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil, tidak dalam rangka menjamin berlangsungnya kebebasan berkumpul dan berekspresi di Kota Bandung dan tidak dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan teater Monolog Tan Malaka dengan alasan bahwa ia tidak ingin ada hal berbau komunis. Ridwan Kamil menerangkan bahwa ia hanya mengupayakan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman.[67]

Hal ini menjadi kejanggalan ketika pihak kepolisian dari POLDA Jabar melalui Kepala Bidang Humas, Kombes Pol. Sulistio Pudjo, mengumumkan bahwa izin keramaian kegiatan teater Monolog Tan Malaka tidak diberikan, lantaran adanya ancaman dari kelompok FPI. Maka untuk menghindari bentrokan kelompok massa, POLDA Jabar tidak mengeluarkan izin keramaian.[68] Adanya inkonsistensi pendapat antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian menjadi tolok ukur bahwa ruang kebebasan berkumpul dan berekspresi tidak dijamin meskipun warga telah menempuh segala bentuk prosedur secara hukum.

6. Pembubaran Diskusi Lintas Agama oleh Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub)[69]

67 https://m.tempo.co/read/news/2016/03/24/078756615/ridwan-kamil-bantah-jamin-keamanan-teater-tan-malaka-tapi diakses pada 25 Januari 2017

68 https://m.tempo.co/read/news/2016/03/24/113756630/polda-jawa-barat-tidak-beri-izin-pentas-teater-tan-malaka, diakses pada 25 Januari 2017

69 Wawancara dilakukan bersama Wawan Gunawan, Koordinator Jakatarub.

Pada 28 Agustus 2016, terjadi pelarangan terhadap kegiatan diskusi lintas agama yang diadakan oleh Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) Jawa Barat dengan alasan bahwa kegiatan ini mengundang pembicara yang berasal dari Ahmadiyah.[70] Pelarangan ini difasilitasi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Bandung dari satuan intel – pada saat dikonfirmasi narasumber belum mengetahui nama aparat kepolisian itu – atas dasar desakan dari organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Front Pembela Islam. Wawan Gunawan, Koordinator Jakatarub menuturkan kegiatan ini diinisiasi oleh Orang Muda Katolik (OMK) Kota Bandung yang difasilitasi oleh Jakatarub. Jakatarub sebagai organisasi yang mempunyai fokus pada toleransi umat beragama dengan pendekatan kebudayaan tentu mendukung kegiatan ini selain karena kegiatan ini mempunyai konteks akademik sehingga tidak memerlukan izin ataupun pemberitahuan.

Menurut Wawan, akar permasalahan adanya represi terhadap kegiatan ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat yang merupakan tafsiran atas Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Dalam peristiwa ini, aparat keamanan (kepolisian) yang seharusnya bersikap netral justru menjadi aktor utama terjadinya represi terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi. Pola yang digunakan oleh aparat keamanan (kepolisian) yaitu menyalahkan korban (*blaming the victim*) atau subjek peraih kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Hambatan dan tantangan untuk daerah Provinsi Jawa Barat menurut Wawan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu; 1) Gangguan kelompok intoleran 2) Aparat keamanan (kepolisian) yang selalu melakukan pola *blame the victim*, dan 3) Subjek peraih kebebasan yang cenderung tidak ingin 'pasang badan' atau secara konsisten berani memperjuangkan kebebasan sebagai manusia. Hal ini juga terkait dengan pengetahuan bersama bahwa alasan-alasan terjadinya represi terhadap kebebasan berkumpul, misalnya terhadap kegiatan yang sifatnya massa tidak bergerak, tidak membutuhkan izin. Selain itu, terdapat ekses atau dampak terhadap kelompok (agama) lain apabila terjadi suatu peristiwa represi pada daerah tertentu.

[70] http://kbr.id/headline/08/2016/undang_pembicara_ahmadiyah__diskusi_lintas_agama_di_bandung_dibatalkan/84510.html, diakses pada 7 Januari 2017.

Tidak ada upaya advokasi menggunakan mekanisme hukum atas peristiwa pembubaran kegiatan ini oleh pihak penyelenggara baik dari OMK maupun Jakatarub. Namun, evaluasi secara umum atas kebebasan berkumpul dalam pandangan Wawan adalah masih buruknya kualitas kebebasan berkumpul selama beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan semakin banyaknya penyerangan dan pelarangan terhadap kegiatan kelompok-kelompok agama.

7. Penyerangan dan Pembubaran Perpustakaan Jalanan Bandung

Peristiwa represi terhadap Komunitas Perpustakaan Jalanan Bandung yang terjadi pada Sabtu, 20 Agustus 2016 di Taman Cikapayang, Kota Bandung dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari POLRI, TNI, dan SATPOL PP yang tengah melakukan razia jam malam terhadap kejahatan geng motor yang marak terjadi di Kota Bandung.[71] Sebanyak 3 (tiga) orang anggota Komunitas Perpustakaan Jalanan Bandung mengalami luka-luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh anggota TNI yang belakangan diketahui berasal dari satuan Komando Daerah Militer (KODAM) Siliwangi Jawa Barat.[72]

Alasan dilakukannya tindakan represi terhadap Komunitas Perpustakaan Jalanan Bandung[73]adalah: *Pertama*, kegiatan membaca buku dilakukan di malam hari di taman yang penerangannya yang kurang baik. *Kedua*, kegiatan dilakukan lebih dari pukul 23.00 WIB. *Ketiga*, apakah buku-buku yang dibawa oleh komunitas perpustakaan jalanan ini terjamin kredibilitasnya dan tergolong ke dalam buku yang diperbolehkan atau tidak. *Keempat*, KODAM III Siliwangi akan tetap menertibkan komunitas geng motor dan komunitas lain yang melakukan tindakan berkumpul tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan hanya untuk membantu PEMDA, PEMKOT, dan Kepolisian Wilayah JABAR dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan sebagaimana disampaikan Kepala Penerangan KODAM III Siliwangi LETKOL ARH M. Desi Ariyanto.

Pada saat dikonfrontir dengan salah satu anggota komunitas perpustakaan jalanan Bandung, yaitu Ehenk, ia mengemukakan bahwa kegiatan itu telah dilakukan sejak 2010 dan tidak memerlukan izin ataupun pemberitahuan

[71] https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/058797844/tentara-bersenjata-bubarkan-perpustakaan-jalanan-bandung, diakses pada 7 Januari 2017.

[72] *Ibid.*

[73] http://regional.kompas.com/read/2016/08/22/21171901/ini.alasan.tni.bubarkan.komunitas.perpustakaan.jalanan.di.bandung, diakses pada 7 Januari 2017.

karena merupakan bagian dari kebebasan atas ruang publik. LBH Bandung[74] sebagai pendamping komunitas perpustakaan jalanan Bandung mengatakan bahwa kualitas kebebasan berkumpul di wilayah Kota Bandung secara khusus dan Jawa Barat secara umum tergolong buruk. Terutama karena politik perizinan yang kerap digunakaan sebagai metode represi terhadap salah satu kebebasan fundamental ini.

Ditambah lagi, razia jam malam yang dilakukan oleh aparat gabungan selama 5 (lima) minggu berturut-turut menggunakan kendaraan sebanyak 4 (empat) truk dengan batasan publik dilarang berkumpul di atas pukul 22.00 WIB merupakan bentuk nyata represi itu. Untuk konteks perpustakaan jalanan Bandung, LBH Bandung berpendapat bahwa aparat keamanan (kepolisian) tidak kooperatif dalam menyelidiki dan membuka ruang kebenaran terhadap peristiwa itu yang ditandai dengan tidak disetujuinya untuk membuka CCTV pada saat peristiwa penyerangan dan pembubaran terjadi.

Gambar 3.6. Bentuk Kegiatan Perpustakaan Jalanan Bandung
(*Sumber : KabarKampus.com*)

Harold, salah seorang staf di LBH Bandung, menerangkan kepada KontraS bahwa pihaknya tidak menempuh mekanisme atau prosedur hukum sebagaimana yang disarankan oleh KODAM III Siliwangi,[75] melainkan lebih memilih jalur pertarungan wacana di ranah publik seperti media bahwa apa

[74] Wawancara dilakukan bersama Harold, salah satu Staf LBH Bandung.
[75] https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/058797844/tentara-bersenjata-bubarkan-perpustakaan-jalanan-bandung diakses pada 25 Januari 2017.

yang telah dilakukan oleh institusi negara yang membubarkan kegiatan Perpustakaan Jalanan Bandung adalah salah.

8. Penangkapan Sewenang – Wenang dan Tindakan Tidak Manusiawi Kepada Massa Aksi pada *May Day* 2019

Pada pukul 09.00 WIB, massa aksi berkumpul di Kawasan Cikapayang untuk melanjutkan aksi *long march* menuju Monumen Juang, Bandung, Jawa Barat. Di sekitar Jalan Bagusrangin, pukul 11.00 WIB, massa dihadang dan dipecah oleh aparat keamanan yang bertugas melakukan pengamanan pada saat aksi.

Massa aksi kembali berkumpul di Jalan Dipatiukur dan melanjutkan *long march* melewati Jalan Teuku Umar. Pemecahan dan pengejaran massa aksi kembali dilakukan oleh aparat keamanan dengan cara memukul, menendang, dan menginjak massa aksi hingga mengalami luka-luka. Tidak hanya massa aksi saja yang mengalami tindakan represi oleh aparat keamanan, jurnalis yang bertugas melakukan peliputan pun ikut terkena kekerasan. Dua orang jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung mengalami kekerasan dan perampasan kamera serta dipaksa menghapus hasil foto yang sudah didokumentasikan sebelumnya.

Gambar 3.7. Massa Aksi ditelanjangi oleh aparat kepolisian saat May Day (sumber: AJI Bandung)

Tidak hanya itu, di depan Rumah Sakit Boromeus, massa aksi juga ditangkap secara massal dan dibawa menuju POLRESTABES Bandung. Pada saat penangkapan, massa aksi dipukul secara membabi buta dan terdapat tindakan penelanjangan dan penyemprotan dengan menggunakan cat *pilox*. Massa aksi dipaksa untuk dibawa menuju POLRESTABES menggunakan truk dengan kapasitas 30 orang tetapi diisi lebih dari 50 orang sehingga massa aksi yang ikut ke dalam truk mengalami sesak nafas karena terlalu sempit. Massa yang berada di bagian ujung truk juga ditendang ke arah dalam truk massa aksi yang lain dapat dimasukkan lagi.

Setiba di POLRESTABES, massa aksi kembali ditelanjangi dan diharuskan jalan jongkok dan berguling untuk sampai tiba di halaman POLRESTABES. Setelah tiba, massa aksi dijemur dan digunduli serta didata oleh pihak Kepolisian. Pendataan dilakukan hingga malam hari dan masaa aksi dipindahkan ke MAKO BRIMOB, Jatinangor, Sumedang. Total penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan mencapai 619 orang yang terdiri dari 326 dewasa, 293 anak di bawah umur, dan 14 perempuan. Di MAKO BRIMOB, menjelang pembebasan, para massa aksi dilarang untuk tidur. Apabila ada massa aksi yang ketahuan tidur, maka petugas menyiramnya dengan air hingga ditendang. Akhirnya, keseluruhan massa dibebaskan sekitar pukul 04.00 - 06.00 WIB di pagi hari.

Tabel 3.1 Ringkasan Kasus Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Jawa Barat

NO	DAERAH	WAKTU KEJADIAN	PERISTIWA	AKTOR	KORBAN
1	Cirebon	12 Agustus 2015	Pembubaran kegiatan halalbihalal komunitas waria cirebon	ORMAS Al-Manar	Komunitas Waria Cirebon
2	Jatinangor	18 Mei 2016	Pembatalan seminar badan eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Padjajaran	FPI	BEM FISIP UNPAD
3	Bandung	27 Maret 2016	Pembubaran Perayaan Hari Tubuh Internasional	Aparat POLSEK kesatuan SATLANTAS	Seniman Wanggi Hoedyanto Boediharjo bersama akademisi FIB UNPAD
4	Bandung	10 Mei 2016	Penyerangan dan pembubaran kegiatan kelas 'Sekolah Pemikiran Karl Marx' LPM Daun Jati ISBI Bandung	FPI, Aliansi Anti-syiah,FUI	Peserta kegiatan kelas 'Sekolah Pemikiran Karl Marx'
5	Bandung	23 Maret 2016	Penyerangan dan Pembubaran Monolog Tan Malaka Kelompok Teater Bandung	Forum Masyarakat Anti Komunis Bandung , FPI	Kelompok Main Teater Bandung, IFI Bandung
6	Bandung	28 Agustus 2016	Pembubaran Diskusi Lintas Agama oleh Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub)	POLRESTABES dari satuan intel	Orang Muda Katolik (OMK) yang difasilitasi oleh Jakatarub
7	Bandung	20 Agustus 2016	Penyerangan dan Pembubaran Perpustakaan Jalanan Bandung		Komunitas Perpustakaan Jalanan Bandung

				Aparat Gabungan (POLRI,TNI, dan SATPOL PP)	
8	Bandung	1 Mei 2019	Penangkapan Sewenang – Wenang dan Tindakan Tidak Manusiawi	Aparat Gabungan (POLRI dan TNI)	Peserta aksi *May Day*

III.2. Provinsi DI Yogyakarta

Yogyakarta Berhati Nyaman; Yogyakarta Bersih, Sehat, Asri, dan Nyaman—kita mungkin tidak asing dengan sederet kalimat yang dengan setia membingkai keberagaman dan keadaan Yogyakarta kurang lebih dua puluh tahun terakhir. Sejak 1992, slogan Yogyakarta *Berhati Nyaman* telah digunakan sebagai sebuah pedoman untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta. Slogan tersebut memperlihatkan bagaimana Yogyakarta selalu berusaha untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang "*ramah"* dan "*layak*" untuk ditinggali —baik oleh penduduk asli maupun pendatang— dengan menjunjung tinggi norma-norma budaya yang sudah dipegang sejak lama.

Pada saat yang bersamaan dengan cepatnya gerak pertumbuhan pembangunan, Yogyakarta menghadapi tantangan tersendiri dalam perkembangannya yaitu terjadi intoleransi yang tinggi sejak 2012, hingga pada puncaknya pada 2016. Intoleransi ini pada hakikatnya terjadi sebagai wujud pelanggaran terhadap hak berkumpul dan berekspresi yang dialami oleh sebagian kalangan di Yogyakarta. Tahun-tahun ini diwarnai dengan pelanggaran hak yang mulai muncul ke permukaan dalam bentuk demonstrasi, pembubaran diskusi, penyerangan, perusakan, ancaman, dan intimidasi. Dari 2015 hingga 2018, terjadi 42 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul dengan membawa berbagai isu spesifik termasuk melibatkan baik aktor negara maupun non-negara dalam melakukan intervensi pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak untuk berkumpul.

1. **Ancaman Pembubaran Pemutaran Film Pulau Buru Dema Justicia Universitas Gadjah Mada**

Pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang diadakan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Universitas Gadjah Mada (Dema Justicia UGM) diancam untuk dibubarkan pada 27 April 2016. Dema Justicia merupakan lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum UGM yang difungsikan sebagai lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dideklarasikan sejak 2001, Dema Justicia UGM adalah wajah baru dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang resmi bubar pada 1999-2000.[76] Sebagai lembaga, Dema Justicia bertekad untuk menggali, mengembangkan, dan mengamalkan

[76] Deskripsi Organisasi Kemahasiswaan Dema Justicia UGM, dokumen dapat diakses di http://law.ugm.ac.id/?page_id=828#deskripsi-dema., diakses pada Januari 2017

ilmu pengetahuan untuk mengasah kepekaan sosial dan daya kritis mahasiswa terhadap perubahan. Dengan tujuan tersebut, kepengurusan Dema Justicia Tahun 2016 yang dipimpin oleh Agung Pratama Nugraha, memutuskan untuk membuat pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta dan diskusi terkait isu komunisme yang intensitas pembahasannya termasuk tinggi pada saat itu.

Gambar 3.8. Publikasi Diskusi dan Screening Film Pulau Buru Tanah Air Beta
(*Sumber: Dokumentasi Dema Justicia FH UGM*)

Secara kronologis,[77] kegiatan itu diadakan atas inisiasi kolaboratif bersama Lingkar Studi Sosialis (LSS) dan *Social Movement Institute* (SMI) yang bertujuan untuk mengusung topik utama terkait hak asasi manusia yang juga dipelajari secara akademik dalam kegiatan perkuliahan mereka di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Kegiatan akademik ini dibuktikan dengan diundangnya Mahaarum Kusuma Pertiwi, selaku dosen Hukum Tata Negara FH UGM sebagai pembicara dalam diskusi itu.

[77] Kronologi disusun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Agung Pratama Nugraha, Ketua Dema Justicia Fakultas Hukum UGM 2016.

Lebih spesifik, film ini diputar untuk mengevaluasi hak-hak mantan tahanan politik di Pulau Buru yang belum dipenuhi negara dan bukan mengenai komunisme seperti yang dituduhkan oleh Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) selaku organisasi masyarakat yang hadir pada saat hari pemutaran film.

Dema Justicia kemudian membuat surat permohonan izin yang diajukan ke pihak Dekanat Fakultas dan sudah memperoleh persetujuan pengadaan acara, meskipun izin itu dikhususkan untuk internal mahasiswa UGM. Berdasarkan persetujuan itu, Dema Justicia membuat publikasi berupa poster yang disebar di media sosial organisasi (*Facebook* dan *LINE*). Setelah rencana kegiatan pemutaran film disebarluaskan, menurut keterangan Agung, pihak FKPPI dan Pemuda Pancasila sudah memberikan respons dan ancaman melalui kolom komentar pada akun media sosial Dema Justicia.

Namun, Dema Justicia tidak memberikan respons terhadap ancaman itu dan memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan. Pada pagi hari pemutaran film, tepatnya pada 27 April 2016, pihak Dekanat yang diwakili oleh Prof. M. Hawin, S.H., LLM.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum dan Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LLM. selaku Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni, menghubungi Agung untuk memberitahukan kedatangan FKPPI di lokasi kantin fakultas dan menanyakan resiko dari kegiatan diskusi. Agung beserta panitia mengatakan siap bertanggung jawab atas tindakan yang mungkin diambil oleh FKKPI dan bersikeras untuk melanjutkan diskusi yang akan dilaksanakan pada sore hari.

Siang harinya, FKPPI naik ke lokasi acara dan meminta untuk masuk ke dalam ruangan. Namun, ketika itu, kegiatan belum dimulai dan ruangan belum bisa dibuka. Agung selaku perwakilan panitia kemudian dipanggil oleh pihak Dekanat, Prof. M. Hawin, S.H., LLM.,Ph.D dan Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LLM., dan ditanyakan kembali terkait kegiatan diskusi berikut dengan resikonya. Agung bersama Dema Justicia tetap bersikeras untuk melaksanakan diskusi dengan argumen kebebasan akademik yang harus dijunjung tinggi oleh pihak universitas dan berniat untuk turut memberikan tempat pada ORMAS tersebut di dalam diskusi.

Namun, dengan potensi kerusuhan yang mungkin terjadi dan ketidakmungkinan fakultas untuk bertanggung jawab atas hal itu, pihak Dekanat meminta agar kegiatan ini dilangsungkan secara tertutup untuk

mahasiswa UGM saja __ mengingat sebelumnya Agung berniat untuk turut mengundang elemen ORMAS, media, dan mahasiswa kampus lain ke dalam diskusi. Ditambah dengan dalih persetujuan surat yang dikhususkan pada mahasiswa UGM dan pertimbangan pihak dekanat atas potensi kerusuhan yang dianggap mampu 'merusak' nama fakultas, pihak Dekanat terus memberi tekanan pada Agung untuk mengambil jalan tengah dengan menjadikan diskusi ini tertutup bahkan akhirnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum UGM saja. Hal ini juga mengingat sudah terlalu banyak orang yang sulit diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi adanya bentrokan antara mahasiswa dengan ORMAS-ORMAS yang diindikasikan akan melakukan provokasi di dalam ruang diskusi.

Akhirnya, pemutaran film dilaksanakan secara tetutup untuk mahasiswa Fakultas Hukum UGM dan Eko Prasetyo dari SMI selaku pemantik diskusi. Sekitar 20 personel dengan dua mobil dari POLSEK Bulaksumur, yang dipimpin oleh KOMPOL Aji Hartanto, S.Pd selaku KAPOLSEK pada saat itu, hadir di lokasi karena diminta untuk melakukan pengamanan oleh Dekan Fakultas Hukum, Prof. M. Hawin, S.H., LLM.,Ph.D, tetapi pada akhirnya tidak melakukan intervensi apapun selain penjagaan di bagian depan kampus. Hal ini membuat FKPPI kemudian berangsur-angsur pergi dari lokasi karena menganggap situasi sudah aman karena keberadaan aparat.

Dari kronologi itu, usaha advokasi yang dilakukan Dema Justicia adalah melakukan negosiasi dengan Prof. M. Hawin, S.H., LLM.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum dan Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LLM. selaku Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni, sebelum kegiatan diskusi dimulai. Hal ini dikarenakan pihak Dekanat yang memiliki otoritas untuk memberikan izin kegiatan serta mengatur peran dari personel POLSEK Bulaksumur yang dihadirkan untuk melakukan pengamanan. Dengan lobi yang dilakukan pada pagi dan siang hari di hari pelaksanaan diskusi, kegiatan pemutaran film 'Pulau Buru Tanah Air Beta' akhirnya dilaksanakan.

Agung beserta panitia penyelenggara kegiatan dari Dema Justicia UGM menggunakan koreksi pada kebijakan FH UGM yang telah mengeluarkan izin pelaksanaan kegiatan, termasuk mengoreksi keberpihakan pihak Dekanat FH UGM terhadap kebebasan akademik yang dimiliki oleh civitas akademika universitas. Pembatasan terhadap peserta yang boleh masuk ke ruang diskusi tentu patut dievaluasi, tetapi lobi dan koreksi pada jalur formal dan moral tersebut sedikit banyak berkontribusi pada diskusi yang akhirnya dapat terlaksana hingga tuntas, mengingat pada awalnya Agung

mendapat tekanan secara tidak langsung dari pihak dekanat untuk memikirkan kembali resiko atas diskusi, yang berpotensi untuk berujung pada pembatalan dengan dalih keamanan kampus.

Setelah usaha pembubaran terjadi, Agung mengakui tidak ada tindakan advokasi yang dilakukan seperti menindak ORMAS yang menyarankan pembubaran, menjalankan koreksi lebih lanjut pada kebijakan dan pihak Dekanat FH UGM serta melakukan evaluasi dengan aparat dari POLSEK Bulaksumur. Namun, Agung dan pengurus Dema Justicia tidak lagi mengadakan diskusi dengan tema serupa hingga selesai masa kepengurusan 2016, sehingga tidak lagi ada perbincangan dan pertemuan langsung dengan pihak Dekanat terkait perizinan diskusi. Keputusan ini diambil karena Agung mengaku banyak belajar dalam menyikapi respons masyarakat terkait diskusi-diskusi yang masih dianggap "tabu".

Agung menganggap sudah seharusnya tradiksi intelektualitas dilestarikan, terutama di Yogyakarta yang memiliki gelar sebagai kota pelajar, pendidikan, hingga kota toleransi. Dengan gelar itu, sudah selayaknya Yogyakarta memiliki perspektifnya sendiri atau bahkan menjadi rujukan dalam menyikapi perbedaan dengan tradisi keterdidikan dan intelektualitas yang kental. Yogyakarta beserta masyarakatnya harus belajar untuk menyediakan ruang-ruang tempat ide apapun dikontestasikan. Oleh karena itu, Agung dan Dema Justicia UGM sempat berencana untuk membuat diskusi yang dapat memfasilitasi perbedaan itu dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda untuk dapat saling mengetahui atau mengklarifikasi prasangka satu sama lain, meski hingga saat ini belum bisa terwujud.

Menurut Agung, ancaman pembubaran yang terjadi pada 2016 ini bukanlah suatu kejadian tunggal yang hadir tiba-tiba. Sebelum insiden di Dema Justicia terjadi, beberapa ancaman dan pembubaran sudah terlebih dahulu dialami oleh beberapa ORMAS lain di Yogyakarta dengan isu yang kurang lebih sama: ketakutan akan kemunculan Komunis Gaya Baru (KGB). Menurut Agung, hal ini dapat muncul karena beberapa hal: (1) ketakutan akan komunis secara terus-menerus direproduksi dan diromantisir hingga menghilangkan akal sehat masyarakat untuk membedah komunisme secara utuh, dimana pada dasarnya menurut Agung, komunisme hanya ilusi yang tidak memiliki pra-kondisi untuk tumbuh di lingkungan Indonesia. Ketakutan ini mengkristal dan menjadi stigma di tengah masyarakat untuk melanggengkan ketidakadilan pada pihak-pihak yang dianggap berafiliasi dengan nilai tersebut. Ketakutan ini pula yang menjaga

rasa khawatir dan waswas masyarakat untuk tetap ada dan kecenderungannya orang-orang yang merasa tidak aman ini lebih mudah untuk diprovokasi; (2) terjadi pembiaran oleh aparat dalam tindak ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Di saat aparat seharusnya memberikan garansi keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia, aparat justru menjadi satu pihak yang turut membiarkan terjadinya intimidasi sehingga memberikan legitimasi dan afirmasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan perampasan hak secara terus-menerus; (3) tidak adanya pihak otoritatif yang dapat meredam konflik. Sekalipun Sultan HB X memiliki otoritas yang mutlak secara budaya dan politik, kekuatannya belum cukup efektif untuk menghentikan intimidasi yang terjadi di tengah masyarakat. Alih-alih menggunakan otoritasnya, Sultan HB X justru seringkali berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kasus-kasus lain terkait aset yang ia miliki.

2. **Pembubaran Pemutaran Film Senyap LPM Rhetor di UIN Sunan Kalijaga**

Pemutaran film Senyap yang diadakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sunan Kalijaga pada 11 Maret 2015 diancam untuk dibubarkan. Rhetor adalah Lembaga Pers Mahasiswa yang berdiri sejak 1997 di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Posisinya dalam struktur kelembagaan kampus adalah sebagai Badan Otonom Mahasiswa. Sebagai lembaga pers, Rhetor menjalankan fungsinya dengan menggalakkan tradisi gerakan kemahasiswaan, khususnya di ranah jurnalisme. Rhetor giat mengeluarkan publikasi baik harian, bulanan, maupun tahunan yang bertujuan mengangkat isu-isu ketidakadilan serta advokasi pada rakyat kecil dan minoritas. Dengan tujuan itu, Rhetor memutuskan untuk melaksanakan diskusi dengan isu 1965 dengan pertimbangan bahwa korban-korban peristiwa itu belum mendapatkan keadilan dan perlu adanya wadah untuk mengungkap narasi sejarah yang telah hegemonik di kalangan masyarakat. Selain itu, diskusi tersebut ditujukan untuk merawat kebebasan akademik yang dimiliki oleh kampus.

Awalnya, Ahmad Hedar[78] bersama rekan-rekannya takut kegiatan tersebut dibubarkan melihat eskalasi isu terkait komunisme yang sedang naik, terutama adanya pembubaran-pembubaran yang terlebih dahulu dialami oleh kampus lain di Yogyakarta. Namun, agar pembubaran tidak terulang, Hedar melakukan konsolidasi yang kuat dengan organisasi mahasiswa dan

[78] Ahmad Hedar adalah Ketua LPM Rhetor UIN Sunan Kalijaga 2015 yang banyak terlibat dalam isu-isu pembatasan hak atas berkumpul di Yogyakarta.

masyarakat lain yang juga mengusung nilai-nilai demokrasi. Surat permohonan izin pelaksanaan kegiatan sudah diberikan satu bulan sebelum acara dan pihak Rektorat telah memberikan izin. Namun, satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, ancaman datang dari beberapa organisasi masyarakat seperti FAKI (Front Anti Komunis Indonesia) melalui media sosial dan tanpa diduga datang dari pihak rektorat yang sudah menyetujui kegiatan sebelumnya. Surat izin dicabut dan lokasi diskusi dipindah dengan syarat: (1)peserta diskusi maksimal 100 orang (dengan kondisi antusiasme yang tinggi dari 600-700 mahasiswa untuk hadir dalam diskusi); (2) pembahasan harus bersifat ilmiah; (3)tidak ada media yang meliput kegiatan. Pencabutan izin dan pemberian syarat ini disampaikan oleh Wakil Rektor III Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, Ruhaini. Namun, setelah keputusan itu, tempat lagi-lagi dipindah hingga akhirnya izin dicabut secara keseluruhan dengan dalih ingin menjaga keamanan kampus. Kampus tidak akan bertanggung jawab dan terlibat bahkan meminta LPM Rhetor memindahkan kegiatannya ke luar universitas. Pencabutan izin ini disampaikan oleh Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Sriharini, M.Si.

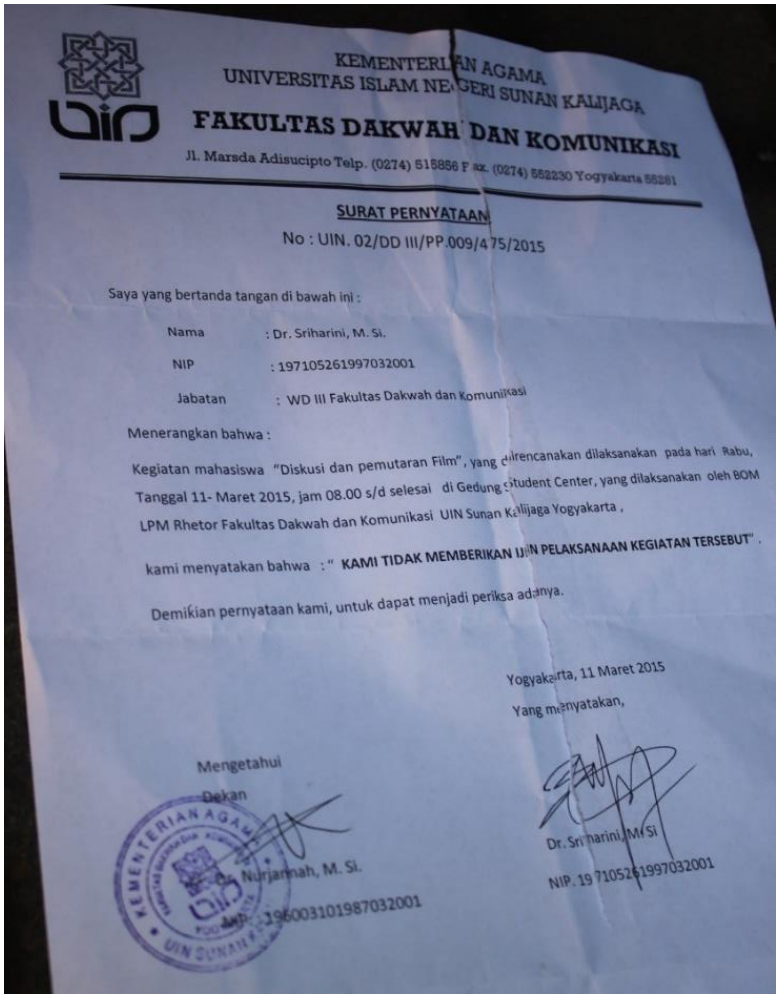

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN
No : UIN. 02/DD III/PP.009/475/2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Sriharini, M. Si.
NIP : 197105261997032001
Jabatan : WD III Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Menerangkan bahwa :

Kegiatan mahasiswa "Diskusi dan pemutaran Film", yang direncanakan dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 11- Maret 2015, jam 08.00 s/d selesai di Gedung Student Center, yang dilaksanakan oleh BOM LPM Rhetor Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ,

kami menyatakan bahwa :" **KAMI TIDAK MEMBERIKAN IJIN PELAKSANAAN KEGIATAN TERSEBUT**" .

Demikian pernyataan kami, untuk dapat menjadi periksa adanya.

Yogyakarta, 11 Maret 2015
Yang menyatakan,

Dr. Sriharini, M.Si
NIP. 197105261997032001

Mengetahui
Dekan

Dr. Nurjannah, M. Si.
NIP. 196003101987032001

Gambar 3.9. Surat Pernyataan dari WD III FDK UIN Sunan Kalijaga terkait pencabutan izin pelaksanaan diskusi
(*Sumber: Dokumentasi LPM Rhetor*)

Pada hari kegiatan dilaksanakan, kampus UIN Sunan Kalijaga dikepung oleh Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan gabungan dari beberapa ORMAS yang merasa diresahkan oleh pelaksanaan diskusi. Perwakilan dari POLDA DIY[79] meminta diskusi dibubarkan karena dianggap mengganggu dan meresahkan masyarakat. Dengan syarat pihak FUI, yang dikoordinatori oleh Muhamad Fuad Andreago, membubarkan diri dari lokasi, perwakilan POLDA itu membuat kesepakatan sepihak dengan FUI untuk membubarkan diskusi. Dengan demikian, pihak POLDA membuat kesepakatan dengan muatan yang berbeda dengan kedua belah pihak tanpa diketahui keduanya. Pasca membubarkan diri, ORMAS yang membubarkan diskusi itu menyatakan kemenangan pada publik karena menganggap telah berhasil.

[79] Hingga laporan ini disusun belum dapat dikonfirmasi nama dan identitasnya.

Gambar 3.10. Suasana di Kampus UIN Sunan Kalijaga dengan personel FUI di sekitar lokasi pelaksanaan diskusi.
(*Sumber: Dokumentasi LPM Rhetor*)

Sementara itu, diskusi tetap dapat berjalan di dalam ruangan secara tertutup karena adanya konsolidasi yang kuat dari LPM Rhetor dengan organisasi sipil lain. Diskusi ini menjadi salah satu diskusi yang berhasil untuk tetap berjalan setelah banyaknya pembubaran di kampus, seperti ISI dan UGM.

Gambar 3.11. Personel Polda DIY tiba di lokasi kampus UIN Sunan Kalijaga, bergerak menuju lokasi diskusi.
(*Sumber: Dokumentasi LPM Rhetor*)

Setelah kejadian pelarangan berlangsung, Hedar mengaku tidak ada advokasi lanjutan untuk menyikapi ancaman-ancaman pembubaran yang dilakukan ORMAS. LPM Rhetor tetap menjalin komunikasi dengan elemen demokrasi lainnya yang tergabung dalam Solidartitas Perjuangan Demokrasi dan terus berjuang untuk mengadakan diskusi dan pemutaran bersama proses International People's Tribunal 1965 di UIN Sunan Kalijaga. Diskusi ini dilaksanakan bekerja sama dengan *Social Movement Institute* (SMI) dan Front Perjuangan Demokrasi pada 18 Februari 2016. Ancaman pembubaran sudah datang sejak satu minggu sebelum kegiatan berlangsung dari Forum Umat Islam. LPM Rhetor, yang belajar banyak dari persiapan pemutaran film Senyap terdahulu, kemudian melobi secara khusus Wakil Dekanat bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Alimatul Qibtiyah, S. Ag., M. Si., Ph.D., lalu bersepakat bahwa diperlukan strategi yang baik untuk mempersiapkan pelaksanaannya.

Koordinasi dengan pihak fakultas dan elemen pro-demokrasi lain inilah yang membuat persiapan diskusi IPT '65 ini cukup matang dalam hal keamanan. Tim keamanan dibentuk dan diformasikan ke dalam beberapa

titik. Dengan kemungkinan pembubaran yang besar, pengurus LPM Rhetor bersama elemen pro-demokrasi bersiap untuk melawan sekalipun jika harus adu fisik dengan ORMAS-ORMAS itu.[80] Koordinasi dan keberanian dari gerakan ini untuk mengawal agenda pro-demokrasi membuat kegiatan berhasil dilakukan dengan kurang lebih 200 peserta, tanpa adanya tindak pelarangan atau represivitas.

Menurut Hedar, pembubaran pada diskusi-diskusi marak terjadi karena beberapa faktor: (1) adanya dugaan kekhawatiran dari para 'penguasa' terkait kesadaran berdemokrasi. Hedar berpendapat bahwa ketika kesadaran berdemokrasi tinggi, konsolidasi untuk membuat gerakan dari bawah akan lebih mungkin untuk muncul dan memberikan ancaman terhadap *status quo* yang sudah diterima secara mapan oleh masyarakat. Karena itu, sentimen yang dibangun tidak mengarah pada penggunaan akal masyarakat sebagai manusia yang dapat menelaah informasi: sentimen dibangun berdasarkan trauma masyarakat yang menyentuh dimensi-dimensi ketakutan di masa lalu dan mendesak mereka untuk mengeluarkan sikap prematur. Sentimen juga dibangun berdasarkan identitas rasial, seperti dalam isu separatisme Papua dan LGBT; dan (2) adanya justifikasi berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia tentang Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme untuk melarang penyebaran ajaran komunisme dan menerima komunisme dijadikan alasan untuk melakukan pembubaran.

Pada titik ini, pemahaman masyarakat yang aktif menyelenggarakan diskusi dalam menempatkan sejarah berbeda dengan negara dan pihak yang membubarkan diskusi. Di satu titik, sejarah dilihat sebagai sesuatu yang mutlak, tunggal, dan sepenuhnya benar. Di sisi lain, sejarah terbuka atas berbagai bentuk penafsiran lain di mana tiap orang memiliki hak untuk mengakses fakta-fakta baru yang ada di luar narasi sejarah dominan saat ini. Perbedaan ini menjadi dasar atas pergesekan yang selalu terjadi karena hak masyarakat untuk mencari tahu lebih dalam mengenai sejarah dibatasi. TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu juga seringkali digunakan sebagai justifikasi oleh organisasi masyarakat untuk melakukan pembubaran secara sepihak tanpa cara-cara yang demokratis.

[80] http://www.solidaritas.net/2016/02/mahasiswa-berani-lawan-ormas-anti.html, diakses pada 17 Januari 2017.

3. **Pembubaran Pemutaran Film Pulau Buru Tanah Air Beta AJI Yogyakarta**

Pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta untuk memperingati Hari Kebebasan Pers di kantor Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jogja dibubarkan oleh aparat kepolisian dan organisasi masyarakat dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) pada 3 Mei 2016, malam hari. Sebelum kejadian berlangsung, pihak AJI sudah mengundang KAPOLRESTA Yogyakarta saat itu, KOMBES POL Pri Hartono Eling Lelakon, S.Ik, dan KAPOLDA DIY, BRIGJEN POL Prasta Wahyu Hidayat, untuk hadir pada diskusi.[81] Menurut Bambang, ia mendapat kabar bahwa perwakilan dari Divisi HUMAS DIY yang dikepalai oleh AKBP Anny Pudjiastuti berencana datang ke pemutaran film mewakili Kapolda DIY, tetapi belum jelas siapa personel yang secara persis akan hadir. Sementara itu, menurut KOMBES POL Pri Hartono Eling Lelakon, S.Ik selaku KAPOLRESTA Yogyakarta, yang akan datang ke acara itu mewakili KAPOLRESTA adalah KASAT INTELKAM POLRESTA Yogyakarta, KOMPOL Wahyu Dwi Nugroho[82].

Siang pada hari pelaksanaan kegiatan, pihak yang diduga petugas intel dari POLSEK Umbulharjo datang untuk menanyakan perihal kegiatan itu dan menyampaikan adanya ancaman dari ORMAS untuk membubarkan kegiatan. Namun, pihak AJI memutuskan tetap akan melangsungkan kegiatan mengingat sudah mengirimkan undangan serta mendapatkan respons dari pihak POLRESTA Yogyakarta dan POLDA DIY sebagai salah satu bentuk pemberitahuan kegiatan diskusi. Sore pada hari pelaksanaan kegiatan, peserta mulai berdatangan ke Kantor AJI Yogyakarta disusul dengan kehadiran tujuh polisi dari POLSEK Umbulharjo, POLRESTA Yogyakarta, dan anggota KORAMIL Umbulharjo yang dipimpin oleh KASAT INTELKAM POLRESTA Yogyakarta, Kompol Wahyu Dwi Nugroho.

Bambang dan Anang Zakaria[83] melakukan negosiasi dengan tujuh aparat tersebut yang menanyakan izin pelaksanaan kegiatan. Bambang dan Anang kemudian menegaskan bahwa adanya undangan yang telah diberikan kepada petinggi instansi keamanan itu sebagai bentuk pemberitahuan dan pertimbangan bahwa peserta diskusi tidak akan mencapai 100 orang membuat AJI tidak berniat memberikan surat pemberitahuan secara khusus kepada aparat. Sementara negosiasi terus

[81] Informasi didapatkan dari wawancara bersama Bambang Muryanto, Anggota Majelis Etik AJI Yogyakarta.

[82] https://m.tempo.co/read/news/2016/05/03/078768231/kronologi-polisi-bubarkan-peringatan-hari-kebebasan-pers, diakses pada 30 Januari 2017.

[83] Anang Zakaria adalah Ketua AJI Yogyakarta.

berlangsung alat, Bambang dan Anang berusaha meyakinkan para aparat terkait substansi film Pulau Buru sebagai film dokumenter kesejarahan yang juga diputar pada Simposium 65 pada 18-19 April di Jakarta dan turut disimak oleh sejumlah petinggi negara.

KOMPOL Wahyu Dwi Nugroho tetap menyarankan pihak AJI untuk membatalkan kegiatan karena ada sejumlah kelompok yang tidak setuju dengan pemutaran film itu dan meminta diganti dengan film lainnya. Bambang dan Anang lagi-lagi menegaskan bahwa mereka akan terus melaksanakan pemutaran film karena jika film itu tidak jadi diputar, esensi peringatan *World Press Freedom Day* akan dilanggar oleh pelarangan yang mengingkari prinsip kebebasan pers. Lebih jauh, Bambang dan Anang juga menegaskan bahwa jika terdapat ancaman untuk pelaksanaan diskusi, menjadi tugas polisi untuk melindungi penyelenggaraan diskusi, bukan dengan membubarkannya dan tunduk pada permintaan salah satu pihak. AJI Yogyakarta sudah kurang lebih tiga tahun menetap di kantor itu dan tidak pernah ada masalah apapun selama AJI Yogyakarta mengadakan kegiatan diskusi atau pemutaran film sebelumnya.

Negosiasi kemudian berhenti sejenak karena KOMPOL Wahyu Dwi Nugroho melakukan koordinasi dengan POLDA DIY. Selagi negosiasi terhenti, dengan dukungan dari aktivis dan jaringan organisasi masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut, pihak AJI memutuskan untuk memulai kegiatan pemutaran film. KOMPOL Wahyu Dwi Nugroho lagi-lagi mendesak Bambang dan Anang untuk menghentikan acara seiring dengan kehadiran seseorang yang mengaku berasal dari Camat Umbulharjo dan turut meminta acara dibubarkan. Meski demikian, rangkaian acara terus berlanjut hingga pemberian sambutan dan pembacaan Laporan Kebebasan Pers DIY Tahun 2016 oleh Anang selaku Ketua AJI Yogyakarta dan pentas musik yang diisi oleh Band Agoni.

Di luar dugaan, rombongan tambahan aparat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional POLRESTA Yogyakarta, KOMPOL Sigit Haryadi, datang ke lokasi acara. KOMPOL Sigit memasuki lokasi acara dan mendesak penanggung jawab acara untuk keluar tanpa meminta izin dengan sopan. KOMPOL Sigit menegaskan kembali dengan suara keras pada Anang dan Bambang bahwa KAPOLDA DIY sudah memerintahkan pembubaran kegiatan pemutaran film itu. Negosiasi lagi-lagi berjalan secara alot dan lebih emosional mengingat sikap KOMPOL Sigit yang dianggap cukup kasar oleh pihak AJI dan aktivis-aktivis gerakan sipil lain. KOMPOL Sigit kemudian meninggalkan ruangan kembali. Tidak lama setelah itu, massa dengan

seragam FKPPI mendatangi lokasi acara ditemani oleh Burhanudian, pendiri Front Anti Komunis Indonesia (FAKI). Ormas ini membuat situasi semakin ricuh dengan meneriaki peserta diskusi dengan ancaman-ancaman agar segera membubarkan diri.

Gambar 3.12. Kericuhan yang muncul antara peserta pemutaran film di AJI dengan FKPPI dan FAKI.
(*Sumber: Dokumentasi Solidaritas Perjuangan Demokrasi*)

Di tengah susasana ricuh, satu truk polisi kembali datang. KOMPOL Sigit Haryadi sekali lagi meminta peserta diskusi untuk meninggalkan tempat karena polisi tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada peserta setelah ini. Dengan argumen menghindari bentrok fisik dan ketentraman warga setempat yang terganggu, permintaan ini disampaikan oleh KOMPOL Sigit Haryadi dengan tekanan yang lebih besar setelah adanya ORMAS-ORMAS yang secara langsung memancing keributan. Burhanudin dari FAKI beberapa kali terlihat berencana menggunakan kekerasan. Ketua RT Pakel Baru dan Lurah Sorosutan kemudian datang menengahi perdebatan. Ketua RT menyatakan kegiatan di AJI Yogyakarta harus dihentikan karena, meski ia dimintai izin, ia tidak menerima penjelasan soal materi film yang dianggapnya "cukup tabu" di tengah masyarakat. Salah satu polisi juga menyerahkan surat pernyataan dari Ketua RW VIII Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, yang meminta acara dibubarkan karena dapat memunculkan konflik.

Dengan situasi yang sudah tidak kondusif, desakan yang akhirnya datang dari setiap lapisan perangkat desa, dan, menurut Bambang, ia melihat makin banyaknya pasukan aparat dengan kehadiran empat truk polisi

beserta senjata lengkap dan baju anti peluru yang dikawal dengan motor khusus di lokasi, AJI meminta surat resmi perintah pembubaran dari pihak kepolisian. AJI masih terus berusaha memperjuangkan haknya untuk berkumpul sebagai organisasi pers dengan menelusuri dasar hukum dari pihak Kepolisian dalam melakukan pembubaran walaupun pihak AJI tetap meyakini seharusnya kebebasan berkumpul bisa mereka dapatkan secara cuma-cuma tanpa ancaman. Namun, pihak aparat ternyata tidak memiliki surat perintah untuk melakukan pembubaran. KOMPOL Sigit Haryadi langsung memutuskan untuk membubarkan acara secara lisan.

Hingga akhir ketegangan, Anang selaku ketua AJI Yogyakarta yang sudah digempur oleh berbagai tekanan dari aparat struktural negara (kepolisian dan perangkat desa) serta ORMAS tetap menegaskan bahwa pembubaran pada hari itu bukanlah suatu kekalahan. Namun, usaha terjauh mereka dalam melawan ketakutan yang dihadirkan oleh negara. Meskipun gagal, negosiasi yang telah berkali-kali mereka lakukan dan sistem koreksi yang coba mereka sampaikan pada aparat terkait kewajiban untuk melindungi kegiatan tersebut menunjukan usaha tanpa henti yang mereka lakukan pada pihak aparat dan perangkat desa dalam meraih kebebasan berkumpul. Acara ditutup dengan orasi dan nyanyian lagu Darah Juang. AJI kemudian meminta jaminan kepada pihak polisi agar peserta yang telah datang bisa pulang dengan selamat. Pada titik ini, AJI melihat betapa aparat sekaligus perangkat desa mendapat tekanan sekaligus bantuan tenaga yang cukup besar dari ORMAS, seperti FKPPI dan FAKI.

Pasca kejadian, seperti dilansir oleh Tempo, Sultan Hamengku Buwono X memberikan pembelaan kepada aparat Kepolisian Resor Yogyakarta yang membubarkan kegiatan pemutaran film. Ditemui seusai acara Sosialisasi Sensus Ekonomi di Hotel Inna Garuda pada 4 Mei 2016, Sultan menegaskan, *"Polisi tidak ada pilihan. Daripada terjadi benturan yang berpotensi menyulitkan polisi, lebih baik diselesaikan, dihentikan"*.[84] Agak berbeda dengan Sultan, Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY meminta kegiatan keilmuan tidak dipandang sebagai kegiatan yang menimbulkan kerawanan dan harus diberi perlindungan, sejauh secara substansi benar-benar ilmiah dan tidak membawa misi politik atau kepentingan golongan saja.

Menurut Bambang, pembatasan hak oleh gerakan intoleran dapat terjadi karena: (1) adanya kecenderungan polisi untuk terlibat dalam membentuk

[84] https://m.tempo.co/read/news/2016/05/05/078768649/sultan-yogya-bela-polisi-bubarkan-pemutaran-film-pulau-buru, diakses pada 17 Januari 2017.

imaji negatif pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dimana imaji negatif dapat berujung pada kebencian. Misalnya, fundamentalis dengan teroris atau papua dengan kerusuhan. Padahal, seluruh masyarakat berhak menerima perlindungan dari aparat terlepas preferensi ideologinya; (2) pembangunan yang sangat kapitalistik dan modernistik tidak memberikan kesempatan pada warga Yogyakarta, terutama yang menengah ke bawah, untuk menjadi bagian dari modernitas, sehingga mereka kecewa dan mengejawantahkannya lewat gerakan islam. Kecenderungan pada gerakan islam terjadi karena secara intelektual orang-orang ini kesulitan untuk sampai pada kesimpulan permasalahan yang menjurus sistem dan struktur. Di saat yang sama, hal paling mudah adalah memasukkan mereka ke dalam nilai islam yang membawa misi moralitas dan lebih familiar dengan kehidupan mereka. Dengan gerakan islam pula, masyarakat mampu menjadi 'seseorang' yang punya kekuatan dan identitas; (3) Sultan seringkali hanya menjadi penonton dari konflik yang terjadi tanpa menunjukkan adanya keinginan politik untuk memperbaiki keadaan. Padahal, Sultan memiliki kekuatan yang sangat besar terutama secara kultural hingga ke seluruh kabupaten untuk menjalankan formula-formula yang sudah disiapkan PEMDA untuk mengimbangi intoleransi; dan (4) adanya bisnis keamanan yang dikuasai polisi dan militer dan menjangkau daerah-daerah parkiran di wisata Yogyakarta.

4. **Ancaman Empat Seri Diskusi MAP Corner bertema Keistimewaan Yogyakarta, Militer, dan Komunisme**

   MAP Corner mengalami setidaknya empat diskusi yang dihujani dengan ancaman dan intervensi. Secara garis besar, MAP Corner adalah sebuah lembaga studi di bawah FISIPOL UGM yang bertujuan memberikan alternatif pemahaman bagi masyarakat dalam melihat realitas, terutama dari perspektif masyarakat yang seringkali tereksklusi. Karenanya, diskusi MAP Corner selalu bertujuan mengedepankan wacana tandingan sebagai bentuk kebebasan akademik mengingat ruang publik hari ini dikuasai oleh wacana-wacana yang telah mendominasi kesadaran masyarakat atas berbagai permasalahan, salah satunya terkait komunisme.

   Dengan modal itu, pada 2013 diskusi dengan topik yang cukup kritis terhadap keistimewaan Yogyakarta diintervensi oleh gerakan yang membela Kraton, pada September 2015 diskusi dengan topik militer dan konflik lahan terkait Urutsewu juga mengalami intervensi dengan kedatangan petugas intel Militer yang cukup banyak ketika pelaksanaan diskusi, pada April 2016 Pemuda Pancasila sebanyak 30-40 orang

melakukan ancaman terhadap diskusi MAP Corner bertemakan Simposium 1965 dan Masa Depan Pelanggaran HAM, dan pada Oktober 2016 diskusi dengan tema Ekonomi Politik Indonesia Pasca Gestok 1965 kembali mendapatkan ancaman dari Elemen Merah Putih__koalisi dari 26 roganisasi termasuk di dalamnya PP, Paksi Katon (Paguyuban Seksi Keamanan Kraton), FAKI, FKPPI, dan organisasi lainnya.[85]

Gambar 3.13. Beberapa publikasi diskusi MAP Corner
(*Sumber: Dokumentasi MAP Corner*)

Publikasi seluruh kegiatan dilakukan melalui media sosial (*Facebook* dan *Line*) dan cetak yang ditempel di dalam fakultas dan tempat umum sekitar lokasi kampus. Untuk kegiatan terakhir, ancaman datang satu hari sebelum pelaksanaan acara dengan cara perwakilan dari Elemen Merah Putih menelepon Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, dan menyatakan bahwa diskusi yang diadakan adalah bentuk penyebaran Komunis Gaya Baru (KGB). Mereka mengancam akan datang, melakukan keributan, dan berorasi di dalam pelaksanaan diskusi. Setelahnya, pesan *broadcast* tersebar di media sosial untuk mengonsolidasikan massa sebanyak 10 orang dari setiap organisasi di hari pelaksanaan diskusi yang dipusatkan di kawasan Lembah, UGM.

[85] Data didapatkan dari wawancara KontraS dengan Arif Novianto, salah satu pegiat MAP Corner.

Meski massa ramai datang pada hari H, dalih kebebasan akademik yang diusung dan didukung oleh segenap pengajar di FISIPOL UGM membuat MAP Corner tetap mendapatkan perlindungan untuk tetap menjalankan diskusinya. Akhirnya, diskusi tetap berjalan dengan keterlibatan ORMAS-ORMAS dalam diskusi yang tidak bisa membuat keributan karena diawasi secara ketat oleh SKK UGM dan pihak aparat. Karena itu, meski ancaman terhadap topik komunisme atau militersime kerap muncul, tidak pernah ada pembubaran yang terealisasi selama MAP Corner mengadakan diskusi. Ancaman pembatalan berusaha ditampung secara akademis oleh pengurus MAP Corner. Dengan dukungan dan payung yang kuat dari pihak Dekanat sebagai institusi yang menjunjung tinggi intelektualitas, MAP Corner selalu berhasil menyelenggarakan diskusi-diskusi dengan mengajak para penentangnya hadir ke dalam ruang pembahasan dan perdebatan.

Tidak ada tindak advokasi yang secara aktif dilakukan oleh MAP Corner mengingat pelarangan-pelarangan yang ada telah disikapi sebagai respons dari masyarakat yang saat ini dianggap masih memegang narasi dominan atas sejarah. Satu-satunya usaha yang dilakukan adalah dengan terus melaksanakan diskusi dengan topik-topik kritis setiap selasa sore. Advokasi yang dilakukan pengurus MAP Corner untuk mendapatkan haknya atas berkumpul dan berekspresi dipusatkan pada koordinasi yang intensif dengan pihak Dekanat FISIPOL UGM. Koordinasi ini membuat perlindungan atas tiap forum MAP Corner menjadi lebih terjamin. Negosiasi juga kerap dilakukan oleh pengurus MAP Corner dengan pihak-pihak yang mengancam pelaksanaan diskusi ketika hari pelaksanaan. Dengan argumen kebebasan akademik yang ditopang secara kuat oleh persetujuan pihak dekanat, MAP Corner memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk memberikan argumen pada pihak ORMAS bahkan mempersilakan anggota ORMAS itu untuk terlibat langsung di dalam diskusi.

5. Penyerangan Pesantren Waria Al-Fatah

Pesantren Waria Al Fatah di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, diserang dan diancam untuk ditutup oleh Front Jihad Islam (FJI) pada 19 Februari 2016. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah pada dasarnya hadir untuk mewujudkan kehidupan waria yang bertaqwa pada Tuhan dan bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga, serta masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak 2008, pesantren ini mendidik para santri waria, terutama yang sebelumnya lebih banyak berkegiatan di ‘jalanan’, menjadi pribadi yang taqwa dengan berbekal ilmu agama Islam yang kuat

dan mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan segala lapisan komponen masyarakat. Dalam mempelajari agama Islam, pesantren ini dibimbing oleh seorang ustadz lulusan pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga, Ustad. Abdul Muiz Ghazali.

Menurut wawancara dengan Ratri Shinta,[86] sebelum penyerangan terjadi, tidak pernah ada konflik dan pergesekan yang terjadi antara pihak pesantren dengan masyarakat sekitar selama delapan tahun eksistensinya. Pesantren ini diterima dengan baik terutama karena kegiatan-kegiatan sosialnya yang berdampak bagi masyarakat sekitar, seperti klinik gratis rutin tiap tahun yang ramai pendaftar, pelatihan wirausaha, pengajian di hari-hari besar islam, dan pelatihan seni tari bagi anak-anak di lingkungan sekitar untuk acara tujuh-belasan. Pesantren ini juga berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kehidupan mereka sebagai waria di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, dengan harapan adanya wacana tandingan untuk mengubah stigma masyarakat terkait eksistensi waria yang masih dipandang sebelah mata. Pendidikan terhadap waria yang tinggal di jalanan, pendidikan terhadap masyarakat terkait waria, dan advokasi kebijakan yang adil untuk waria adalah tiga program utama pondok pesantren.

Dua hari sebelum penyerangan terjadi, tepatnya pada 17 Februari 2016, anggota POLRESTA Yogyakarta datang ke pesantren dan bertanya terkait seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak pesantren, termasuk daftar anggota dan akta notaris. Pihak POLRESTA tidak memberikan informasi terkait adanya ancaman penyerangan yang dilayangkan kepada pihak pesantren oleh FJI[87] dan pihak pesantren tidak mengalami kecurigaan yang spesifik meskipun pada kurun waktu itu sedang marak isu penolakan terhadap LGBT di banyak daerah di Indonesia. Selain itu, organisasi masyarakat waria lain seperti IWAYO (Ikatan Waria Yogyakarta) dan Kebaya (Keluarga Besar Waria Yogyakarta) juga sudah didatangi oleh aparat sebelumnya tanpa ada penyerangan lanjutan dari ORMAS lain.

Setelah kedatangan pihak POLRESTA, anggota POLSEK Banguntapan kemudian datang mengunjungi pesantren satu hari setelahnya (18 Februari 2016) dan mengabarkan bahwa pesantren akan didatangi oleh ORMAS pada esok hari, 19 Februari 2016. Keyakinan pihak pesantren makin menguat setelah rekan-rekan waria lain mengabarkan adanya 'seruan

[86] Ibu Ratri Shinta adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Al tah dan pemilik sah rumah yang kemudian dijadikan pondok pesantren itu.

[87] Pihak pesantren belum mengetahui adanya ancaman penyerangan.

jihad' yang tersebar di media sosial untuk menutup pondok pesantren. Isu penutupan ini muncul setelah adanya sentimen yang meningkat pada kalangan LGBT dan diperparah dengan isu pembuatan fiqih waria yang diklaim akan dilakukan pesantren. [88] Pihak pesantren kemudian berkoordinasi dengan LBH Yogyakarta.

Pada pagi di hari penyerangan, pihak LBH dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sudah berkumpul di pondok pesantren dan membantu para santri membereskan semua barang serta berkas-berkas penting untuk diamankan ke kantor PKBI. Setelah mengamankan barang tersebut, pihak pesantren didampingi oleh LBH Yogyakarta melaporkan intimidasi yang mereka alami melalui pesan-pesan elektronik pada POLSEK Banguntapan. Namun, laporan tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa hal itu merupakan delik aduan dan kasus terkait *cyber crime* hanya bisa difasilitasi oleh pihak POLDA DIY. Akhirnya, Ratri Shinta dan LBH Yogyakarta tidak sempat pergi ke POLDA DIY dan memilih untuk fokus pada pengamanan para pengurus. POLDA DIY dan KORAMIL kemudian datang dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengamankan pesantren.

[88] Isu ini disebar oleh media online islam http://www.panjimas.com/news/2016/02/04/lgbt-merajalela-pesantren-waria-akan-susun-kitab-fiqih-waria/ dan dianggap menyulut kebencian pada pihak pesantren. Pasca berita ini diangkat dan dikutip sebagai dasar penyerangan pesantren, wartawan yang membuat berita melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara langsung kepada pihak pesantren, namun mengatakan bahwa finalisasi berita diatur sepenuhnya oleh redaktur media dan ia tidak memiliki kuasa atas hasil akhir dari pemberitaan. Kenyataannya, pembuatan fiqih ini adalah bagian dari proyek pembuatan fiqih untuk kaum marjinal milik UIN Sunan Kalijaga, termasuk fiqih waria, di mana pihak pesantren hanya berperan untuk membantu.

Gambar 3.14. Abdurrahman, Ketua FJI, sedang bernegosiasi dengan pihak Polda DIY terkait keberadaan anggota Pesantren Waria di gang menuju lokasi pesantren.
(*Sumber: CNN Indonesia*)

Sekitar pukul 13.00 WIB, pihak FJI, yang dipimpin oleh Abdurrahman selaku ketua, datang ke pesantren dan menemukan sudah tidak ada satupun pengurus di dalam pesantren. FJI kemudian berangsur-angsur pergi setelah memberikan pernyataan sikap di lokasi dan diliput oleh berbagai media. Pasca penyerangan, pada 24 Februari 2016, Ratri Shinta diundang untuk berdiskusi di kantor kelurahan dengan FJI dan masyarakat sekitar. Menurut keterangan Ratri Shinta, masyarakat yang diundang dalam diskusi tersebut sudah dipilih dan direncanakan untuk menyatakan penolakan terhadap pesantren. Ratri Shinta pun tidak diperbolehkan untuk mengajak jaringan lain atau LBH Yogyakarta dimana ia diharuskan datang sendirian atau hanya dengan pengurus pesantren.

Namun, karena potensi intimidasi tinggi, Ratri Shinta beserta jaringan berusaha untuk tetap menghadirkan perwakilan LBH Yogyakarta yang akhirnya harus diperkenalkan dengan identitas yang berbeda di dalam forum. Diskusi itu tidak membuahkan hasil. Ratri Shinta sudah berupaya memberikan penjelasan terkait kegiatan dari Pesantren Al-Fatah yang melebur dengan masyarakat dan keseriusannya dalam belajar agama demi meraih haknya sebagai sebuah komunitas yang setara dengan komunitas-komunitas lain di wilayah setempat. Namun, Ratri Shina dan pesantren lagi-lagi disalahkan atas keberadaan mereka yang dianggap menyalahi aturan agama. Dari hasil diskusi itu, Pesantren Al-Fatah memutuskan untuk menghentikan kegiatannya sementara waktu. Mereka juga bertekad lebih menjaga komunikasi antar anggota agar perkumpulan dan kegiatan mereka tidak diusik oleh masyarakat maupun aparat kepolisian.

Terhitung sejak November 2016, Pesantren Al-Fatah dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan masyarakat. Mereka juga beberapa kalli mengadakan *media briefing* dan bekerja sama dengan PKBI DIY memberikan penjelasan serta melakukan edukasi tentang kegiatan pesantren pada media-media lokal yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi stigma tentang waria yang sudah mengakar. Usaha-usaha ini menjadi salah satu langkah advokasi yang mereka lakukan untuk menjamin adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap keberadaan mereka dan memungkinkan mereka untuk mengeksekusi hak atas bereskpresi yang mereka miliki di kemudian hari.

Menurut Ratri Shinta, penyerangan terhadap pondok pesantren terjadi karena beberapa hal: (1) adanya sentimen kebencian terhadap LGBT yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dimulai dari kontroversi Komunitas Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC-UI) yang mendapat kecaman dari pihak universitas pada awal 2016, disusul adanya pernyataan dari aktor-aktor negara yang memberikan legitimasi atas diskriminasi terhadap eksistensi LGBT. Eskalasi isu di tingkat nasional memberikan dampak yang cukup signifikan bagi keberadaan LGBT di daerah; dan (2) alih-alih melindungi hak para waria untuk mengekspresikan diri melalui pondok pesantren, aparat merekomendasikan penutupan pesantren dengan dalih keamanan: agar tidak memancing kedatangan ORMAS lain. Aparat juga menyarankan untuk memindahkan pesantren ke daerah lain dengan tujuan agar, setidaknya, ketidakamanan tidak ada di bawah yuridiksi aparat di wilayah itu. Padahal, seperti telah dijelaskan di atas, tidak pernah ada gesekan antara pihak pesantren dan masyarakat selama delapan tahun kebelakang. Ketidakamanan justru dihadirkan oleh para ORMAS yang membuat resah penduduk di sekitar pesantren dengan berbagai ancaman dan intimidasi.

6. Penghadangan Aksi Solidaritas Perjuangan (SPD) Demokrasi untuk isu LGBT

Aksi tandingan untuk mendukung keberadaan LGBT yang dilakukan oleh Solidaritas Perjuangan Demokrasi (SPD) dihadang massa dari Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AMFUI) pada 23 Februari 2016. SPD sendiri adalah sebuah fron persatuan demokratis yang terdiri dari individu maupun organisasi yang menyatakan diri memperjuangkan demokrasi sejati. Fron ini bertujuan melawan kelompok reaksioner dan aliansi ultra kanan yang berusaha membangun gerakan fasis, rasis, dan seksis di Indonesia. Fron ini juga percaya bahwa hanya dengan kekuatan solidaritas, persatuan, dan mobilisasi, kekuatan rakyat bisa melawan gerakan-gerakan reaksioner itu. Dengan tujuan itu, SPD berusaha membela hak-hak minoritas, terutama kaum LGBT, yang kerapkali mengalami ketidakadilan dan diskriminasi. Awalnya, massa dari FUI berencana menggelar aksi menolak keberadaan dan legalitas kaum LGBT di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Namun, aksi tersebut berbalik arah ke Tugu Yogyakarta setelah AMFUI mendapat informasi bahwa elemen pendukung LGBT mengadakan aksi tandingan di tempat yang sama.

Kedua massa aksi ditahan oleh pasukan POLRESTA Yogyakarta di dua lokasi yang berbeda. Bentrok antara massa aksi pro-demokrasi dan aparat terjadi sebanyak empat kali sejak pukul 14.00 WIB karena polisi melarang

massa aksi SPD untuk berjalan menuju Tugu Yogyakarta. Dengan pertahanan yang lebih banyak dan aksi saling dorong yang menghabiskan tenaga, massa SPD kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya ke muka umum setelah berusaha keras menerjang berlapis-lapis baris keamanan yang dibentuk oleh aparat. Pada titik ini, seluruh massa SPD berusaha meraih hak mereka untuk menyampaikan pendapat pada publik, terutama pada kalangan AMFUI, dengan memperjuangkan langkah demi langkah yang sangat sulit mereka ambil karena adanya pertahanan berlapis dari aparat.

Menurut Tya Setiyani,[89] tiap kali massa aksi berhasil maju satu langkah untuk menuju ke jalan, aparat akan memukul mundur barisan. Negosiasi tidak berjalan dengan mulus karena, sedari awal, pihak aparat sudah datang dengan niat menahan massa aksi dan bukan untuk bernegosiasi. Meski massa melakukan orasi berkali-kali, pihak aparat nampak tidak bergeming dan tetap pada posisinya.

Gambar 3.15. Massa aksi Solidaritas Perjuangan Demokrasi
(*Sumber: Dokumentasi Panjimas*)

[89] Tya Setiani adalah aktivis pro-demokrasi yang dulu aktif di Jaringan Perempuan Yogyakarta.

Gambar 3.16. Massa aksi Angkata Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AMFUI)
(*Sumber: Tribun Jogja*)

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Tya Setiani, kejadian ini tidak muncul begitu saja. Isu pelarangan diskusi dengan tema-tema sensitif (komunisme, LGBT, atau aliran sesat) sudah ada sebelumnya dengan ujaran kebencian yang tinggi pada minoritas, misalkan pada pemutaran film Senyap di UIN, isu perempuan pada kegiatan *One Billion Rising* Yogyakarta, adanya lomba pembuatan poster anti-LGBT, pembubaran kegiatan Lady Fest, hingga pembubaran pemutaran film oleh AJI Jogja. Kejadian ini membuat eskalasi semakin tinggi dan situasi kebebasan berkumpul makin sulit untuk diraih. SPD sendiri dibentuk sejak kasus pemutaran film Senyap di UIN, dimana masyarakat sipil yang berkonsolidasi memutuskan untuk melakukan perjuangan secara *vis a vis*; harus ada yang turun langsung di lapangan dan membuktikan bahwa masyarakat yang pro-demokrasi itu ada. Pihak yang membubarkan secara lantang harus dihadapi dengan reaksi serupa mengingat cara damai yang sebelumnya diusahakan dianggap tidak efektif. Sebagai respon dari aparat negara di lapangan, KAPOLRES Kota Yogyakarta saat itu, KOMBES POL Pri Hartono Eling Lelakon mengatakan permasalahan disebabkan oleh izin dan penanggung jawab aksi.[90]

[90] Sandra SJ, *Aksi Saling Dorong Aktivis dengan Polisi Warnai Aksi Penolakan Anti LGBT*, Sorot Jogja, 23 Februari 2016, http://sorotjogja.com/aksi-saling-dorong-aktivis-dengan-polisi-warnai-aksi-penolakan-anti-lgbt/, diakses pada 15 Januari 2017.

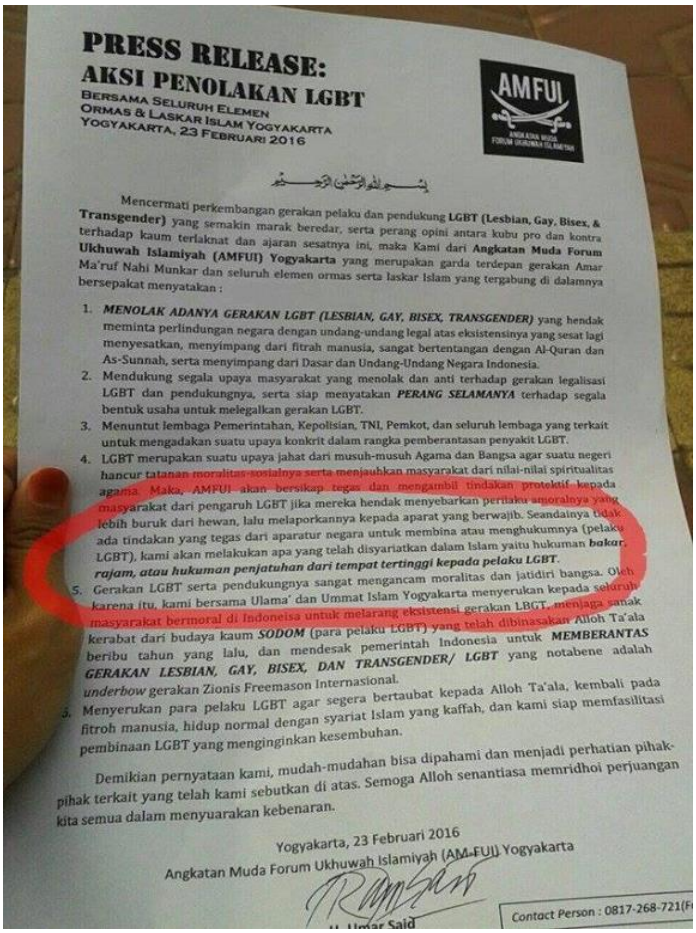

PRESS RELEASE:
AKSI PENOLAKAN LGBT
BERSAMA SELURUH ELEMEN
ORMAS & LASKAR ISLAM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA, 23 FEBRUARI 2016

AMFUI
ANGKATAN MUDA FORUM UKHUWAH ISLAMIYAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Mencermati perkembangan gerakan pelaku dan pendukung **LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, & Transgender)** yang semakin marak beredar, serta perang opini antara kubu pro dan kontra terhadap kaum terlaknat dan ajaran sesatnya ini, maka Kami dari **Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AMFUI) Yogyakarta** yang merupakan garda terdepan gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan seluruh elemen ormas serta laskar Islam yang tergabung di dalamnya bersepakat menyatakan :

1. ***MENOLAK ADANYA GERAKAN LGBT (LESBIAN, GAY, BISEX, TRANSGENDER)*** yang hendak meminta perlindungan negara dengan undang-undang legal atas eksistensinya yang sesat lagi menyesatkan, menyimpang dari fitrah manusia, sangat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyimpang dari Dasar dan Undang-Undang Negara Indonesia.
2. Mendukung segala upaya masyarakat yang menolak dan anti terhadap gerakan legalisasi LGBT dan pendukungnya, serta siap menyatakan ***PERANG SELAMANYA*** terhadap segala bentuk usaha untuk melegalkan gerakan LGBT.
3. Menuntut lembaga Pemerintahan, Kepolisian, TNI, Pemkot, dan seluruh lembaga yang terkait untuk mengadakan suatu upaya konkrit dalam rangka pemberantasan penyakit LGBT.
4. LGBT merupakan suatu upaya jahat dari musuh-musuh Agama dan Bangsa agar suatu negeri hancur tatanan moralitas-sosialnya serta menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai spiritualitas agama. Maka, AMFUI akan bersikap tegas dan mengambil tindakan protektif kepada masyarakat dari pengaruh LGBT jika mereka hendak menyebarkan perilaku amoralnya yang lebih buruk dari hewan, lalu melaporkannya kepada aparat yang berwajib. Seandainya tidak ada tindakan yang tegas dari aparatur negara untuk membina atau menghukumnya (pelaku LGBT), kami akan melakukan apa yang telah disyariatkan dalam Islam yaitu hukuman ***bakar, rajam, atau hukuman penjatuhan dari tempat tertinggi kepada pelaku LGBT***.
5. Gerakan LGBT serta pendukungnya sangat mengancam moralitas dan jatidiri bangsa. Oleh karena itu, kami bersama Ulama' dan Ummat Islam Yogyakarta menyerukan kepada seluruh masyarakat bermoral di Indoneisa untuk melarang eksistensi gerakan LBGT, menjaga sanak kerabat dari budaya kaum ***SODOM*** (para pelaku LGBT) yang telah dibinasakan Alloh Ta'ala beribu tahun yang lalu, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk **MEMBERANTAS *GERAKAN LESBIAN, GAY, BISEX, DAN TRANSGENDER/ LGBT*** yang notabene adalah *underbow* gerakan Zionis Freemason Internasional.
6. Menyerukan para pelaku LGBT agar segera bertaubat kepada Alloh Ta'ala, kembali pada fitroh manusia, hidup normal dengan syariat Islam yang kaffah, dan kami siap memfasilitasi pembinaan LGBT yang menginginkan kesembuhan.

Demikian pernyataan kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi perhatian pihak-pihak terkait yang telah kami sebutkan di atas. Semoga Alloh senantiasa memridhoi perjuangan kita semua dalam menyuarakan kebenaran.

Yogyakarta, 23 Februari 2016
Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AM-FUI) Yogyakarta

Contact Person : 0817-268-721(F

Gambar 3.17. *Pers release* Angkatan Muda Forum Ukhuwah Isamiyah (AM FUI) Yogyakarta aksi anti-LGBT
(*Sumber: Dokumentasi Solidaritas Perjuangan Demokrasi*)

Menurut Tya, maraknya pembatasan hak atas berkumpul disebabkan oleh beberapa faktor: (1) negara tidak memberikan jaminan bagi tiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara damai. Alih-alih melindungi masyarakat yang ingin berekpresi, aparat cenderung berdiri sebagai pihak yang turut melakukan pembatasan dengan cara-cara militeristik dan menyandarkan diri pada terminologi mayoritas-minoritas. Istilah 'mayoritas' memberikan justifikasi pada negara untuk berbuat lebih condong pada golongan itu dan memberikan resiko yang lebih besar pada mereka yang dianggap berbeda untuk didiskriminasi. Negara seharusnya memberikan ruang untuk kontestasi ide yang memang mensyaratkan perbedaan pendapat dengan melihat koridor-koridor demokrasi dan tetap menghormati HAM; dan (2) faktor ekonomi politik yang melatarbelakangi pertumbuhan gerakan-gerakan islam radikal pasca reformasi 1998.

Terlebih, wisata yang dibangun di Yogyakarta sebagai sektor utama atau motor penggerak perekonomian daerah,[91] lebih ditujukan pada kelas menengah ke atas, membuat kaum menengah ke bawah tersingkir dari persaingan untuk memperjuangkan kehidupan material dan imaji kepemilikan akan kota yang mereka tempati. Masyarakat yang tersingkir dari modernisasi Yogyakarta dan menemukan peran pemerintah yang semakin minim untuk tempat bersandar kemudian mendapatkan tempat bernaungnya pada gerakan-gerakan islam yang muncul dengan menawarkan 'paket lengkap'; sebuah mata pencaharian yang dikelola dalam bentuk koperasi, berikut sebuah solidaritas senasib, sekawan, dan sepenanggunga.[92] Terbentuknya gerakan islam radikal ini juga menandakan makin tingginya sentimen identitas primordial yang membuat masyarakat merasa lebih nyaman untuk mengaktualisasi sekaligus menutup diri hanya untuk satu golongan dengan identitas yang serupa dengannya.

7. **Pembubaran Acara Lady Fast Komunitas Survive! Garage**

Kegiatan Lady Fast 2016 yang diadakan di ruang komunitas seni Survive! Garage, Bugisan, Bantul, Yogyakarta, dibubarkan oleh pihak kepolisian dari POLSEK Kasihan, Bantul, bersama Forum Umat Islam (FUI) dan Front Jihad Islam pada 2 April 2016 malam hari. Menurut Bayu Widodo[93], Survive! Garage sendiri adalah sebuah ruang seni alternatif yang sudah berdiri selama tujuh tahun sejak 18 Oktober 2009. Dengan berbasis ruang seni alternatif dan komunitas, kegiatan-kegiatan Survive! digunakan seniman muda untuk memperoleh ruang apresiasi karena belum banyak ruang yang mampu mewadahi karya mereka. Survive! bertujuan mewujudkan diri sebagai ruang yang sederhana dan tidak terikat pada aturan birokrasi yang

[91] dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2013, data perekonomian daerah menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan sumbangan terbesar pada nilai PDRB dalam bentuk pariwisata yang dinilai sebagai sektor utama, atau motor penggerak perekonomian daerah. Industri pariwisata saat ini memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik kompetitif.

[92] Dalam wawancara yang dilakukan dengan Muhamad Fuad Andreago, pimpinan Forum Umat Islam (FUI), ia menjelaskan bahwa FUI merancang potensi-potensi yang dimiliki anggotanya di wilayah tempat masing-masing tinggal, mulai dari usaha parkir, keamanan, atau berjualan dengan fasilitas kios yang disediakan di bawah naungan koperasi FUI. Pemetaan potensi tersebut terjadi di beberapa wilayah yang saat ini masih terus meluas. Beberapa di antaranya telah membentuk badan mandiri berupa Koperasi Pariwisata Ngabean, Alun-Alun Utara, Titik Nol, Jalan Malioboro, Gembira Loka, XT Square, hingga Lapangan Parkir Abu Bakar Ali. Hingga saat ini, total pekerja yang dikoordinasikan di bawah koperasi FUI sudah mencapai lebih dari 2000 orang dengan memaksimalkan pemberdayaan di daerahnya masing-masing. Karenanya, mayoritas anggota FUI sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap sejak 2012.

[93] Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bayu Widodo, pendiri ruang alternatif Survive! Garage.

ketat, memproduksi seni yang memberi makna lebih terhadap masyarakat karena mereka mempercayai seni sebagai metode edukasi yang paling efektif, serta mempercayai selalu ada pesan yang disampaikan dari seni, terutama terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Di Survive!, para seniman bertahan dan terus meyakini diri terhadap pilihan hidup sebagai seniman.

Sementara itu, Lady Fast adalah *gathering* komunitas perempuan dari latar belakang yang berbeda-beda. Dalam kegiatan ini, Survive! setuju memfasilitasi komunitas perempuan itu untuk berdiskusi setelah mereka mengajukan proposal peminjaman ruangan di Survive!, terutama dengan pertimbangan rangkaian kegiatan yang menarik sebagai pembelajaran, seperti diskusi, lokakarya, pemutaran film, dan penampilan musik. Permohonan itu diajukan sebelum Maret 2016. Namun, komunitas perempuan ini tidak memberikan pemberitahuan ke POLSEK setempat mengingat kegiatan yang dilakukan dirasa tidak akan mendatangkan pengunjung dengan jumlah yang banyak. Komunitas perempuan ini kemudian melakukan publikasi melalui media sosial, seperti *twitter* dan *facebook.*

Gambar 3.18. Publikasi acara Lady Fast 2016

(*Sumber: Dokumentasi Kolektif Betina di situs https://www.facebook.com/betinakolektif*)

Di luar dugaan, ternyata antusias peserta cukup tinggi ketika hari pelaksanaan kegiatan dilihat dari jumlah kedatangan yang sangat ramai. Acara dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan pelaksanaan *workshop*, *screening* film, dan lapak seni. Pada pukul 19.30 WIB penampilan musik dimulai. Ketika penampil musik ketiga akan naik panggung, sekitar pukul 21.30 WIB, masyarakat yang hadir semakin ramai. Keramaian tersebut mulai dicurigai oleh Bayu sejak kedatangan empat motor RX-King di dalam lingkungan kampung yang menemui Ketua RT, meminta kegiatan Lady Fast untuk dibubarkan. Belakangan diketahui bahwa yang datang awal di lokasi adalah KOKAM dan mengatakan bahwa kegiatan Lady Fast adalah tempat maksiat, kafir, sekaligus mengumpat perempuan-perempuan yang merokok dan bertato di lokasi kejadian.

Seiring dengan kebingungan yang terjadi, anggota ormas Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan Front Jihad Islam (FJI) makin banyak berdatangan bersama aparat dari POLSEK Kasihan. Isu yang dibawa variatif, mulai dari substansi kegiatan yang diklaim mengandung dukungan pada kaum LGBT, minuman keras, hingga perkumpulan gay dan lesbian. ORMAS mendobrak sekretariat Survive! dan mengancam melakukan pembakaran untuk memecah pengunjung Lady Fast agar segera pulang. Pada saat itu, aparat hanya mengikuti ORMAS mendobrak sekretariat tanpa melakukan peleraian. Suasana makin tidak terkendali ketika pihak aparat melayangkan tembakan peringatan dan membuat masyarakat panik. KAPOLSEK Kasihan, KOMPOL Suwandi, menyatakan acara ini dibubarkan karena tidak memiliki izin dan mengganggu kenyamanan masyarakat,[94] mengingat terdapat permainan musik dalam acara itu. Kepolisian akhirnya hadir untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan.

[94] BBC Indonesia, *Polisi dan Ormas Bubarkan Acara Lady Fast di Yogyakarta,* 3 April 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160403_indonesia_diskusi_perempuan_bubar_ormas, diakses pada 15 Januari 2017.

Gambar 3.19. Dokumentasi Pembubaran Acara Lady Fast 2016
(*Sumber: Dokumentasi Kolektif Betina di situs* https://www.facebook.com/betinakolektif)

Pasca kejadian, Survive! pergi ke LBH Yogyakarta untuk meminta pendampingan dan, di hari yang sama, menemui Ketua RT setempat.[95] Karena rumah sekretariat Survive! disegel selama lima hari, Bayu dan pengurus Survive! perlu mendapatkan izin dari Ketua RT setempat untuk mengambil beberapa kebutuhan hidup sembari didokumentasikan. Beberapa waktu setelahnya, diadakan musyawarah kampung yang melibatkan Survive!, JPY, LBH Yogyakarta, Kepala SATPOL PP, kepolisian, perangkat desa, dan masyarakat sekitar. Dalam musyawarah, Ketua RT hanya membolehkan pihak Survive! yang berbicara sembari menyiapkan surat yang harus ditandatangani oleh Bayu terkait permohonan maaf atas kejadian itu. Terutama karena kegiatan itu dianggap tidak memiliki izin dari aparat.

Suasana diperkeruh dengan isu keresahan lain yang dimunculkan oleh masyarakat kampung seperti dugaan penjualan minuman keras, tato, dan rokok yang diklaim rutin dilakukan oleh pengurus Survive!. Bayu sendiri merasa sebelumnya masyarakat setempat tidak pernah ada yang menyampaikan keluhan ataupun meminta klarifikasi atas apapun kegiatan Survive!. Bayu meyakini insiden Lady Fast 2016 ini menjadi pemicu

[95] Belum dapat dikonfirmasi nama dan identitas lengkapnya.

keluarnya keluhan-keluhan itu terlepas benar sudah dirasakan sejak lama oleh masyarakat atau hanya menjadi dalih tambahan untuk kasus ini. Negosiasi terjadi dan menghasilkan keputusan bahwa Survive! diberi waktu hingga Agustus 2016 untuk tetap tinggal di kampung itu sebelum akhirnya dilarang menempati rumah itu kembali. Selama bulan puasa Survive! juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan.

Bagi Bayu, pembatasan hak terus terjadi secara masif karena (1) masyarakat seringkali terjatuh pada trauma-trauma yang tidak terbukti. Isu-isu ini harus diliat sebagai peluang untuk diskusi dan merayakan perdebatan dengan mengingat perbedaan adalah satu hal yang niscaya, dan (2) negara belum menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk berekspresi. Seharusnya negara netral dan tidak membela salah satu pihak. Jika ada kegiatan diskusi, negara seharusnya menjaga kelangsungan diskusi hingga selesai dan menghalang kehadiran pihak lain yang ingin membatasi hak berkumpul tersebut dan bukan malah memberhentikan acara demi kepentingan pihak lain dengan dalih keamanan. Dengan pola pikir demikian, masyarakat akan terus berpikir bahwa acara yang dibubarkan itu memang pada dasarnya salah dan pantas dibubarkan serta ketakutan akan isu itu akan terus-menerus direproduksi.

8. Pengepungan Asrama dan Pelarangan Aksi PRPPB

Ratusan personel gabungan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigade Mobil, dan organisasi masyarakat lain mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, pada siang hari, 15 Juli 2016. Sebelum insiden itu terjadi, aktivis pro demokrasi, terutama Abi Douw,[96] membaca situasi bersama terkait isu kemerdekaan Papua yang secara konsisten mereka perjuangkan dan sepakat membuat wadah bernama Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB). PRPPB memutuskan untuk mengadakan aksi gabungan mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi Papua yang diagendakan akan berlangsung pada 14-16 Juli 2016.

Pada 12 Juli 2016, PRPPB sudah mengirimkan surat pemberitahuan aksi damai dengan judul "Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua" kepada pihak POLRESTA Yogyakarta. Namun, pihak POLRESTA yang belum dapat dikonfirmasi namanya, menyatakan pemberitahuan harus diberikan seminggu sebelum kegiatan, sehingga surat itu ditolak dan POLRESTA tidak memberikan jaminan atas

[96] Abi Douw adalah koordinator Aliansi Mahasiswa Papua yang terlibat dalam aksi-aksi dengan isu pembebasan Papua.

perlindungan dalam kegiatan itu. Tindakan penolakan ini mendapatkan tanggapan dari Oce Madril, Dosen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, yang menyatakan bahwa aparat tidak berwenang menolak pemberitahuan aksi mahasiswa Papua untuk menyampaikan pendapat; *ketika pemberitahuan telah dilayangkan, polisi harus memberikan jaminan keamanan. Jika polisi tidak mengamankan jalannya demonstrasi, maka polisi yang salah*.[97] Meski kepolisian menolak memberikan pengamanan, aksi diputuskan akan tetap berjalan oleh PRPPB.

Dalam rencana awal, kegiatan aksi akan diawali dengan pelaksanaan panggung budaya dan latihan bersama massa pro-demokrasi untuk mimbar bebas pada 13 Juli 2016. Kemudian, kegiatan pada 14 Juli 2016 akan diisi dengan mimbar bebas di pinggir jalan depan Asrama Mahasiswa Papu. Pada 15 Juli 2016, kegaitan akan diisi dengan *longmarch* dari asrama ke Kilometer Nol Yogyakarta dan pada 16 Juli 2016 direncanakan untuk kegiatan makan bersama seluruh massa aksi. Namun, sejak malam 13 Juli 2016, gedung asrama bagian depan sudah didatangi oleh pihak Kepolisian DIY dan BRIMOB. Pada 14 Juli 2016 pagi, sejak pukul 06.30 WIB, asrama sudah dikepung lebih banyak lagi massa, tidak hanya gabungan pihak kepolisian dan BRIMOB, tetapi juga organisasi masyarakat seperti FJAS (Forum Jogja Anti Separatis), FKPPI, Pemuda Pancasila, Laskar Jogja, FAKI, FJI, dan FUI.

97 http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/8Ky9wYYK-ugm-sayangkan-polisi-larang-kebebasan-berpendapat-warga-papua, diakses pada 17 Januari 2017.

Gambar 3.20. Organisasi masyarakat dan aparat yang berkumpul di depan Asrama Mahasiswa Papua.
(*Sumber: Dokumentasi Aliansi Mahasiswa Papua*)

Tidak ada satupun mahasiswa yang bisa keluar dari asrama. Massa pro-demokrasi yang ada di dalam ditahan untuk tidak keluar untuk melakukan mimbar bebas. Pada 15 Juli 2016, terjadi penangkapan terhadap aktivis Papua dengan terlebih dahulu melakukan *sweeping* terhadap orang-orang papua di sekitar asrama. Total 26 orang dibawa ke kantor POLRESTA Yogyakarta, termasuk mereka yang sedang membeli makan atau yang baru akan datang ke asrama dari luar. Menurut keterangan Abi, motor-motor mahasiswa yang terparkir di belakang asrama ada yang dirusak, bannya dibocorkan, dan diangkut oleh polisi ke POLRESTA Yogyakarta dengan alasan pengamanan agar tidak dirusak oleh massa. Terhitung sejak 26 November 2016, Abi menyatakan belum semua motor kembali ke tangan pemiliknya karena alasan kelengkapan surat. Pada 16 Juli 2016, aksi sudah tidak ada tetapi masih ada aparat yang melakukan apel di depan asrama. Aliansi Mahasiswa Papua kemudian didampingi oleh pihak LBH Yogyakarta, Emanuel Gobay, untuk melakukan advokasi pasca kejadian.

Pada kejadian itu, seperti dilansir BBC, Heru Wintoko, Ketua Generasi Muda FKPPI di Yogyakarta, menyampaikan bahwa tugas mahasiswa hanya kuliah dan belajar, sehingga kegiatan semacam pengibaran bendera Bintang Kejora yang dapat disimbolkan sebagai perbuatan makar tidak boleh

dilakukan, terutama di Yogyakarta.[98] Pernyataan ini ditambahkan dengan kecaman keras dari Sultan HB X, selaku Gubernur DIY, yang meminta warga Yogyakarta menjauhi ide-ide dan pemikiran separatis; "*Yogya sudah final jadi republik, saya minta teman sebangsa, saudara, jangan punya aspirasi separatis... Yogyakarta untuk Indonesia. Saya tidak mau Yogya digunakan untuk aspirasi lain*," ujarnya di Kepatihan, 20 Juli 2016.[99]

Menanggapi hal itu, seperti dikutip dari CNN Indonesia, pengurus Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua, Roy Karoba, mengatakan mahasiswa Papua di Yogyakarta memutuskan untuk meninggalkan DIY.[100] Mereka merasa terganggu dengan perkataan Sultan HB X terkait separatisme yang diduga akan menjadi legitimasi bagi aparat keamanan dan ORMAS di Yogyakarta untuk mendiskriminasi, menangkap, meneror, mengintimidasi, atau memenjarakan mahasiswa Papua pada kesempatan lain.

Dugaan ini diperkuat dengan penyampaian argumen yang disampaikan oleh pihak KESBANGPOL DIY. Berdasarkan wawancara yang KontraS lakukan dengan Kepala KESBANGPOL DIY, Agung Supriyono, S.H., segala kegiatan yang ada di Yogyakarta harus turut mendukung adanya 'komitmen kebangsaan' terkait kesatuan dan keutuhan Indonesia. Karenanya, segala kegiatan yang dianggap sebagai usaha-usaha untuk melanggar atau ada di luar batas komitmen itu tidak layak untuk dilaksanakan dan dapat dibubarkan. Bagi Agung Supriyono, komitmen kebangsaan itu secara otomatis akan mendefinisikan dan mengisyaratkan 'batas': mana yang boleh dan tidak boleh eksis di dalam batas tersebut. Kegiatan mahasiswa Papua yang dianggap ingin berbuat makar dan memecah belah bangsa kemudian menjadi sah untuk dibubarkan dan 'diamankan' mengingat potensinya untuk melanggar batas-batas komitmen yang sedari awal dianggap telah disepakati oleh masyarakat Indonesia.

98 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160718_indonesia_papua_yogya, diakses pada 15 Januari 2015.

99 http://regional.liputan6.com/read/2557100/sultan-hb-x-tidak-ada-tempat-bagi-separatis-di-yogyakarta, diakses pada 15 Januari 2017.

100 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160723163556-20-146557/aliansi-mahasiswa-papua-putuskan-tinggalkan-yogya/, diakses pada 15 Januari 2015.

Tabel 3.2 Ringkasan Kasus Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Yogyakarta

NO	DAERAH	TANGGAL KEJADIAN	PERISTIWA	AKTOR	KORBAN
1	YOGYAKARTA	27 April 2016	Ancaman Pembubaran Pemutaran Film Pulau Buru Dema Justicia UGM	FKPPI	Dema Justicia FH UGM
2	YOGYAKARTA	11 Maret 2015	Pembubaran pemutaran film senyap LPM Rhetor di UIN Sunan Kalijaga	FAKI	LPM Rhetor
3	YOGYAKARTA	3 Mei 2016	Pembubaran Film Pulau Buru Tanah Air Beta AJI Yogyakarta	Aparat Polisi , FKPPI, FAKI	Solidaritas Perjuangan Demokrasi
4	YOGYAKARTA	26 April 2016	Ancaman Empat seri Diskusi MAP corner bertema keistimewaan Yogyakarta,militer dan komunisme	Gerakan pembela kraton, Intel militer, pemuda pancasila, Elemen merah putih	MAP corner
5	YOGYAKARTA	19 Februari 2016	Penyerangan pesantren waria al fatah	Front jihad Islam (FJI)	Pihak Pesantren Waria
6	YOGYAKARTA	23 februari 2016	Penghadangan Aksi Solidaritas Perjuangan (SPD) Demokrasi untuk isu LGBT	AMFUI (Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah)	Solidaritas perjuangan demokrasi
7	YOGYAKARTA	2 April 2016	Pembubaran Acara Lady fest Komunitas Survive! Garage	FUI , Front jihad islam	Komunitas Survive! Garage

8	YOGYAKARTA	9 mei 2012	Pembubara Diskusi buku irsyad manj di LKiS dan pembatalan Jagingan Media Rakyat LKiS di Jogja National Museum	Majelis Mujahidin Indonesia	Jaringan perempuan Yogyakarta (JPY)
9	YOGYAKARTA	15 Juli 2016	Pengepungan Asrama dan Pelarangan Asi PRPPB	Personel gabungan Polda DIY,Brimob,ORMAS	pihak PRPPB

III.3. Isu terkait Papua (Lintas Batas/Wilayah)

Persoalan pembatasan terhadap kebebasan warga negara paling jelas dapat terlihat dari tindakan negara terhadap warga Papua. Tidak hanya tindak kekerasan, tetapi juga pembatasan kebebasan berkumpul. Hal tersebut diperparah lagi dimana pelanggaran HAM itu bisa terjadi di luar Papua, seperti Malang, Jogjakarta, dan daerah lain seolah negara memiliki stigma tersendiri terhadap warga Papua. Terhitung sejak 2015 hingga 2018 telah terjadi 89 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul terhadap aktivitas Papua.

1. Pembubaran Aksi Kamisan

Gambar 3.21. Pembubaran Aksi Kamisan di Papua, 27 Desember 2018 (sumber: https://www.publica-news.com/)

Pembatasan ruang-ruang berekspresi dan juga berkumpul dalam Aksi Kamisan (selanjutnya disebut Kamisan) di Jayapura, Papua dan Bukittinggi, Sumatera Barat terjadi dalam tempo yang tidak terlampau jauh. Pelarangan dan pembubaran Kamisan ini dilakukan oleh aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian yang harusnya menjaga keberlangsungan aksi massa. Dan lagi, Kamisan adalah sebuah aksi yang kerap kali berjalan damai dan juga menggunakan prinsip-prinsip non kekerasan dalam

menyuarakan dan menuntut pemajuan serta penyelesaian pelanggaran HAM. Upaya-upaya pelarangan dan pembubaran adalah sebuah keanehan dan menunjukkan adanya diskriminasi dalam hal penyampaian pendapat dan kebebasan berkumpul.

Kamisan memang tidak hanya digiatkan oleh kelompok korban dan keluarga pelanggaran HAM yang berat bersama dengan organisasi-organisasi pendamping; Kamisan sudah menjadi arena publik – bahkan tempat di mana anak-anak muda di beberapa kota yang merentang dari Aceh hingga Jayapura untuk belajar tentang aktivisme dan memperkuat proses mendengar dan berproses untuk tetap konsisten terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM (termasuk yang berat). Sepanjang 2018, tercatat terjadi 4 kali pembubaran Kamisan yang dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun ORMAS intoleran dengan perincian Kamisan Surabaya dibubarkan pada 27 September 2018[101], Kamisan Malang dibubarkan pada tanggal yang sama[102], lalu setelahnya Kamisan Jayapura dipaksa tidak terlaksana pada 27 Desember 2018, dan terbaru adalah Kamisan Bukittinggi yang dibubarkan pada 11 Januari 2019.

Kamisan Jayapura yang pertama kali berjalan pada 20 Desember 2018, pada perhelatan keduanya dilarang untuk berjalan, padahal segala macam hal prosedur sudah dipenuhi termasuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sesuai dengan amanat UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kamisan sendiri seperti dijelaskan di atas memang sebuah gerakan organik dengan menggunakan pelbagai simbol-simbol dan prinsip-prinsip non kekerasan.

Padahal, Kamisan tidak mempunyai tendensi apapun selain untuk mendesak dan menyuarakan opini perihal pemajuan, penegakan, dan penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

[101] Lihat https://tirto.id/aksi-kamisan-dibubarkan-ormas-dengan-ujaran-kebencian-c3lf diakses pada 18 Januari 2019

[102] Lihat https://regional.kompas.com/read/2018/09/27/19153081/aksi-kamisan-di-kota-malang-dibubarkan-kelompok-massa, diakses pada 18 Januari 2019

2. Diskriminasi Terhadap Masyarakat Papua

Gambar 3.22. Penangkapan Aliansi Mahasiswa Papua (15 April 2019)

Pada 15 April 2019, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bali melakukan aksi damai dan pernyataan sikap "memilih untuk tidak memilih pada Pemilihan Umum 2019" diikuti dengan *longmarch* dari lapangan parkir Timur Renon ke Bundaran Renon (simpang Renon dan Hayam Wuruk). Namun, saat akan tiba di Bundaran Renon, aparat kepolisian menghadang massa aksi dan diikuti dengan tindakan perampasan alat kampanye, pemukulan hingga pernyataan berbau diskriminasi rasial seperti menyuruh massa aksi pulang ke tanah Papua dan sebagainya.

Massa aksi kemudian dibawa dan diinterogasi di POLRESTA Denpasar dengan tuduhan melawan ketertiban umum berdasarkan Pasal 216 dan 218 KUHP. Massa aksi yang didampingi oleh LBH Bali akhirnya dilepaskan pada pukul 15:39 WITA. Tindakan pemberangusan terhadap kebebesan

berkumpul terhadap mahasiswa Papua tidak kali ini saja dilakukan oleh aparat kepolisian RI. Adapun pembatasan serupa juga pernah dialami oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) pada 7 April 2019 di Kota Malang. Aksi tersebut menuntut ditutupnya PT Freeport Indonesia, menyatakan sikap Golput pada Pemilihan Umum 2019, serta mengkampanyekan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat.

Namun, aksi kemudian dibubarkan oleh aparat POLRESTA Malang dan orang maupun kelompok tak dikenal yang turut membubarkan aksi dengan cara memukul, menendang, mendorong, bahkan melempar dan menyiramkan air kopi bercampur cabai ke massa aksi. Dari peristiwa itu, 10 orang mengalami luka-luka sementara para pelaku kekerasan tidak pernah diusut dan diproses secara hukum. Berdasarkan catatan KontraS, sepanjang 2018 telah terjadi sebanyak 22 kasus pembubaran aksi disertai tindakan diskriminatif rasial yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa Papua di seluruh penjuru tanah air. Ini menunjukkan pola diskriminasi dan stigmatisasi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian RI terhadap masyarakat papua yang sedang memperjuangkan hak hidupnya, terutama dalam hal hak kebebasan berkumpul.

Gambar 3.23. luka akibat kekerasan oleh kepolisian resort Malang (sumber: KontraS Surabaya)

Tidak hanya di satu daerah, POLRES Malang dan anggota ORMAS reaksioner melakukan pembubaran paksa yang disertai dengan tindak kekerasan terhadap peserta aksi Aliansi Mahasiswa Papua dan Organisasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (Fri-West Papua) yang terjadi di depan Kantor Balai Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu, 7 April 2019. Berdasarkan informasi yang KontraS terima, tindakan refresif tersebut diawali ketika Adi Fajar, salah seorang anggota INTELKAM POLRES Malang,

mempersalahkan poster golput yang dibawa oleh masa aksi yang dianggapnya dapat diproses secara hukum. Anggota kepolisian dan sejumlah orang yang berpakaian sipil (sebagian menggunakan penutup wajah) melakukan pemukulan, tendangan, dorongan, pelemparan, dan penyiraman air kopi bercampur cabai rujak kepada massa aksi. Kemudian massa aksi dipaksa untuk naik ke mobil DALMAS dan di dalam mobil ada satu orang massa aksi yang dipukul oleh seorang anggota Kepolisian. Setelah itu, massa aksi akhirnya diturunkan di Terminal Landungsari.

NO	DAERAH	TANGGAL KEJADIAN	PERISTIWA	AKTOR	KORBAN
1	Papua	27 Desember 2018	Pembubaran Aksi Kamisan	Pihak Kepolisian	Peserta Aksi Kamisan
2	Papua	15 April 2019	Diskriminasi terhadap Warga Papua	Pihak Kepolisian	Warga Papua, AMP, Fri WP

BAGIAN IV – Analisis

Pada bab ini, KontraS memaparkan analisis situasi kebebasan berkumpul dari kasus-kasus di atas. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, studi ini dititiktekankan pada pengujian terhadap ruang akuntabilitas negara dalam koridor mekanisme koreksi dari kasus-kasus pembatasan kebebasan berkumpul. Dari temuan pada bab sebelumnya, KontraS menemukan pola yang terjadi seiring dengan pembatasan kebebasan berkumpul di antaranya:

IV.1. Keterlibatan Aparat Negara

Keterlibatan aparat negara sebagai aktor pembatasan kebebasan berkumpul menjadi dominan di seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, bukan malah menjaga kebebasan warga negara, aparat keamanan justru terlibat dalam mendorong pembatasan itu. Keterlibatan aparat negara dalam praktiknya menjadi salah satu penyebab terbesar pembatasan kebebasan berekspresi. Terlebih lagi, pada beberapa kasus, aparat negara kerap membiarkan kelompok masyarakat lain (ORMAS) melakukan tindakan sewenang-wenang dalam membatasi kebebasan berkumpul.

1. **Terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul adalah akibat lemah dan/atau minimnya pemahaman aparat negara tentang kebebasan fundamental terutama aparatur negara di bidang keamanan**

Secara normatif, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk melakukan pembatasan atau limitasi terhadap hak atas kebebasan berkumpul pada kondisi tertentu dan spesifik. Di Indonesia, kewenangan itu berada pada alat negara di bidang keamanan yaitu Kepolisian. Salah satunya diatur dalam aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas kebebasan berpendapat[103] yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 10 hingga Pasal 15 yang menyatakan bahwa pihak yang mempunyai kewenangan (otoritas) atas penyampaian pendapat di muka umum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Penjelasan Pasal 7 undang-undang ini menerangkan bahwa, "*Yang dimaksud dengan*

[103] Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hak atas kebebasan berkumpul saling berkaitan dan bergantung dengan hak atas kebebasan berpendapat (*interdependency*). Kemudian, pada undang-undang *a quo*, substansi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum masuk dalam ruang lingkup kegiatan berkumpul seperti unjuk rasa atau demonstrasi, mimbar bebas, pawai, dan lain sebagainya. Selengkapnya lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

aparatur pemerintah adalah aparatur pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan." Sehingga institusi pertama yang harus dilacak ruang akuntabilitasnya terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul adalah Kepolisian.

Tesis bahwa pemahaman yang lemah dan minim oleh aparat kepolisian dalam memahami hak atas kebebasan berkumpul dibuktikan dengan pernyataan aparat kepolisian yang KontraS wawancarai:

i. Bahwa LGBT merupakan suatu hal yang bertentangan dengan agama sehingga wajar mendapat penolakan dari masyarakat.[104]
ii. Bahwa aparat kepolisian juga harus menjamin kebebasan kelompok kontra akan suatu kegiatan berkumpul.[105]
iii. Bahwa dalam mengambil keputusan, muncul terminologi 'mayoritas dan minoritas' dari aparat kepolisian.[106]

Pernyataan dari aparat kepolisian pada poin i dan ii menerangkan bahwa perspektif yang digunakan adalah menyalahkan korban atau subyek penikmat kebebasan berkumpul secara damai apabila terjadi pembatasan melalui intervensi (penyerangan, pelarangan, dan pembubaran secara paksa) yang dilakukan kelompok kontra atas suatu kegiatan maupun kelompok intoleran. Padahal, penyelenggara kegiatan atau subjek penikmat kebebasan berkumpul secara damai telah menempuh prosedur hukum seperti pemberitahuan (bahkan dengan mengikuti paradigma izin atau memberikan sejumlah uang),[107] tetapi pembatasan tetap terjadi. Dalil yang selalu dikemukakan oleh aparat kepolisian adalah untuk menghindari terjadinya konsekuensi yang lebih buruk di lapangan seperti bentrokan atau kericuhan, maka aparat kepolisian meminta kepada subjek peraih kebebasan untuk menunda atau menghentikan kegiatan dilaksanakan.

Pengeksklusian juga terjadi mengacu kepada poin iii. Dimana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kaum minoritas yang seringkali dianggap 'mengganggu' stabilitas, negara akan terlebih dahulu melacak dan melihat sejauh mana kelompok minoritas itu telah bertanggung jawab melindungi HAM orang lain atas tindakan mereka yang dianggap

[104] Pernyataan ini dikemukakan pada saat mewawancarai KASAT BINMAS POLRESTA Cirebon, AKP Ali Mashar, S.H.
[105] Pernyataan ini dikemukakan pada saat mewawancarai AKBP Gatos Sujono, WAKAPOLRESTABES Bandung.
[106] Pernyataan ini dikemukakan pada saat mewawancarai KASAT INTELKAM Sleman, AKP Sancoko Punjung Seksono, SH., S.IK dan POLRES Bantul, AKP Bayu Dewasto, SH,
[107] Sebagaimana yang dilakukan oleh Komunitas Waria Cirebon.

merugikan. Dengan logika ini, kepolisian akan lebih utama mendapatkan landasannya untuk melakukan intervensi pada kaum minoritas yang dianggap mengganggu stabilitas masyarakat yang secara jumlah lebih besar atau disebut dengan terma "mayoritas".

Maka dari itu, kekeliruan paling utama terjadi dalam usaha aparat kepolisian untuk melakukan komparasi perlindungan HAM dalam kacamata mayoritas-minoritas dan hal itu dijadikan landasan untuk melakukan pembatasan tanpa menggunakan standar pembatasan yang jelas bahkan dalam banyak kasus aparat kepolisian cenderung berpihak. Dengan demikian, posisi aparat kepolisian cenderung lebih condong sebagai perpanjangan tangan dari golongan pihak yang lebih besar. Alih-alih melakukan perlindungan bagi seluruh kegiatan masyarakat secara adil, justru masyarakat sipil yang menjadi korban pembatasan kebebasan berkumpul dengan dalil mengganggu keamanan (stabilitas) atau ketertiban umum menjadi bulan-bulanan atas pola tindakan aparat kepolisian.

2. Cara-cara militeristik dan keterlibatan militer sendiri dalam pelanggaran dan pembatasan hak atas kebebasan berkumpul

Terjadinya pembatasan hak atas kebebasan berkumpul tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai otoritas yang berwenang pada bidang keamanan. Pembatasan dilakukan juga oleh ORMAS dengan menggunakan cara-cara militeristik dan tindakan fisik, seperti penyerangan dan pemukulan. Selain itu, pembatasan juga dilakukan oleh militer dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tidak hanya pada persoalan ideologi, TNI masih kerap terlibat dalam pelanggaran terhadap kebebasan fundemental masyarakat sipil.[108]

Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan TNI yang berasal dari Kodam III Siliwangi dalam pembubaran secara paksa yang diikuti penganiayaan terhadap Komunitas Perpustakaan Jalanan di Bandung[109]. TNI dalam hal ini telah melanggar tugas, fungsi, dan kewenangannya pada saat melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil termasuk mempertanyakan

[108] Catatan mengenai keterlibatan TNI dalam pelanggaran kebebasan sipil telah dikeluarkan oleh KontraS dalam *Catatan Singkat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS): Perihal Reaksi Negara atas Simbol dan Lambang yang Identik dengan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Marxisme".* Dokumen dapat diunduh di http://kontras.org/data/20160524_catatan_singkat_palu_arit_y831h527t2.pdf, diakses pada 10 Februari 2017

[109] Lihat rangkuman kasus pada bab sebelumnya

keabsahan buku (buku yang disediakan oleh komunitas perpustakaan jalanan Bandung adalah buku yang "diperbolehkan").

3. Adanya indikasi relasi antara aparatur negara dengan pihak-pihak yang membubarkan kegiatan berkumpul

Relasi yang terjadi antara kedua elemen ini terlihat dalam beberapa peristiwa pelarangan hak atas kebebasan berkumpul secara damai dimana aparat hadir bersama dengan ORMAS. Seperti dalam peristiwa pembubaran pemutaran Film Buru oleh AJI Yogyakarta, pembubaran Lady Fast 2016, atau dalam apel persiapan *sweeping* buku berbau 'kiri' yang dilakukan ORMAS di POLDA DIY. Dalam beberapa kesempatan di kegiatan itu, aparat juga diindikasikan memanfaatkan 'tenaga' dan tekanan yang dimiliki oleh para ORMAS untuk menjadi legitimasi pembubaran acara atas dalih keamanan. Dalam arti lain, ORMAS dengan potensi kerusuhan dan ancaman yang besar dapat memberikan desakan yang lebih kuat bagi pihak "minoritas" untuk menghentikan kegiatan. Di sisi lain, relasi yang ada juga diindikasikan dengan kedekatan yang sebagian kalangan ORMAS miliki dengan sumber daya ekonomi, seperti penguasaan lapangan parkir dan kios-kios penjualan oleh koperasi FUI di tempat-tempat strategis wisata daerah yang dikelola negara.

Situasi ini membuat anggota ORMAS, dengan keuntungan yang didapat dari negara untuk bertahan hidup, berpotensi untuk menjalin relasi yang baik dengan pemerintah dan aparat sebagai patron yang dapat mengendalikan massa para ORMAS. Dengan relasi itu pula, menyebabkan lebih sulit untuk menelaah permasalahan secara vertikal. Terdapat kecenderungan konflik-konflik horizontal (antar-masyarakat) untuk terus muncul dan 'dipelihara' dengan waktu yang bersamaan dengan munculnya konflik-konflik pembangunan. Dimana konflik pembangunan ini mengisyaratkan pertentangan antara masyarakat dan pemerintah.

Permasalahan pembangunan—sebagai salah satu faktor yang memiliki andil bagi tumbuhnya sensitivitas identitas—jarang muncul dalam konteks isu pembatasan hak berkumpul dan berekspresi. Meski diperlukan verifikasi lebih lanjut terkait hal ini, tetapi minimnya respons yang diberikan oleh pemerintah dalam peristiwa pembatasan hak dapat pula dinyatakan sebagai usaha pembiaran dan usaha pemusatan konflik pada masyarakat, sehingga cukup sulit untuk menyentuh serta mengevaluasi sistem dan kekuasaan dari pemerintah itu sendiri.

Kelompok-kelompok kekerasan atau biasa dikenal sebagai kelompok *"vigilante"* adalah sebuah paham yang berkembang dan/atau dikembangkan sebagai "garda alternatif" negara dalam urusan keamanan. Gerakan *vigilante* ini tidak hanya terbentuk dari ketiadaan aturan hukum, tetapi juga menguatnya kondisi-kondisi relasi negatif antara negara dan warga. Ketika jarak antara kemampuan kapasitas institusional pemerintah dalam merespons perkembangan nilai-nilai moralitas di tengah masyarakat terjadi sedemikian rupa, serta diikuti dengan perubahan dinamika sosial politik yang berlangsung cepat, gerakan-gerakan *vigilante* yang mengedepankan kekerasan berpeluang muncul. Munculnya gerakan ini akibat dari pembiaran dari negara atas lemahnya penegakan hukum dari sebuah peristiwa yang berulang. Konsekuensi dari hal itu ialah muncul 'inisiatif' warga untuk 'melawan kejahatan' dengan membangun kekuatannya sendiri yang pada level tertentu menyebabkan negara kesulitan mengontrol keberadaan mereka. Perihal ini dapat dilihat dari peristiwa pembubaran kegiatan Sekolah Pemikiran Karl Marx di Institute Seni Bandung Indonesia.

Sejalan dengan temuan ini, Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) merekam 23 kasus pelanggaran hak atas berekspresi yang terjadi sepanjang 2015 dan 35 kasus pada 2016 dengan 35 kasus terkait isu komunisme, 5 kasus dengan isu LGBT, dan beberapa kasus kriminalisasi lainnya.[110] Lebih spesifik, menurut Laporan Tahunan AJI 2016, peristiwa pembatasan pada 2015 seringkali dilakukan terhadap kegiatan pemutaran film dan kegiatan yang terkait dengan korban-korban Peristiwa 1965 yang dilabel dengan tuduhan "menyebarkan komunisme". Eskalasi isu berbau komunisme dan 1965 ini kembali menguat secara serempak di berbagai daerah, terlihat paling memprihatinkan pada aksi pembungkaman Lentera, lembaga pers mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, yang menurunkan laporan bertajuk "Salatiga Kota Merah", terbit Jumat 16 Oktober 2015 dan bercerita soal pelanggaran hak asasi manusia berat pada 1965 khususnya di Kota Salatiga. Selain itu, terdapat pembatalan beberapa diskusi, eksibisi seni, peluncuran buku, dan pemutaran film yang bertema kasus 1965 dalam Ubud Writers and Readers Festival pada 23 Oktober 2015 karena "dilarang" oleh polisi.[111]

[110] Safenet, *Daftar Pelanggaran Hak Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia*, http://id.safenetvoice.org/pelanggaranekspresi/, diakses pada 14 Januari 2017.

[111] A.B. Amri dan A. Manan, *Arus Balik Demokrasi: Keberagaman Diberangus, Kebebasan Ditindas: Laporan Tahunan AJI 2016,* Jakarta: AJI Indonesia, 2016, hlm. 4-5

Selain itu, Laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga membenarkan Peristiwa 1965 sebagai isu yang mendominasi tindak pelanggaran kebebasan berekpresi selama 2015.[112] Komnas HAM mencatat aduan terkait pembatasan kebebasan berpendapat terhadap segala yang berkaitan dengan Peristiwa 1965 pada 11 Maret 2015, misalnya pelarangan pemutaran film "Senyap" karya Joshua Oppenheimer di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh sekelompok pria bercadar atau pembatalan Temu Nasional Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) pada Agustus 2015 dibatalkan karena adanya intimidasi dan ancaman pembunuhan dari kelompok tertentu terhadap panitia.[113] Bagi Komnas HAM, kegiatan pembatasan dan intimidasi kegiatan dengan tema 1965 ini terus mencuat di berbagai daerah karena sentimen anti-Partai Komunis Indonesia masih kuat, termasuk di kalangan TNI.[114]

Doktrin kuat TNI terkait komunisme ini juga menyebabkan informasi-informasi bersangkutan kebanyakan diperoleh masyarakat dari TNI. Permasalahan kemudian, berdasarkan survei tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik dan hukum yang dilaksanakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), TNI memperoleh kepercayaan tertinggi mengalahkan KPK yang berada di peringkat dua.[115] Kepercayaan masyarakat pada TNI mencapai 91%, presiden 87.6%, dan KPK 85%[116]. Kepercayaan yang tinggi pada institusi dengan doktrin kuat terhadap isu komunisme membuat pembatasan hak serta pembiaran yang terjadi tak dapat terlepas dari peran dari institusi keamanan negara ini yang, tidak hanya menjalankan tugasnya untuk memberangus kemunculan isu tersebut, tetapi juga memberikan pengaruh pada reproduksi ketakutan masyarakat dan melanggengkan stigma yang ada terkait isu komunisme.

112 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160317113253-20-118002/elsam-kasus-1965-dominasi-pelanggaran-kebebasan-berpendapat/>, diakses pada 14 Januari 2017.

113 Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2015 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM,* Jakarta: Komnas HAM, 2016, hlm. 35

114 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151025181558-20-87207/komnas-ham-sebut-sentimen-anti-pki-masih-kuat/, diakses pada 14 Januari 2017.

115 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151025174157-20-87205/survei-csis-tni-jadi-institusi-paling-dipercaya-publik/, diakses pada 14 Januari 2017

116 Center for Strategic and International Studies, 2 Tahun Jokowi: Optimisme Publik, Konsolidasi Kekuasaan dan Dinamika Elektoral: Rilis Hasil Survey Nasional CSIS, September 2016, dapat diakses di https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/konferensi_pers__rilis_hasil_survei_nasional_csis___dua_tahun_pemerintahan_jokowi__optimisme_publik__konsolidasi_kekuasaan_dan_dinamika_elektoral__notulen.pdf, hlm. 52. Survey dilakukan dengan *sample* sebesar 1000 orang tersebar di 34 propinsi di Indonesia, mempertimbangkan proporsi antara jumlah *sample* dengan jumlah pemilih di setiap propinsi dan memperhatikan karakter wilayah perkotaan dan pedesaan, margin of error survei ini sebesar +/- 3.1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Catatan Singkat KontraS terkait reaksi negara atas simbol yang identik dengan PKI juga menunjukkan bahwa eskalasi isu komunisme terjadi pasca Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 pada 18-19 April 2016 lalu, mengingat intensitas operasi aparat penegak hukum atas simbol-simbol yang dianggap berafiliasi dengan PKI meningkat drastis pada bulan Mei 2016.[117] Hal ini dapat dilihat dengan adanya sentimen negatif yang menguat menjelang penyelenggaran IPT 1965, dimulai dari *sweeping* atas atribut-atribut fisik yang serupa, pembubaran diskusi, hingga adanya pernyataan dari pejabat publik sebagai usaha menandingi upaya masyarakat sipil dalam mendorong agenda akuntabilitas pelanggaran HAM.

4.Terdapat peran aktif dari negara dalam produksi wacana kontradiktif terhadap HAM dan ketakutan di masyarakat

Pada isu anti-komunis, ketakutan akan komunis secara terus-menerus diciptakan oleh negara hingga menjadi suatu kondisi dan tindakan yang berlebihan. Pada 2016 lalu, KontraS mengeluarkan catatan yang menyimpulkan bahwa hal ini merupakan sebuah operasi rekayasa untuk upaya menciptakan "musuh" dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme atau PKI di berbagai tempat di Indonesia.[118] Pada catatan tersebut dikemukakan bahwa ini adalah sebuah operasi yang bergaya Orde Baru dengan menggunakan peran teknologi informasi.[119]

[117] KontraS, *Catatan Singkat KontraS: Perihal Reaksi Negara atas Simbol dan Lambang yang Identik dengan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Marxisme*, dapat diakses di https://www.kontras.org/data/20160524_catatan_singkat_palu_arit_y831h527t2.pdf

[118] Pada catatan tersebut KontraS menyatakan, "*Tindakan ini merupakan tindakan yang aneh karena PKI, yang merupakan Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum diantara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan ini? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan. Ketidakwarasan juga terlihat dari tindakan di lapangan yang terjadi dalam beberapa hari ini, ketakutan pada PKI atau komunisme diwujudkan dengan mengamankan, menangkap, menyita atau melarang pemakaian kaos yang ada gambar Palu, Arit, kaos berwarna merah, film yang membahas pelanggaran HAM, intimidasi ke penerbit buku. Semua tindakan ini tidak berhubungan dengan suatu tindak pidana apapun yang sudah terjadi. Situasi ini justru menunjukkan bahwa ada upaya membangun kembali peran intervensi militer di Indonesia untuk masuk merecoki kehidupan sipil demokratis di Indonesia, dimana tentara melakukan intimidasi (penerbit buku Resist di Yogyakarta, 11 Mei 2016), Menangkap seseorang di Ternate, 11 Mei 2016).*" Selengkapnya lihat *Op. Cit.*, http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2273

[119] Operasi ini memiliki pembagian peran: *Pertama*, operasi tertutup, propaganda menyebarkan broadcast informasi atribut-atribut "PKI" atau "Komunis" seperti di Palembang beredar berbagai striker PKI. Penyebaran informasi perihal PKI juga banyak beredar di jejaring media sosial yang luas digunakan publik Indonesia seperti Facebook, Twitter, Instagram. Kami melihat ada beberapa motif: (a). Menunjukkan bahwa PKI masih ada, (b). Menyulut rasa ketidaksukaan kelompok sosial lainnya yang cenderung berada di garis konservatif. *Kedua*, operasi mobilisasi

Berkaitan dengan itu, KontraS menyimpulkan bahwa atas terjadinya reproduksi wacana dan ketakutan di masyarakat memiliki dampak signifikan pada manifestasi partisipasi publik atas hak berkumpul. KontraS melihat bahwa hal ini juga bertujuan untuk membungkam gerakan kelompok kritis di kalangan masyarakat yang makin menguat untuk membongkar berbagai kejahatan negara, baik dimasa lalu maupun yang kini sedang terjadi. Hal ini juga akan semakin menguatkan sentimen kebencian antar kelompok di masyarakat apabila pemerintah terus membiarkan operasi rekayasa itu.[120]

Ada kecenderungan tindakan di lapangan oleh aparatur negara yang akan memicu kekerasan dan tindakan intoleran lain. Kelompok itu akan bergerak dan menggunakan cara main hakim sendiri atas nama memerangi "musuh bersama" (seperti Komunisme), dilanggengkan negara dengan tindakan pembiaran, bahkan dalam derajat tertentu dilakukan mobilisasi yang melibatkan unsur aparat keamanan untuk memperbesar tekanan.. Padahal melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental adalah modalitas utama dari suatu negara untuk mengukur sejauh mana negara dan aparatusnya akuntabel dalam menjalankan mandat demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Hal ini justru kontradiktif dengan situasi yang terjadi di lapangan di mana praktik pembatasan berekspresi dan kebebasan berkumpul dengan damai kerapkali dibatasi secara ekstrem.[121]

Pada isu lain, terdapat pula kecenderungan aparat negara untuk terlibat dalam membentuk asosiasi negatif pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, seperti kelompok fundamentalis dengan 'teroris', masyarakat papua dengan 'kerusuhan', atau minoritas keyakinan dengan 'sesat'. Asosiasi negatif itu juga dapat berujung pada kebencian-kebencian yang terus dipelihara dan menjadi dasar bagi masyarakat untuk saling menyingkirkan. Sementara itu, pada isu LGBT, pejabat negara turut memunculkan wacana yang kontradiktif dengan perlindungan HAM, sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, yang melarang LGBT masuk ke kampus yang

(kelompok) masyarakat untuk memelihara ketakutan dan perasaan adanya ancaman, sekaligus mendatangi organisasi-organisasi tertentu dan menuduh komunisme. *Ketiga*, operasi tertutup ini kemudian menarik para pengambil kebijakan keamanan untuk bertindak restriktif dan represif dengan menekan kelompok-kelompok ekspresi menggunakan hukum secara serampangan. Selengkapnya lihat *Ibid.,*

[120] *Ibid.,*

[121] *Ibid.,*

pada akhirnya tidak dapat dipahami secara objektif di kalangan masyarakat meskipun ia menegaskan pernyataannya harus dipahami secara objektif.[122]

Pada poin ini, KontraS juga menemukan suatu pernyataan dan pemahaman kontradiktif dengan standar HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil wawancara bersama KESBANGPOL DI Yogyakarta, Agung Supriyono, S.H., dengan pernyataan bahwa, "*segala bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat harus mampu menjaga 'komitmen kebangsaan' Indonesia, sehingga segala kegiatan yang dilakukan untuk melanggar atau ada di luar batas komitmen tersebut tidak layak untuk dilaksanakan dan berhak untuk dibubarkan*".

Pernyataan ini patut dipertanyakan mengingat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada Penjelasan Pasal 6 huruf e berbunyi, "*Yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat*". Dalam arti lain, perspektif aparatur negara membingkai komitmen kebangsaan, secara otomatis akan mendefinisikan pembatasan kebebasan fundamental.

Berdasarkan pernyataan ini, aparat negara bahkan menafsirkan apa yang bisa dan tidak bisa disebut sebagai pembubaran_ penolakan terhadap suatu kalangan, dikarenakan masyarakat setempat menolak adanya kegiatan dengan topik tertentu. Aparatur negara juga kerap menggunakan istilah yang "halus", seperti bukan pembubaran ataupun 'pelanggaran atas hak warga negara' melainkan 'upaya pengamanan masyarakat terhadap lingkungannya' yang sah untuk dilakukan dalam kerangka komitmen kebangsaan. Karenanya, masyarakat yang menggunakan hak berkumpulnya dalam isu-isu seperti komunisme, separatisme, LGBT, atau ajaran sesat akan selalu dieksklusi sedari awal karena dianggap berlawanan dengan komitmen kebangsaan itu.

Contoh kasus dari situasi ini adalah pembubaran kegiatan halalbihalal komunitas waria di Cirebon, dimanaa sikap polisi cenderung membiarkan pembubaran yang dilakukan oleh ORMAS Al Manar terjadi. Alasan pembubaran yang dilakukan oleh ORMAS Al-Manar atas kegiatan halalbihalal waria Cirebon karena acara yang dilakukan oleh komunitas

[122] Lihat : https://news.detik.com/berita/3125654/menristek-saya-larang-lgbt-di-semua-kampus-itu-tak-sesuai-nilai-kesusilaan, dan http://www.rappler.com/indonesia/120162-menristek-nasir-lgbt-kampus-bercinta, diakses pada tanggal 11 Februari 2017

waria Cirebon ini meresahkan umat dan melanggar ajaran agama Islam. Dalam hal ini juga jelas terlihat bias penegakan hukum yang ditonjolkan oleh pihak kepolisian dalam membatasi kebebasan berkumpul.

IV.2. Momentum

Kerap kali pembatasan yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan momentum-momentum tertentu. Meningkatnya jumlah pelanggaran atas hak berkumpul bukan sesuatu yang terjadi secara parsial dan tiba-tiba. Pemicu terjadinya pelanggaran kebebasan berkumpul juga disebabkan oleh isu di tingkat nasional yang tengah hangat dan terdapat momentum spesifik yang akhirnya menjadi isu yang menyebar di daerah-daerah dengan tingkat pertumbuhan yang cukup aktif. Pembatasan tersebut merambat ke daerah seolah ada gejala *show of force* untuk berlaku sewenang-wenang oleh negara terhadap warga negara.

1. **Isu anti-komunisme, kebebasan berkeyakinan dan beragama, dan LGBT menjadi isu yang paling utama dalam pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul**

   Isu yang paling dominan atas pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul baik di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu ; 1) intoleransi atas nama agama dan keyakinan ; 2) anti-komunisme, dan; 3) LGBT. Kelompok yang kerap menjadi korban atas nama agama dan keyakinan adalah kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan lain sebagainya. Sementara itu, kelompok LGBT juga menjadi kelompok yang paling sering mengalami pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul sebagaimana yang terjadi pada Komunitas Waria Cirebon.

   Pada isu anti-komunisme, subjek yang menjadi korban atas pelanggaran dan pembatasan hak atas kebebasan berkumpul tidak hanya dialami oleh komunitas dan pelaku seni (Kelompok Main Teater Bandung) tetapi juga terjadi dalam ruang kebebasan akademik. Hal ini menandakan bahwa pembatasan hak atas kebebasan berkumpul telah terjadi menyebar secara luas dan masif.

2. **Terdapat isu dan momentum spesifik di tingkat nasional yang menyebar ke daerah**

   Meningkatnya jumlah pelanggaran atas hak berkumpul bukan sesuatu yang terjadi secara parsial dan tiba-tiba. Sebagai contoh, dalam wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti KontraS dengan beberapa narasumber, intensitas perhatian masyarakat pada isu anti-komunisme dianggap mencuat kembali karena momentum yang hadir dari penyelenggaraan

International Peoples Tribunal (IPT) 65 di Den Haag dan Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 di Jakarta pada 18-19 April 2016 lalu.

Pasca kegiatan itu, sentimen dan ketakutan terhadap ajaran-ajaran komunisme muncul secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandung dan Yogyakarta.[123] Akibat sentimen yang timbul, pembubaran, ancaman, intimidasi, penyitaan, dan pengamanan dilakukan pada berbagai kegiatan dengan atribut 'komunisme' di berbagai daerah. KontraS telah menyimpulkan bahwa ada kecenderungan tindakan di lapangan oleh aparatur keamanan yang akan memicu kekerasan dan tindakan intoleran lain. Kelompok tersebut akan bergerak dan menggunakan cara main hakim sendiri atas nama memerangi —komunisme – dengan tindak pembiaran ataupun bahkan dalam derajat tertentu dilakukan mobilisasi yang melibatkan unsur aparat keamanan untuk memperbesar tekanan guna mencapai tujuan.[124]

Selain itu, isu LGBT juga mengalami sorotan yang cukup besar setelah momentum kemunculan Komunitas *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* Universitas Indonesia (SGRC-UI) yang mendapat kecaman dari pihak universitas pada awal 2016. SGRC-UI dituduh sebagai komunitas lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT) serta dituding menggunakan nama dan lambang UI tanpa izin dan dianggap bukan bagian resmi almamater jaket kuning itu.[125] Momentum ini memunculkan respons dari aktor-aktor negara yang secara terus-menerus digunakan oleh media dan memicu terjadinya kekerasan terhadap Komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Yogyakarta, kota yang sebelumnya dikenal dengan *'city of tolerance'* dan pernah menjadi ruang yang layak dihidupi oleh berbagai kaum berbeda, tentu tidak lepas dari eskalasi atas sentimen ini.

Dari fakta-fakta di atas, KontraS ingin menegaskan bahwa hingga kini ruang penegakan hukum masih bisa diutak-atik dan lebih parah lagi tidak dijalankan secara konsekuen. Pembiaran yang dilakukan oleh negara, semakin melanggengkan kejahatan persekusi atas nama agama. Isu LGBT, komunisme, sampai kontinuitas pelarangan kebebasan berkumpul di Papua menjadi bukti keterlibatan atau ketidakmampuan negara dalam merespons intimidasi bahkan persekusi.

[123] Selengkapnya lihat: *Ibid.,*
[124] *Ibid.,*
[125] http://news.okezone.com/read/2016/01/22/65/1294288/ini-penyebab-sgrc-ui-tiba-tiba-tak-diakui, diakses pada Januari 2017

IV.3. Kebebasan Akademik

Kampus sebagai institusi akademik justru menjadi tempat paling banyak atas terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul. Tercatat, dari 42 peristiwa yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, 13 peristiwa diantaranya terjadi di lingkungan kampus. Dibatasinya kebebasan yang ada di kampus menjadi gejala mundurnya peradaban sipil dan kebebasan akademik.

1. **Terdapat eskalasi bentuk dan metode pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul**

   Bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi tidak hanya secara langsung melalui penyerangan, pembubaran secara paksa, maupun pelarangan. Namun, juga terjadi pada ruang-ruang kreativitas di dunia maya seperti *website* dan akun media sosial yang diretas sehingga tidak dapat diakses oleh subjek peraih kebebasan berkumpul yang berarti telah terjadi pelanggaran hak atas informasi sebagaimana yang dialami LPM Daun Jati ISBI Bandung. Hal ini juga dibuktikan dengan eskalasi bentuk dan represi yang dapat KontraS gambarkan sebagai berikut:

a) intervensi dimulai dalam bentuk ancaman yang hadir melalui media elektronik; media sosial, pesan singkat, maupun pembicaraan via telepon. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hampir secara keseluruhan kegiatan berkumpul dipublikasikan melalui media sosial. Ancaman-ancaman hadir dalam rangka memberikan peringatan pada pihak penyelenggara kegiatan berkumpul untuk menghentikan acara. Pada saat yang sama, pihak yang melakukan pengancaman akan melaporkan kegiatan yang dianggap meresahkan pada pihak keamanan setempat dan meminta aparat keamanan untuk melarang kegiatan itu dengan ancaman penyerangan langsung jika aparat tidak melakukan melakukan tindakan apapun.

b) Jika ancaman melalui media elektronik tidak diindahkan, *pihak yang mengancam akan datang ke lokasi acara dan bertanya dengan "argumentasi formalitas hukum"*, seperti mekanisme perizinan pelaksanaan kegiatan. Jika permasalahan izin tidak dilakukan oleh pihak penyelenggara, pihak yang mengancam akan menggunakan argumen legalitas ini untuk membubarkan acara. Namun, jika permasalahan izin ternyata sudah ditempuh oleh pihak penyelenggara, pihak yang mengancam akan tetap melakukan pembubaran dengan argumentasi yang cenderung menegaskan dampak keresahan masyarakat atas kegiatan tersebut.

c) Beberapa pihak yang melakukan pengancaman bisa hadir dan langsung melakukan penyerangan terhadap peserta dan penyelenggara kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan korban, seperti dalam kegiatan penyerangan di diskusi buku Irsyad Manji di LkiS, kegiatan ibadah doa rosario di rumah Julius Felicianus, aksi memperingati *Transgender Day of Remembrance* (TDOR), Komunitas Main Teater Bandung, dan Forum Lintas Iman Gunungkidul.

d) Dalam hal terdapat ancaman untuk melakukan penyerangan, aparat keamanan akan menjadi pihak yang turut menjadi fasilitator dengan cara meminta pemberhentian kegiatan agar penyerangan tidak terjadi dan dengan dalih untuk menjaga keselamatan pihak penyelenggara acara atau mencegah munculnya konsekuensi lebih buruk, seperti bentrokan.

2. Kampus sebagai institusi akademik tidak lepas dari jangkauan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang merusak tatanan kebebasan akademik

Kampus sebagai instusi akademik justru menjadi tempat paling banyak atas terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul. Tercatat, dari peristiwa yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, 13 peristiwa diantaranya terjadi di lingkungan kampus. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Barat, peristiwa yang terjadi pada BEM FISIP Universitas Padjadjaran dan LPM Daun Jati ISBI Bandung adalah dua peristiwa yang cukup krusial untuk melihat relasi kebebasan akademik dengan pelanggaran kebebasan fundamental (*fundamental freedom*) pada isu anti-komunisme. Melalui pemantauan media, KontraS mencatat bahwa isu LGBT menjadi konteks pembatasan hak atas kebebasan berkumpul di institusi akademik semenjak terjadinya peristiwa SGRC UI dan menyebar hingga terjadi pembubaran kegiatan berkumpul diskusi LGBT di Kampus Institut Teknologi Bandung.[126]

Di Provinsi DI Yogyakarta, peristiwa yang terjadi pada FISIP Universitas Gadjah Mada, Institut Seni Indonesia, CRCS UGM, UAD, UIN Suka, USD, Unprok ’45 menggambarkan bahwa kampus makin kehilangan otoritasnya sebagai lembaga akademik yang bisa selangkah lebih maju dalam menyikapi berbagai fenomena di tengah masyarakat, terutama mengingat bahwa sebagian kalangan mahasiswa juga tidak lepas dari gerakan-gerakan penolakan terhadap isu tertentu. Kebebasan akademik yang merupakan substansi dari otonomi kampus sebagai sebuah institusi yang

[126] Berdasarkan pementauan yang KontraS lakukan terjadi pembubaran diskusi di kampus Institut Teknologi Bandung pada hari Jum’at, tanggal 26 Februari 2016, lihat http://kabarkampus.com/2016/02/diskusi-lgbt-di-itb-dibubarkan/, diakses 7 Februari 2017

dianggap ilmiah dan mampu menjaga iklim intelektualitas menjadi lemah karena pada beberapa pembubaran diskusi maupun pemutaran film sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

IV.4. Peraturan Perundang – Undangan

Salah satu akar permasalahan yang menyebabkan terus berlangsungnya pembatasan kebebasan berkumpul adalah peraturan perundang – undangan. Hal ini menjadi problem utama mengingat kebijakan menjadi landasan pokok warga negara melakukan tindakan sewenang-wenang, bahkan kerap kali ada tafsir keliru oleh aparatur pelaksana di lapangan.

1. **Peraturan perundang-undangan yang menjadi penyebab terjadinya pembatasan hak atas kebebasan berkumpul dengan tafsir keliru oleh aparatur pelaksana di lapangan**

   Terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul tidak luput dari hadirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif serta dapat ditafsirkan secara luas bagi aparatur pelaksana di lapangan. Dimana pada akhirnya menciptakan tafsir yang keliru mengenai pembatasan hak atas kebebasan berkumpul. Meskipun hak atas kebebasan berkumpul dapat dibatasi, tetapi pembatasan itu harus sesuai dengan standar hukum dan HAM. Pembatasan tidak dapat dilakukan dengan tafsir luas dengan dalil mencegah bentrokan ataupun mengganggu ketertiban umum tanpa indikator yang jelas dengan prinsip keadilan dan profesionalitas. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa kegiatan berkumpul pada konteks berpendapat diharuskan untuk melakukan pemberitahuan kepada kepolisian.

   Namun, tindakan menyelenggarakan pengamanan sebagaimana yang tertuang pada Penjelasan Pasal 7 Huruf d undang-undang *a quo* yang berbunyi, *"Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan pengamanan" adalah segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari dari mana pun juga"* justru menjadi kontradiktif dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Satu sisi, subjek peraih kebebasan berkumpul cenderung 'enggan' untuk melaksanakan prosedur pemberitahuan 3x24 jam sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo* atau Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengendalian Massa maupun JUKLAK KAPOLRI Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat yang disebabkan oleh perilaku aparat kepolisian yang cenderung melakukan

pembatasan terhadap masyarakat sipil tanpa indikator yang jelas dan pola menyalahkan korban.

Semantara, pada sisi lain, sederet peraturan perundang-undangan ini menjadi ruang tafsir yang begitu luas di lapangan bagi aparat keamanan (terutama kepolisian) untuk melakukan pembatasan dengan mengatasnamakan keamanan seperti mencegah konsekuensi yang lebih buruk seperti bentrokan, mengganggu arus lalu lintas,[127] dan ketertiban umum apabila terjadi intervensi kelompok kontra atau intoleran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh subjek peraih kebebasan berkumpul meskipun jaminan kegiatan kebebasan berkumpul telah tegas diatur pada sejumlah peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi penyebab utama terjadinya represi terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah SKB 3 Menteri tentang Pelarangan Ahmadiyah yang menjadi embrio lahirnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Dua produk kebijakan ini menjadi dalil bagi kelompok kontra atau intoleran maupun aparat keamanan (kepolisian) atas kegiatan yang dilakukan oleh subjek peraih kebebasan berkumpul dan berekspresi.[128]

2. Peraturan yang berpotensi menyebabkan kriminalisasi dan "budaya" aparat penegak hukum yang berakibat terjadinya penyusutan ruang bagi masyarakat sipil

Telah dipaparkan sebelumnya, bahwa peraturan perundang-undangan yang membuka ruang tafsir yang luas dengan logika aparat keamanan dan penegak hukum secara keliru dimana pada akhirnya mengakibatkan potensi pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang berdimensi kekerasan baik itu pembubaran, pelarangan, intimidasi, penyerangan, penganiayaan, bahkan kriminalisasi. Selain persoalan legalitas formal, hal yang harus dihadapi juga adalah potensi kriminalisasi yang memberikan dampak pada semakin banyaknya pembatasan hak atas kebebasan berkumpul dan kebebasan fundamental lainnya.

[127] Pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Maina Kiai dalam dokumen laporan nomor A/HRC/20/27, dijelaskan bahwa meskipun kegiatan berkumpul dilakukan secara spontan, hal ini harus diakui oleh hukum dan dibebaskan dari pemberitahuan terlebih dahulu. Kekhawatiran tentang aliran bebas lalu lintas - apakah selama kegiatan berkumpul direncanakan atau spontan - tidak otomatis memberikan preseden pemberhentian atas kebebasan berkumpul secara damai. Pada peristiwa pembubaran Hari Tubuh Internasional di Bandung, Jawa Barat salah satu contoh kasus pembubaran dengan alasan menimbulkan kemacetan lalu lintas.

[128] Sebagaimana yang terjadi pada Jakatarub dalam diskusi lintas agama.

Akibatnya, terjadi penyusutan ruang bagi masyarakat sipil untuk dapat mengakses kebebasan fundamental dalam hal berpartisipasi untuk menyuarakan dan meraih keadilan termasuk pada pembangunan. Hal ini terjadi pada kasus yang dialami oleh Wanggi Hoedijanto Boediharjo[129] pada perayaan Hari Tubuh Internasional dan petani di Majalengka, Jawa Barat yang mengalami kriminalisasi setelah melakukan aksi unjuk rasa dengan tuduhan melakukan tindak pidana menghalang-halangi petugas dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah Pasal 214 KUHP.[130]

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, pada Pasal 12 terdapat 47 tindakan yang berpotensi mengkriminalisasi subjek peraih kebebasan berkumpul dan kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat.[131]

3. Minimnya ruang akuntabilitas dan mekanisme koreksi yang lemah mengakibatkan keberulangan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul

Negara melalui aparatur keamanan yakni pihak kepolisian kerap menjadikan tekanan dari kelompok kontra atas kegiatan berkumpul secara damai untuk melakukan pembatasan atau pembubaran. Aparatur keamanan seolah tidak berdaya dan selalu berdalih untuk menghindari resiko yang lebih jauh seperti bentrokan atau demi menjaga stabilitas keamanan dalam melakukan pembubaran kegiatan berkumpul.[132] Pada titik terjauh, atas nama stabilitas keamanan, hak atas kebebasan berkumpul dari masyarakat sipil akan menjadi sah dan legal untuk dilanggar ataupun dikorbankan. Dalam arti lain, jika stabilitas keamanan harus diletakkan secara antagonistik dengan hak asasi manusia, aparat

[129] Meskipun pada akhirnya Wanggi Hoedijanto Boediharjo tidak ditahan atau diproses secara hukum, namun ia dipaksa untuk menandatangani berkas interogasi oleh Kepolisian Sektor Sumur, Kota Bandung.

[130] Lihat selengkapnya : http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3349335/bentrok-warga-dan-polisi-3-petani-sukamulya-majalengka-dijadikan-tersangka, dan http://www.rappler.com/indonesia/berita/153132-petani-majalengka-tersangka-lahan-bandara, diakses pada 12 Januari 2017.

[131] Selengkapnya lihat Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, huruf a hingga uu.

[132] Sebagaimana yang dialami oleh Kelompok Main Teater Bandung dan Komunitas Perpustakaan Jalanan Bandung.

harus tetap mengutamakan kepentingan penjagaan stabilitas keamanan tersebut.[133]

Dengan logika ini, negara yang gagal untuk menanggulangi situasi dan membuat persiapan atas perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat seringkali hadir dan terlibat dalam usaha intervensi berupa pembatalan atau pembubaran kegiatan. Dengan dalih adanya keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, aparat keamanan seringkali menyatakan 'terpaksa' melakukan pembubaran kegiatan agar stabilitas masyarakat kembali terjaga. Negara lebih memilih untuk tunduk pada tekanan atau intervensi kelompok kontra yang melakukan ancaman-ancaman.

Banyaknya peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang telah terjadi diikuti minimnya koreksi dan ruang akuntabilitas terhadap negara, terutama aparat keamanan yang telah melakukan pembatasan menggunakan logika dan tafsir yang keliru[134] serta tidak mengacu kepada standar hukum dan HAM maupun prinsip-prinsip HAM yang dianut oleh sejumlah peraturan perundang-undangan nasional. Pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul kerap tidak dievaluasi pada isu-isu yang memiliki intensitas pelanggaran terbanyak seperti komunisme, berkeyakinan dan beribadah, dan LGBT. Belum lagi pada isu-isu lain seperti masyarakat adat, pembangunan dalam ruang lingkup hak atas tanah, dan buruh yang cukup kerap terjadi di berbagai daerah.

Tidak adanya mekanisme koreksi dan ruang akuntabilitas negara terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul menjadi suatu hal yang mengakibatkan keberulangan pelanggaran HAM termasuk hak atas

[133] Pada tahun 2015, KontraS telah mengemukakan bahwa "*isu keamanan kerap dijadikan agenda untuk membatasi kebebasan dan ruang-ruang ekspresi warga. Keamanan cenderung menguat untuk menekan angka radikalisme, untuk membungkam ekspresi politik damai di wilayah sensitif seperti di Papua dan bahkan digunakan untuk mereproduksi stigma maupun diskriminasi atas korban/keluarga korban dari peristiwa 1965. Dalam skenario yang lebih buruk, bagi pemerintahan Jokowi yang masih abu-abu untuk memberikan perlindungan HAM total, keamanan ala tangkal teror potensial digunakan untuk memberangus hak-hak publik di masa damai dengan hadirnya over-regulating di beberapa wilayah*." Dokumen selengkapnya lihat http://kontras.org/data/20151226_buletin_Hak_Asasi_Manusia_Disambut_Senyum_Dan_Pidato_Belaka_567e9d9e76b34.pdf, diakses pada 7 Februari 2017

[134] Dalam hal ini, KontraS telah mengemukakan bahwa negara kerap membuat definisi sendiri atas HAM sehingga dapat membatasi kebebasan fundamental tanpa indikator yang jelas dan sesuai standar HAM internasional. Lihat *Ibid.,*

kebebasan berkumpul terus terjadi.[135] Pada poin ini, urgensi adanya mekanisme koreksi dan ruang akuntabilitas terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang berkaitan dengan kebebasan fundamental lainnya menjadi suatu keharusan dan kebutuhan berkaca dari banyaknya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul secara damai dan berasosiasi, Maina Kiai, bahwa negara memiliki kewajiban untuk membangun keluhan yang dapat diakses dan mekanisme yang efektif, mampu secara independen, segera, dan menyeluruh untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau kesewenang-wenangan, termasuk yang terkait dengan hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Ketika hak kebebasan berkumpul secara damai terlalu dibatasi, korban harus memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan kompensasi yang memadai. Hukum juga harus memberikan sanksi pidana dan disiplin terhadap mereka yang mengganggu atau menggunakan kekerasan untuk membubarkan kegiatan berkumpul secara damai.[136]

Selain itu, hal ini juga menjadi catatan penting bagi masyarakat sipil maupun korban hak atas kebebasan berkumpul untuk menggunakan

[135] Dalam hal ini, KontraS telah memberikan sejumlah rekomendasi terkait ruang akuntabilitas aparat keamanan dalam *Catatan Rekayasa Operasi Anti Komunis* pada 2016 yakni:
1. Kepada Kapolri untuk mampu bertindak sesuai dengan aturan hukum progresif kuntabilitas aparat keamanan danakan argumentasi hukum dan argumentasi keamanan realis, namun juga harus melihat bagaimana aturan hukum dan kebijakan di Indonesia tidak bertentangan dengan standar hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental ;
2. Kapolri harus mampu menindak tegas anggota kepolisiannya yang bertindak di luar prosedur dan aturan internal, dalam konteks ini minim kecakapan dalam menafsirkan Pasal 3 tentang Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 3. Kepada Panglima TNI untuk mampu memberikan arahan, kontrol dan evaluasi terhadap sejumlah anggota militer dan perwira yang secara sepihak melakukan pembubaran, penangkapan dan tindakan-tindakan di luar prosedur UU No. 34/2004 tentang TNI ; 4. Presiden RI harus segera mengambil langkah efektif dalam menghentikan praktik-praktik pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan fundamental lainnya. Presiden harus mengevaluasi jajaran menteri dan kepala institusi keamanan dan pertahanan di bawahnya, seperti:
- Kapolri yang telah lalai dalam memantau dan memonitor para anggota kepolisian yang telah bertindak di luar prosedur hukum dengan melakukan pembubaran diskusi, pembredelan buku; - Panglima TNI yang telah lalai dalam memantau dan memonitor para anggota militer yan telah bertindak di luar prosedur hukum untuk melakukan pembredelan buku dan penangkapan aktivis. Selengkapnya lihat http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2273., diakses pada 10 Februari 2017.

[136] *Op.Cit.,* laporan dokumen nomor A/HRC/27/20

mekanisme resmi secara hukum[137] untuk mengukur akuntabilitas – dalam fungsi pencegahan maupun korektif – terhadap peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul. Adanya upaya ini juga berkaitan dengan pembuktian bahwa hadirnya keberulangan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul disebabkan oleh minimnya ruang akuntabilitas serta mekanisme koreksi yang lemah dan tidak tersedia secara baik serta efektif.

4. Tafsir Sewenang-Wenang Aparat Keamanan atas Kebijakan yang Muncul dari Pemerintah Pusat

Pada isu anti-komunis, ketakutan akan komunis secara terus-menerus diciptakan oleh negara hingga menjadi suatu kondisi dan tindakan yang berlebihan. Pada 2016, KontraS mengeluarkan catatan yang menyimpulkan bahwa hal ini merupakan sebuah operasi rekayasa untuk upaya menciptakan "musuh" dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme atau PKI di berbagai tempat di Indonesia.[138] Pada catatan itu dikemukakan bahwa peristiwa berulang ini adalah sebuah operasi bergaya Orde Baru dengan menggunakan peran teknologi informasi.[139]

[137] Mekanisme secara hukum ini juga meliputi pemberitahuan dan prosedur lainnya dari suatu kegiatan berkumpul agar dapat dipahami sebagai suatu prosedur perlindungan dan jaminan terhadap hak atas kebebasan berkumpul.

[138] Pada catatan tersebut KontraS menyatakan, "*Tindakan ini merupakan tindakan yang aneh karena PKI, yang merupakan Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum diantara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan ini? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan. Ketidakwarasan juga terlihat dari tindakan di lapangan yang terjadi dalam beberapa hari ini, ketakutan pada PKI atau komunisme diwujudkan dengan mengamankan, menangkap, menyita atau melarang pemakaian kaos yang ada gambar Palu, Arit, kaos berwarna merah, film yang membahas pelanggaran HAM, intimidasi ke penerbit buku. Semua tindakan ini tidak berhubungan dengan suatu tindak pidana apapun yang sudah terjadi. Situasi ini justru menunjukkan bahwa ada upaya membangun kembali peran intervensi militer di Indonesia untuk masuk merecoki kehidupan sipil demokratis di Indonesia, dimana tentara melakukan intimidasi (penerbit buku Resist di Yogyakarta, 11 Mei 2016), Menangkap seseorang di Ternate, 11 Mei 2016).*" Selengkapnya lihat *Op. Cit.,* http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2273

[139] Operasi ini memiliki pembagian peran: *Pertama*, operasi tertutup, propaganda menyebarkan broadcast informasi atribut-atribut "PKI" atau "Komunis" seperti di Palembang beredar berbagai striker PKI. Penyebaran informasi perihal PKI juga banyak beredar di jejaring media sosial yang luas digunakan publik Indonesia seperti Facebook, Twitter, Instagram. Kami melihat ada beberapa motif: (a). Menunjukkan bahwa PKI masih ada, (b). Menyulut rasa ketidaksukaan kelompok sosial lainnya yang cenderung berada di garis konservatif. *Kedua*, operasi mobilisasi (kelompok) masyarakat untuk memelihara ketakutan dan perasaan adanya ancaman, sekaligus mendatangi organisasi-organisasi tertentu dan menuduh komunisme. *Ketiga*, operasi tertutup ini kemudian menarik para pengambil kebijakan keamanan untuk bertindak restriktif dan represif dengan menekan kelompok-kelompok ekspresi menggunakan hukum secara serampangan. Selengkapnya lihat *Ibid.,*

Berkaitan dengan itu, KontraS menyimpulkan bahwa terjadinya reproduksi wacana dan ketakutan di masyarakat memiliki dampak signifikan pada manifestasi partisipasi publik atas hak berekspresi, berkumpul, dan berpendapat secara damai. KontraS melihat bahwa hal ini juga bertujuan untuk membungkam gerakan kelompok kritis di kalangan masyarakat yang makin menguat membongkar berbagai kejahatan negara, baik dimasa lalu maupun yang kini sedang terjadi. Hal ini juga akan semakin menguatkan sentimen kebencian antar kelompok di masyarakat apabila pemerintah terus membiarkan operasi rekayasa itu.[140]

Ada kecenderungan tindakan di lapangan oleh aparatur negara yang akan memicu kekerasan dan tindakan intoleran lain. Kelompok itu akan bergerak dan menggunakan cara "main hakim sendiri" atas nama memerangi (misalnya) komunisme dengan tindakan pembiaran ataupun bahkan dalam derajat tertentu dilakukan mobilisasi yang melibatkan unsur aparat keamanan untuk memperbesar tekanan yang guna mencapai tujuan. Padahal melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental adalah modalitas utama dari suatu negara untuk mengukur sejauh mana negara dan aparatusnya akuntabel dalam menjalankan mandat demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Kondisi yang justru kontradiktif dengan situasi yang terjadi di lapangan di mana praktik pembatasan berekspresi dan kebebasan berkumpul dengan damai dibatasi secara ekstrem.[141] Pada isu lain, terdapat pula kecenderungan aparat negara untuk terlibat dalam membentuk asosiasi negatif pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, seperti kelompok fundamentalis dengan 'teroris', masyarakat papua dengan 'kerusuhan', minoritas keyakinan dengan 'sesat'.

Berdasarkan kondisi di atas, aparat negara memiliki kesewanangan tafsir dalam hal pembubaran. pola pembatasan hak berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur. Pola pembatasan hak berkumpul diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara. Namun, kerap kali atas nama "stabilitas keamanan" negara kerap membatasi kebebasan berkumpul.

[140] *Ibid.,*
[141] *Ibid.,*

NO	ISU/PERISTIWA	Temuan	Ringkasan Analisis
1	Kesewenangan aparat negara dalam menafsirkan kebebasan berkumpul	1. Terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul adalah akibat lemah dan/atau minimnya pemahaman aparat negara tentang kebebasan fundamental terutama aparatur negara di bidang keamanan	Alih-alih melakukan perlindungan bagi seluruh kegiatan masyarakat secara adil, justru masyarakat sipil yang menjadi korban pembatasan kebebasan berkumpul dengan dalil mengganggu keamanan (stabilitas) atau ketertiban umum menjadi bulan-bulanan atas pola tindakan aparat kepolisian.
		2. Cara-cara militeristik bahkan institusi militer sendiri ikut melakukan pelanggaran dan pembatasan hak atas kebebasan berkumpul	
		3.Adanya indikasi relasi antara aparatur negara dengan pihak-pihak yang membubarkan kegiatan berkumpul	
		4.Terdapat peran aktif dari negara dalam produksi wacana kontradiktif terhadap HAM dan ketakutan di masyarakat	Kelompok tersebut akan bergerak dan menggunakan cara main hakim sendiri atas nama memerangi —komunisme- dengan tindakan pembiaran ataupun bahkan dalam derajat tertentu dilakukan mobilisasi yang melibatkan unsur aparat keamanan untuk memperbesar tekanan yang guna mencapai tujuan.
		1. Isu anti-komunisme, kebebasan berkeyakinan dan beragama, dan LGBT	

2	Peristiwa yang Terjadi Akibat Momentum di Tingkat Pusat dan Pengaruhnya di Daerah	menjadi isu yang paling utama dalam pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul	Hal ini menandakan bahwa pembatasan hak atas kebebasan berkumpul telah terjadi menyebar secara luas dan masif.
		2. Terdapat isu dan momentum spesifik di tingkat nasional yang menyebar ke daerah	Dan adanya kecenderungan tindakan di lapangan oleh aparatur keamanan yang akan memicu kekerasan dan tindakan intoleran lain.
3	Kebebasan Akademik	1. Terdapat eskalasi bentuk dan metode pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul	Namun juga terjadi pada ruang-ruang kreatifitas di dunia maya seperti website dan akun media sosial yang diretas sehingga tidak dapat diakses oleh subjek peraih kebebasan berkumpul yang berarti telah terjadi pelanggaran hak atas informasi (internet) sebagaimana yang dialami LPM Daun Jati ISBI Bandung.
		2. Kampus sebagai institusi akademik tidak lepas dari jangkauan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang merusak tatanan kebebasan akademik	Kebebasan akademik yang merupakan substansi dari otonomi kampus sebagai sebuah institusi yang dianggap ilmiah dan mampu menjaga iklim intelektualitas menjadi lemah karena pada beberapa pembubbaran diskusi maupun pemutaran film sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
4	Peraturan Perundang-Undangan	1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi penyebab terjadinya pembatasan hak atas kebebasan berkumpul dengan tafsir keliru oleh aparatur pelaksana di lapangan	Dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, pada Pasal 12 terdapat 47 Pasal yang berpotensi mengkriminalisasi subjek peraih kebebasan

			berkumpul dan kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat.
		2. Peraturan yang berpotensi menyebabkan kriminalisasi dan budaya aparat penegak hukum yang berakibat terjadinya penyusutan ruang bagi masyarakat sipil	
		3. Minimnya ruang akuntabilitas, mekanisme koreksi yang lemah dan tidak tersedia secara baik serta efektif mengakibatkan keberulangan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul	menjadi catatan penting bagi masyarakat sipil maupun korban hak atas kebebasan berkumpul untuk menggunakan mekanisme resmi secara hukum untuk mengukur akuntabilitas – dalam fungsi pencegahan maupun korektif – terhadap peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul.
		4. Tafsir Sewenang-Wenang Aparat Keamanan atas Kebijakan yang Muncul dari Pemerintah Pusat	masyarakat yang menggunakan hak berkumpulnya dalam isu-isu seperti komunisme, separatisme, LGBT, atau ajaran sesat akan selalu dieksklusi sedari awal karena dianggap berlawanan dengan komitmen kebangsaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tren yang menguat untuk membatasi ruang ekspresi termasuk restriksi khusus terhadap hak berkumpul secara damai di muka publik. KontraS menemukan adanya pola-pola yang berulang; (1) pola pembatasan hak berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur, (2) pola pembatasan hak berkumpul diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara, (3) ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yang efektif mampu memberikan keadilan kepada korban, ketika masyarakat sipil mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal terhadap praktik pembubaran paksa dari kebebasan berkumpul di beberapa kasus.

Ketiga pola di atas harus dapat diuji dengan standar konstitusi, hukum, dan sejumlah prinsip HAM yang mengikat Pemerintah Indonesia pada jaminan hak dan kebebasan fundamental di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa diskresi untuk memutuskan kebijakan hukum apa yang akan diterapkan, khususnya di lapangan akan sangat memengaruhi sejauh mana kebebasan berkumpul secara damai dapat dijamin oleh negara.

BAGIAN V – Proyeksi Kondisi Kebebasan Berkumpul

Sepanjang 2015-2018, kita sudah melihat bagaimana pola pembatasan dan penyerangan terhadap kebebasan berkumpul terjadi. Mulai dari aktor, momentum, posisi perguruan tinggi dalam beberapa kasus, dan perangkat regulasi yang eksis. Dari penarikan secara empiris terhadap pola yang ada, bagian proyeksi ini disusun untuk memberikan pembacaan ke depan terkait kebebasan berkumpul di Indonesia.

Pembacaan dan proyeksi ini berangkat dari basis asumsi bahwa secara normatif, tidak ada perangkat regulasi maupun rencana regulasi ke depan yang diciptakan yang bersifat mendukung penikmatan kebebasan berkumpul. Dengan basis asumsi demikian, maka proyeksi ini berangkat dengan hipotesis kebebasan berkumpul di Indonesia akan berjalan dengan dua pilihan: *status quo* atau memburuk.

Harapan situasi kebebasan berkumpul membaik hanya bergantung pada perubahan paradigma atau kecenderungan *agency* (baik aparat negara maupun kelompok masyarakat). Dengan menggantungkan pada perubahan yang sifatnya tidak terukur, maka tidak berlebihan jika kemungkinan situasi kebebasan berkumpul di Indonesia akan menghadapi dua pilihan tadi dan bukan menuju situasi yang membaik.

1. Perangkat regulasi yang eksis dan yang direncanakan

Saat ini, pelaksanaan kebebasan berkumpul terutama yang sifatnya massal dan dilakukan di ruang terbuka direspons dengan penggunaan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Secara normatif, UU ini mengandung banyak sekali perangkat untuk mendukung penghormatan terhadap kebebasan berekspresi (yang di dalamnya mengandung kebebasan berkumpul sebagai prasyarat penikmatan hak itu). Suasana pasca reformasi ketika UU ini dibentuk menyebabkan regulasi demikian berpeluang untuk dibentuk.

Salah satu titik krusial dari perangkat regulasi ini adalah menggeser paradigma "izin" menjadi "pemberitahuan" untuk melakukan aktivitas kebebasan berkumpul dan berekspresi. Konsekuensi dari pergeseran paradigma ini adalah jaminan secara normatif yang disediakan oleh negara untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi para penikmat kebebasan itu. Namun, dari berbagai kasus yang dibahas di atas, kita bisa

melihat paradigma “izin” ini tetap dipegang oleh aparat negara sekalipun itu berbenturan dengan amanat UU.

Di perangkat regulasi lain, beberapa ketentuan normatif yang berpotensi mengekang atau dijadikan landasan untuk membatasi kebebasan berkumpul masih eksis. Dengan memilih beberapa perangkat regulasi yang sering dijadikan dasar pembatasan, KontraS mencatat beberapa aturan normatif yang eksis dan diproyeksikan tetap digunakan untuk membatasi kebebasan berkumpul di Indonesia, antara lain:

Untuk isu komunisme, salah satu perangkat yang diproyeksikan tetap akan digunakan adalah Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxime-Leninisme. Ketentuan ini juga semakin eksis setelah diinkorporasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menyertakan ancaman pidana bagi pelanggarnya. [142] Konsekuensinya, tidak hanya tindakan pembubaran, tetapi juga para penikmat kebebasan berkumpul juga dapat diproses secara hukum pidana apabila menyangkut isu komunisme.[143]

Selanjutnya, perangkat regulasi lain yang diproyeksikan akan digunakan untuk merenggut kebebasan berkumpul adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terutama delik-delik terkait penghinaan (penyerangan kehormatan) dan ketertiban umum. Ketentuan serupa, khususnya delik kehormatan, juga terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain bahwa ketentuan-ketentuan ini bersifat longgar dan menimbulkan penafsiran beragam, potensi penggunaan delik-delik ini menunjukkan proyeksi pergeseran dari penggunaan cara-cara bersifat massal (pengepungan, pembubaran) menjadi pelaporan dan proses secara hukum formal melalui mekanisme pidana. Penggunaan mekanisme pidana ini berpotensi mempersempit perdebatan menjadi terbukti atau tidaknya suatu perbuatan dari optik formalisme hukum semata.

[142] Pencantuman ancaman pidana terkait komunisme ini dilakukan melalui UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
[143] Vonis 10 bulan Budi Pego: Ancaman Serius Terhadap Kerja - Kerja Pembela HAM di Indonesia: kontras.org/backup/home/index.php?module=pers&id=2457

Perangkat regulasi lain yang diproyeksikan akan digunakan adalah UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU ini berkaitan dengan kebebasan berorganisasi yang meskipun tidak selalu menjadi syarat penikmatan kebebasan berkumpul, tetapi berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Pembubaran terhadap organisasi akan berdampak pada perenggutan terhadap kebebasan berkumpul. UU ini juga memuat ancaman pidana yang dapat dikenakan bagi pengurus organisasi. Dengan demikian, penggunaan mekanisme pidana akan muncul. Selain itu, alasan pembubaran organisasi yang hanya disandarkan pada ketidaksesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat ditafsirkan secara arbitrer (serampangan) dan pada akhirnya berdampak pada kebebasan berkumpul.[144]

Pada sisi regulasi yang diproyeksikan akan muncul dan berdampak terhadap kebebasan berkumpul adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan regulasi ini memuat kembali pengenaan ancaman pidana terkait isu komunisme, penyerangan kehormatan, hingga gangguan ketertiban umum. Proyeksi regulasi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan berkumpul.

Di sisi lain, tidak ditemukan proyeksi regulasi yang bermuatan positif terhadap kebebasan berkumpul. Kondisi ini menguatkan asumsi dasar dari proyeksi ini bahwa situasi kebebasan berkumpul ke depan akan berjalan pada status quo atau memburuk. Dengan tambahan proyeksi penggunaan mekanisme pidana ("kriminalisasi") sebagai cara pengekangan atau pembatasan yang tentu saja berdampak buruk terhadap situasi kebebasan berkumpul di Indonesia.

2. Tindakan aparatus negara berbasis bias

Dengan perangkat regulasi yang eksis dan berdampak negatif serta ketiadaan proyeksi regulasi yang mendukung kebebasan berkumpul, maka pemeriksaan terhadap faktor lain perlu dilakukan, dalam hal ini adalah paradigma atau kecenderungan aparatus negara dalam merespons peristiwa yang terjadi. Dari pembacaan terhadap pola di atas, diproyeksikan paradigma aparatus negara tidak akan berubah. Pada titik tertentu, situasi itu bahkan bisa memburuk dengan ketiadaan dukungan regulasi yang mendorong penikmatan secara positif terkait kebebasan berkumpul.

[144] Pengesahan Perppu Ormas: Fakta Ancaman Demokrasi oleh Negara kontras.org/backup/home/index.php?module=pers&id=2436

Salah satu aspek yang perlu digarisbawahi adalah kecenderungan aparatus negara yang bias dalam menghadapi situasi pembatasan kebebasan berkumpul. Dari pembacaan terhadap pola di atas, terlihat potensi bias tersebut muncul dari isu yang ada, misalnya komunisme, minoritas agama, atau LGBT. Bias dalam hal karena yang digunakan aparatus negara bukan ukuran "objektif" misalnya (dengan segala perdebatannya) regulasi yang ada, melainkan ukuran "subjektif" dari perspektif pribadi dengan dalih "perilaku yang meresahkan masyarakat."

Selain itu, ukuran kebiasan itu bisa dilihat dari ukuran yang digunakan berdasarkan kuantitas "mayoritas-minoritas." Kecenderungan mengikuti aspirasi dari kelompok yang memiliki jumlah lebih besar terlihat dari beberapa kasus di atas. Seharusnya perlindungan terhadap kelompok "minoritas" penting untuk dilakukan agar penikmat hak dapat melakukan aktivitasnya tanpa gangguan dan jaminan perlindungan. Tindakan ini didasarkan pada dalih "gangguan ketertiban umum."

Aspek lain yang perlu dilihat adalah penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Misalnya, dalam kasus "pengamanan" buku yang didasarkan tanpa dasar hukum. Tindakan "pengamanan" itu juga tidak menggunakan mekanisme hukum yang ada, misalnya penyitaan. Contoh lain adalah tindakan "pengamanan" terhadap para penikmat hak dan bukan mekanisme hukum seperti penangkapan. Tidak dilakukannya mekanisme hukum ini berdampak pada sempitnya ruang untuk menguji akuntabilitas seperti yang akan dibahas selanjutnya.

3. **Minimnya penegakan hukum terhadap "pengganggu" kebebasan berkumpul**

   Dari pembacaan pola di atas, terlihat bahwa minim atau ketiadaan penegakan hukum terhadap para pengganggu (*intruder*) kebebasan berkumpul. Aparat penegak hukum sebaliknya "melanggengkan" tindakan gangguan itu dengan dalih menjaga ketertiban hukum dan stabilitas keamanan. Ketiadaan penegakan hukum terhadap pengganggu kebebasan berkumpul ini dapat didasarkan pada dua hal yaitu relasi atau pembiaran.

   Konteks relasional dapat terlihat dari kecenderungan pembelaan terhadap pengganggu dan bukan perlindungan terhadap penikmat kebebasan berkumpul. Selain itu, situasi relasional ini dapat dilihat dari momentum-momentum lain yang menunjukkan kedekatan antara aparat negara dengan para pengganggu kebebasan berkumpul, misalnya dari salah satu kasus di atas adalah dilaksanakannya apel di markas kepolisian sebelum melakukan pembubaran kegiatan. Konteks relasional ini juga dapat dilihat

dari hubungan saling bergantung berdasarkan kepentingan (*interest*). Relasi itu dapat berupa kepentingan dukungan publik, ekonomi/kapital, dan seterusnya.

Selain itu, terdapat kecenderungan pembiaran dari aparat negara terhadap gangguan kebebasan berkumpul. Dari pembacaan pola di atas, terlihat meskipun dihadiri aparat penegak hukum pada saat gangguan terjadi, tindakan pembiaran tetap terjadi. Pola ini pada rentang tertentu berdampak pada potensi konflik horizontal antar masyarakat.

4. **Minimnya akuntabilitas tindakan aparatus negara**
   Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa kebebasan berkumpul pada dasarnya dapat dibatasi dengan alasan dan waktu tertentu yang spesifik. Dasar pembatasan itu termuat dalam berbagai peraturan dan standar HAM baik nasional maupun internasional. Pemuatan dasar dengan alasan dan waktu tertentu itu menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berkumpul harus disandarkan pada ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terbuka ruang akuntabilitas untuk ditaati, terutama oleh aparatus negara.

   Dari pembacaan pola di atas, terdapat kecenderungan minimnya akuntabilitas aparatus negara dalam melakukan pembatasan kebebasan berkumpul dan situasi ini diproyeksikan akan tetap berlangsung. Selain pada konteks akuntabilitas pembatasan kebebasan berkumpul, minimnya ruang akuntabilitas itu juga didasarkan pada tindakan-tindakan yang berkaitan. Misalnya penggunaan tindakan "pengamanan" dan bukan "penyitaaan" atau "pengamanan" dan bukan "penangkapan." Penggunaan tindakan-tindakan ini setidaknya menjauhkan potensi pengujian (akuntabilitas) setidaknya dari mekanisme formalitas hukum.

5. **Keterlibatan Militer dalam isu berulang**
   Keterlibatan militer dalam berbagai kejadian pembatasan kebebasan berkumpul diproyeksikan akan terus terjadi. Terutama dalam isu komunisme dan Papua. Perlu digarisbawahi bahwa untuk isu komunisme, keterlibatan ini didasarkan pada momentum, yaitu 30 September atau pelaksanaan kegiatan yang terkait di tingkat nasional.

   Isu yang bergantung pada momentum ini menunjukkan bahwa keterlibatan militer bukan sekadar respons spontan terhadap aksi penikmat kebebasan berkumpul. Namun, lebih jauh dari itu, pendasaran pada momentum ini menunjukkan bahwa isu yang dijadikan alasan merupakan isu yang sengaja diproduksi dan menunjukkan keberulangan. Salah satu yang

menarik untuk dikaitkan pada proyeksi ini adalah minimnya isu anti-komunisme pada tahun ini (2019) dengan adanya aksi protes besar di Jakarta dan daerah lain.

Untuk isu Papua, keterlibatan militer diproyeksikan akan tetap terjadi dengan dasar penjagaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun ini, terlihat secara gamblang keterlibatan militer dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua. Kecenderungan ini diproyeksikan akan tetap terjadi bersamaan dengan ekskalasi keamanan dan aspirasi Papua yang juga meningkat.

6. **Keterlibatan bisnis dan akselerasi pembangunan**
   Proyeksi lain yang perlu dicermati ke depan adalah keterlibatan bisnis dan akselerasi pembangunan. Relasi dari hal ini terhadap kebebasan berkumpul dapat dilihat dari respons yang akan diterapkan terhadap protes yang dilakukan. Protes, yang biasanya diawali dengan tindakan berkumpul, berpotensi direspons dengan dua hal, yaitu tindakan "kriminalisasi" atau pembubaran oleh kelompok masyarakat lain.

   Aspek ini dalam banyak momentum bersifat kasat mata. Dalam arti, tindakan gangguan tidak dilakukan secara langsung oleh entitas bisnis atau pelaksana pembangunan. Tindakan gangguan kebebasan berkumpul dilakukan melalui pelaporan kepada kepolisian (terutama untuk pasal-pasal yang tidak berkaitan dengan kebebasan berkumpul) oleh pihak lain. Selain itu, pengerahan kelompok masyarakat lain berpotensi untuk muncul dan berdampak pada situasi konflik antar masyarakat.

BAGIAN VI – Kesimpulan dan Rekomendasi

VI.1. Kesimpulan

Peristiwa pembubaran sewenang-wenang yang terjadi merupakan watak dan kultur kekerasan yang dibangun rezim orde baru yang masih terus digunakan hingga hari ini, terlebih atas alasan stabilitas keamanan. Peristiwa ini membuktikan bahwa kekuatan dan watak represif melalui jaring-jaring kekuasaan dan memanfaatkan elemen masyarakat sebagai masih terus mendominasi dan terus beroperasi di institusi negara dan dalam kehidupan politik.

Negara, melalui tindakan aparat kepolisian menggunakan justifikasi masyarakat sebagai alasan pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang serta membiarkan masyarakat untuk melakukan kekerasan dan kejahatan dalam peristiwa di atas jelas merupakan permainan politik yang berbahaya dan patut diduga mempunyai motif-motif politik tertentu. Tindakan ini juga merupakan politik adu domba dan akan menyeret masyarakat pada perpecahan. Dalam konteks pembatasan kebebasan berkumpul, hal ini juga membuktikan bahwa negara termasuk salah satu aktor intelektual yang justru berpotensi menghancurkan dan memecah belah masyarakat melalui tindakan pembatasan kebebasan berkumpul.

Selain itu, peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul merupakan pelanggaran HAM, khususnya terhadap hak kebebasan berkumpul, hak menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan hak kebebasan bergerak yang dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik serta perangkat hukum Indonesia. Pada kenyataannya, pemenuhan seluruh hak-hak asasi manusia saling terkait satu sama lain. Contohnya, pembatasan terhadap kebebasan berkumpul ini berdampak pula pada kebebasan berekspresi, lebih jauh lagi terkait dengan kebebasan berserikat. Prinsip dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan *(indivisible)* dan saling berkaitan satu sama lain *(interdependent)* membuat pembatasan atas salah satu elemen hak asasi manusia berdampak pada elemen lainnya. Seringkali suatu pelanggaran terhadap salah satu hak tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak yang lain. Sebagai akibatnya, ketika dilihat secara saksama, persoalan hak yang terjadi pada "kebebasan berkumpul" tidak bisa disebut sebagai peristiwa tunggal, tetapi juga berdampak pada elemen lainnya.

Dari kasus-kasus yang dipaparkan di atas, tindakan aparat kepolisian dan unsur-unsur masyarakat yang berlaku selayaknya aparat keamanan terhadap warga masyarakat yang menyalurkan aspirasinya secara damai

menunjukkan dampak dari lemahnya penegakan hukum sehingga mengakibatkan membuat suatu kelompok dapat melakukan tindakan serupa, seperti yang terjadi pada pembatasan kebebasan berkumpul yang dilakukan oleh ORMAS terhadap kelompok rentan.

Dampak lainnya yang akan muncul menimbulkan efek berkelanjutan, keengganan dari masyarakat untuk berkumpul, penegakan hukum yang lemah, dan pembiaran terhadap kelompok lain untuk melakukan pembatasan kebebasan berkumpul. Hal-hal tersebut adalah bentuk nyata dari menyusutnya ruang masyarakat sipil *(shrinking space).*

Berdasarkan temuan dan elaborasi di atas, KontraS menyimpulkan beberapa pola peristiwa dan respons pemerintah sebagai berikut:

1. Permasalahan terbesar terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul adalah minimnya pemahaman pemerintah dan aparat kepolisian terkait standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi maupun konvensi atau perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Upaya untuk menghadirkan keadilan dan pemenuhan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, berbenturan dengan pemahaman dan tafsir yang keliru oleh aparatur negara yang cenderung memposisikan secara kontradiktif situasi keamanan dan mendefinisikan sendiri HAM kemudian menyebabkan pelanggaran hak atas berkumpul terjadi.

   Minimnya ruang akuntabilitas serta mekanisme koreksi yang lemah dan tidak tersedia secara baik serta efektif mengakibatkan keberulangan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul juga menjadi salah satu catatan penting bahwa hak atas kebebasan berkumpul tidak terlepas dari tanggung jawab negara menjamin perlindungan dan memenuhi hak asasi manusia. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi masyarakat sipil maupun korban pembatasan hak atas kebebasan berkumpul untuk menggunakan mekanisme resmi (salah satunya secara hukum) untuk mengukur akuntabilitas – dalam fungsi pencegahan maupun korektif – terhadap peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul. Adanya upaya ini juga berkaitan dengan pembuktian bahwa hadirnya keberulangan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul disebabkan oleh minimnya ruang akuntabilitas serta mekanisme koreksi yang lemah dan tidak tersedia secara baik serta efektif.

2. Adanya peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya membuka tafsir secara luas bagi aparatur keamanan di lapangan untuk dilaksanakan (perilaku) secara serampangan untuk membatasi hak atas kebebasan

berkumpul dan kebebasan fundamental lainnya. Potensi pembatasan atau pembubaran, dan kriminalisasi individu dan kelompok yang tinggi mengakibatkan pembatasan atau pembubaran pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Hal ini akan berdampak dan menjadi indikator terjadinya penyusutan ruang bagi masyarakat sipil (*shrinking-civic space*) untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam penjalanan pemerintahan serta pembangunan yang telah disepakati dalam Konvensi Wina pada 1993 tentang hak atas pembangunan dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani dan mengadopsinya.

3. Konstruksi negara melalui aparaturnya dalam menanggapi beberapa isu sensitif seperti komunisme, LGBT, kebebasan berkeyakinan dan beragama, serta pembangunan dijadikan landasan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang mengenyampingkan kewajibannya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara. Konstruksi ini memiliki andil dalam melahirkan ketakutan-ketakutan, penolakan, dan konflik horizontal dengan potensi kekerasan terjadi di masyarakat. Isu-isu di atas merupakan isu yang terjadi di tingkat nasional dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap ekskalasi atau penyebaran di tingkat daerah, seperti berbagai peristiwa di Kota Bandung dan Yogyakarta. Berulangnya pembatasan dalam isu spesifik juga menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat nasional sehingga menimbulkan gejolak-gejolak respons dari berbagai daerah.

4. Bentuk dan metode pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul tidak hanya melalui pembubaran yang dilakukan atas intervensi dari organisasi kemasyarakatan (ORMAS). Namun, terdapat peristiwa ancaman, intimidasi, penyerangan, bahkan penganiayaan yang bahkan melibatkan unsur militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelanggaran ini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui dunia maya dan akun-akun media sosial. Hal ini menandakan bahwa hak atas informasi juga telah dilanggar pada konteks pelanggaran kebebasan fundamental.

5. Pemerintah daerah tidak menjamin perlindungan serta pemenuhan dan justru memiliki andil atas terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul sebagaimana yang terjadi di Kota Bandung, Yogyakarta, dan isu Papua.

VI.2. Rekomendasi

1. Adanya kontrol dan evaluasi dalam kerangka mekanisme korektif dan ruang akuntabilitas yang dilaksanakan mulai dari struktur tertinggi yakni Presiden sebagai pemegang eksekutif tertinggi dan jajarannya termasuk Kapolri untuk menghadirkan sebuah mekanisme terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul melalui peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini dapat diakses secara efektif, independen, segera, dan menyeluruh untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau kesewenang-wenangan, termasuk yang terkait dengan hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

   Korban pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul secara damai harus memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan kompensasi yang memadai juga harus memberikan sanksi pidana dan disiplin terhadap mereka yang mengganggu atau menggunakan kekerasan untuk membubarkan kegiatan berkumpul secara damai. Masyarakat sipil dalam hal ini juga harus berani menempuh mekanisme resmi negara secara hukum agar dapat mengukur akuntabilitas aparatur negara terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

   Terkait pemahaman aparatur kepolisian yang rendah dan minim tentang HAM. KontraS memberikan rekomendasi agar pelatihan secara internal dapat dilakukan oleh institusi Polri terutama pada jajaran pelaksana di tingkat terendah seperti POLRES dan POLSEK. Hal ini mengingat hadirnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Perlunya pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berpotensi tinggi untuk melanggar hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme internal seperti Divisi PROPAM Polri, Polisi Militer TNI dan eksternal dari institusi negara seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional maupun organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai pembela HAM untuk dapat mempertahankan ruang partisipasi atas akses kebebasan fundamemental termasuk hak atas kebebasan berkumpul. Apabila peraturan perundang-undangan dan perilaku aparatur negara justrus semakin menciptakan penyusutan ruang bagi masyarakat sipil (*shrinking civic space*), maka sudah sepatutnya untuk menguji peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip dan standar HAM agar dapat diubah atau dibatalkan.

3. Adanya respons dan penanganan dari negara untuk menanggulangi serta mengelola isu-isu sensitif seperti komunisme, LGBT, kebebasan berkeyakinan, pembangunan dan isu tentatif lainnya dengan cara yang tidak represif agar tidak memicu terjadinya potensi kekerasan terhadap kebebasan fundamental termasuk hak atas kebabasan berkumpul bagi warga negara.

4. Penting untuk memikirkan suatu terobosan yang bisa memberikan jaminan perlindungan kepada para pembela HAM atas kerja-kerja advokasi, termasuk menggunakan hak berkumpul dan berserikat secara inklusif. Terobosan ini juga harus mengikat bentuk kerjasama dan pertanggungjawaban antar lembaga seperti POLRI, PEMDA, dan KOMNAS HAM dalam ruang pemantauan, penjaminan, dan mengukur akuntabilitas negara.

5. Keterlibatan pemerintah daerah agar dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan berkumpul sebagai contoh pada Kota Bandung yang dideklarasikan sebagai kota ramah HAM. Hal ini harus diikuti dengan kebijakan dan implementasi yang konkret. Karena pada konsep kota ramah HAM yang dikenal secara global hari ini, pemerintah daerah kota juga menjadi elemen yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan serta pemajuan HAM.